



PUTUSAN

Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu
Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **SARPONI Bin MAHFI**
- Tempat Lahir : Bunga Mas
- Umur / Tgl. Lahir : 42 tahun/ 10 Desember 1976
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Desa Sidomakmur Kel. Sidomakmur Kec. Kikim Barat Kab. Lahat
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Eks Karyawan PT. ASDP Bengkulu
- II. Nama Lengkap : **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO**
- Tempat Lahir : Sleman
- Umur / Tgl. Lahir : 40 tahun/ 23 September 1978
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Jl. Bumu Ayu Perum Depag RI Rt. 009/001 Kec. Selebar Kota Bengkulu
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Eks Karyawan PT. ASDP

Terhadap Para dilakukan penahanan :

Penahanan Terdakwa I :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 7 September 2018;

3. Perpanjangan ke-1 (Pertama) oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018 (Tahanan Rutan);
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2018 (Tahanan Rutan);
6. Perpanjangan penahanan oleh PLH. Ketua Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu, sejak tanggal 3 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019 (Tahanan Rutan);
7. Perpanjangan ke- 1 (Pertama) oleh Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
8. Perpanjangan ke-2 (Kedua) oleh Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 1 Perbruari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;

Penahanan Terdakwa II :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
3. Perpanjangan ke-1 (Pertama) oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018 (Tahanan Rutan);
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2018 (Tahanan Rutan);
6. Perpanjangan penahanan oleh PLH. Ketua Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu, sejak tanggal 3 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019 (Tahanan Rutan);
7. Perpanjangan ke- 1 (Pertama) oleh Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
8. Perpanjangan ke-2 (Kedua) oleh Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak

Halaman 2 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Perbruari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;

Dipersidangan **terdakwa I SARPONI Bin MAHF** didampingi oleh Penasehat Hukum; Syaiful Anwar, SH., beralamat di Jalan WR Supratman Gg. Beringin No. 42 Rt 001 Rw 001 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bengkulu Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2018 dan telah terdaftar dalam Buku Rgister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 475/SK/X/2018/PN.Bgl pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 dan **terdakwa II RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** didampingi Helmi Suanda, SH., Endizal, SH., beralamat di jalan Serayu RT. 10 No. 39 Padang Harapan Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2018 dan telah terdaftar dalam Buku Rgister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 439/SK/IX/2018/PN.Bgl pada hari Selasa tanggal 25 September 2018.

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl tanggal 4 Oktober 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl tanggal 4 Oktober 2018 tentang Penetapan hari sidang;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa;
 - Telah melihat Barang Bukti yang diajukan di persidangan;
 - Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan **terdakwa I SARPONI Bin MAHF** dan **terdakwa II RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I.

Halaman 3 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I SARPONI Bin MAHFI** dan **terdakwa II RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO**, dengan **pidana penjara** masing-masing selama 4 (empat) Tahun dikurangkan dengan tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing subsidiair masing-masing selama 3 (tiga).bulan kurungan;
3. Menjatuhkan hukuman pembayaran uang Pengganti **terdakwa I SARPONI Bin MAHFI** dan **terdakwa II RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO, SE Bin M. SYRI** masing-masing sebesar **Rp. 218, 467, 891,66,-**, jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud alam pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. a. 3 (tiga) lembar Copy Penghitungan Biaya Pokok Angkutan Penyeberangan Lintas Penyeberangan : Bengkulu-Pulau Enggano;
 - b. 1 (Satu) Lembar Asli Hasil persiapan Penyesuaian Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Bengkulu-Enggano;
 2. a. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 04 Maret 2016 dengan jumlah Rp. 14.010.100;
 - b. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 09 Maret 2016 dengan jumlah Rp. 122.294.850;
 - c. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 15 Maret 2016 dengan jumlah Rp. 9.510.100;
 - d. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 05 April 2016 dengan jumlah Rp. 44.079.600;

Halaman 4 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 29 Mei 2016 dengan jumlah Rp. 27.500.000;
- f. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 12 Juni 2016 dengan jumlah Rp. 12.934.700;
- g. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 19 Juni 2016 dengan jumlah Rp. 27.500.000;
- h. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 15 Juli 2016 dengan jumlah Rp. 31.644.900;
- i. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 16 Juli 2016 dengan jumlah Rp. 8.040.000;
- j. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 29 Juli 2016 dengan jumlah Rp. 3.376.755;
- k. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 03 Agustus 2016 dengan jumlah Rp. 55.000.000;
- l. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 25 Agustus 2016 dengan jumlah Rp. 14.010.100;
- m. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 23 September 2016 dengan jumlah Rp. 8.289.800;
- n. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 05 Oktober 2016 dengan jumlah Rp. 6.007.575;
- o. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 11 Oktober 2016 dengan jumlah Rp. 34.505.050;
- p. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 12 Oktober 2016 dengan jumlah Rp. 6.007.575;

Halaman 5 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 18 Oktober 2016 dengan jumlah Rp. 10.507.575;
- r. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 19 Oktober 2016 dengan jumlah Rp. 8.010.100;
- s. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 21 Oktober 2016 dengan jumlah Rp. 3.502.525;
- t. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 25 Oktober 2016 dengan jumlah Rp. 16.515.150;
- u. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 01 November 2016 dengan jumlah Rp. 19.263.610;
- v. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 08 November 2016 dengan jumlah Rp. 17.889.380;
- w. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 29 November 2016 dengan jumlah Rp. 83.949.980;
- x. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 04 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 82.575.750;
- y. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 07 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 55.050.500;
- z. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 08 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 5.289.800;
- aa. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 09 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 27.525.250;
- bb. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 16 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 27.525.250;

Halaman 6 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cc. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 20 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 91.575.750;
- dd. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 27 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 101.575.750;
- ee. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 28 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 6.500.000;
- ff. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 28 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 4.647.425;
- gg. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 29 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 91.080.800;
- hh. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 30 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 4.647.425;
- ii. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 30 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 3.375.000;
- jj. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 12 Januari 2017 dengan jumlah Rp. 8.505.050;
- kk. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 13 Januari 2017 dengan jumlah Rp. 6.500.000;
- ll. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 13 Januari 2017 dengan jumlah Rp. 110.000.000;
- mm. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 17 Januari 2017 dengan jumlah Rp. 80.070.700;
- nn. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 21 Januari 2017 dengan jumlah Rp. 55.000.000;

Halaman 7 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oo. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 26 Januari 2017 dengan jumlah Rp. 110.000.000;
3. 3 (Tiga) Asli Lembar Surat Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor : SK.1498/PA.104/ASDP-2014 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Manager Keuangan dan SDM Umum Cabang Bengkulu, tanggal 09 Desember 2014;
4. a. 1 (Satu) budel warna hitam administrasi Kas Pendapatan PT. ASDP. Indonesia Ferry (Persero) Bulan Januari s. Juni 216;
- a. 1 (Satu) budel warna hitam administrasi Kas Pendapatan PT. ASDP. Indonesia Ferry (Persero) Bulan Juli s. Oktober 216.
- b. 1 (Satu) budel warna hitam administrasi Kas Pendapatan PT. ASDP. Indonesia Ferry (Persero) Bulan November s. Desember 216.
5. a. 1 (Satu) bundel Copy dokumen Prosedur Pengendalian Proses Ticket Manual Nomor : UP-102 tanggal 4 April 2014.
- b. 1 (satu) bundel dokumen Rekap TH 2016 Produksi dan Pendapatan KMP PULO TELLO.
6. a. 1 (Satu) Berkas Copy Rekening Koran Bank BRI Nomor : 00000115-01-002411-30-1 (Bank Penampungan) PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu Periode Bulan Januari s/d Bulan Desember 2016;
- b. 1 (Satu) Berkas Copy Rekening Koran Bank BRI Nomor : 00000115-01-001641-30-1 (Bank Pendapatan) PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu Periode Bulan Januari s/d Bulan Desember 2016.- 1 (satu) Berkas Asli Realisasi Produksi Tahun 2016 PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu Periode Bulan Februari s/d Bulan Desember 2016;
- c. 1 (satu) Berkas Asli Break Down RKAC Tahun 2016 PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu Periode Bulan Januari s/d Bulan Desember 2016.
- d. 1 (satu) Berkas Asli Perbandingan RKAC dan Realisasi Produksi dan Pendapatan Tahun 2016 PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu Periode Bulan Januari s/d Bulan Desember 2016.
7. 1 (Satu) Berkas Copy Manifes Daftar Muatan Penumpang, Kendaraan, dan Barang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang

Halaman 8 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Periode Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan Desember 2016.

8. 2 (Dua) Lembar Copy Petikan Surat Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor : SK.635/PA.104/ASDP-2015 tentang Mutasi Awak Kapal/Karyawan Di Lingkungan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) tanggal 25 Mei 2015.
9. a. 3 (Tiga) Lembar Copy Surat Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor : SK.250/PA.104/ASDP-2015, tentang Pengangkatan dan ahli Tugas Sdr. ASRIL YUSMAR NIK. 101971382 sebagai Supervisor Cabang Bengkulu tanggal 24 Februari 2015.;
- b. 2 (Dua) Lembar Copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor : SK.362/PA.202/ASDP-2008, tentang Penyesuaian dan Penetapan Skala Gaji Kompetensi Bagi Karyawan Organk Di Lingkungan PT. ASDP Indonesia Ferry (PERSERO) tanggal 10 Juli 2015.
10. a. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-60, tanggal 04-03-2016.
- b. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-60, tanggal 09-03-2016.
- c. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-60, tanggal 05-04-2016.
- d. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-60, tanggal 19-06-2016.
- e. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : -, tanggal 12-07-2016.
- f. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-60, tanggal 15-07-2016.
- g. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-60, tanggal 16-07-2016.
- h. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-60, tanggal 29-07-2016.
- i. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-60, tanggal 03-08-2016.
- j. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-60, tanggal 27-08-2016.
- k. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-60, tanggal 23-09-2016.

Halaman 9 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT.
Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 05-10-2016.
- m. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT.
Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 11-10-2016.
- n. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT.
Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 12-10-2016.
- o. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT.
Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 18-10-2016.
- p. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT.
Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 19-10-2016.
- q. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT.
Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 21-10-2016.
- r. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT.
Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 25-10-2016.
- s. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT.
Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 01-11-2016.
- t. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT.
Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 08-11-2016.
- u. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT.
Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 29-11-2016.
- v. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT.
Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 04-12-2016.
- w. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT.
Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 07-12-2016.
- x. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT.
Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 09-12-2016.
- y. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT.
Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 16-12-2016.
- z. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT.
Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 20-12-2016.
- aa. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT.
Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 27-12-2016.
- bb. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT.
Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 28-12-2016.
- cc. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT.
Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 28-12-2016.

Halaman 10 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dd. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 29-12-2016.
- ee. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 30-12-2016.
- ff. (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 30-12-2016.
- 11.** Uang Tunai sebesar Rp. 36.000.000,00,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- 12.** 1 (satu) Bundel Asli Rencana Kerja Anggaran Cabang Bengkulu (RKAC) PT. ASDP Indonesia Ferry (persero);
- 13.** a. 2 (dua) lembar Copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. ASDP (Persero) Nomor : SK.490/PA.102/ASDP-2004, tentang Pengangkatan Calon Karyawan menjadi Karyawan Cabang PT. ASDP Bakauheni atas nama Sarponi, tanggal 19 Agustus 2004.
- b. 2 (dua) lembar Copy Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint.03/PA.105/ASDP-BKL/2015, atas nama Sarponi dari jabatan Lama Staf umum dengan jabatan baru Staf SDM dan Staf Usaha, tanggal 19 Maret 2015.
- c. 2 (dua) lembar Copy Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint. 2/PA.105/ASDP-PDG/2017, atas nama Sarponi dari jabatan Lama Petugas Komprador Bengkulu-Enggano dengan jabatan baru Staf Cabang, tanggal 30 Januari 2017.
- d. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama SARPONI No. NIK: 1604191012760001, alamat Desa Sido Makmur RT/RW : 00/00 Kel. Sido MakmurKec. Lahat Barat .
- 14.** a. 2 (dua) lembar Copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. ASDP (Persero) Nomor : SK.831/PA.102/ASDP-2001, tentang Pengangkatan Calon Karyawan PT. ASDP (Persero) Merak dan Bakauheni atas nama Rahmat Budiono, tanggal 03 Desember 2001;
- b. 2 (dua) lembar Copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. ASDP (Persero) Nomor : SK.186/PA.102/ASDP-2003, tentang Pengangkatan Calon Karyawan Menjadi Karyawan Cabang PT. ASDP (Persero) Bakauheni atas nama Rahmat Budiono, tanggal 17 April 2003.
- c. 2 (dua) lembar Copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. ASDP (Persero) Nomor : SK.400/PA.104/ASDP-2004, tentang Mutasi Pejabat/Karyawan Di Lingkungan PT. ASDP (Persero) atas nama Rahmat Budiono dari Staf cabang PT.ASDP (Persero) Bakauheni

Halaman 11 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan jabatan baru Staf Cabang PT. ASDP (Persero) Bengkulu, tanggal 28 Juni 2004.
- d. 2 (dua) lembar Copy Surat Perintah Tugas Nomor : 3/PA.105/IF-BKL/2010, atas nama Rahmat Budiono dari Staf Keuangan & SDM PT.ASDP (Persero) Bengkulu dengan jabatan baru Staf Operasi & Pemeliharaan PT. ASDP (Persero) Bengkulu, tanggal 15 April 2010.
- e. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama RAHMAD BUDIONO No. NIK: 1771010106780001, Jalan Bumi Ayu Perum Depag RT/RW: 09/01 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu.
15. (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama ASRIL YUSMAR No. NIK: 1371112203740002, alamat Komp. Salingka Bungo Permai I Blok E2 RT/RW: 06/04 Kel. Bungo Pasang Kec. Koto Tengah Kota Padang.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

5. Menetapkan agar **terdakwa I SARPONI Bin MAHFI** dan **terdakwa II RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar / membaca Pembelaan terdakwa **I SARPONI Bin Alm. MAHFI** tanggal 9 Januari 2019 pada pokoknya menyampaikan :

1. Bahwa menurut terdakwa **I SARPONI Bin Alm. MAHFI** kerugian negara sebesar **Rp. 729.403.675,-** (tujuh ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) adalah sangatlah keliru mengingat terdakwa **I SARPONI Bin Alm. MAHFI** tidak pernah menerima uang sebesar itu, dan terdakwa **I SARPONI Bin Alm. MAHFI** tidak menapik kalau mendapat uang bagian dari perbuatan melawan hukum tersebut;
2. Bahwa uang dari perbuatan melawan hukum tersebut digunakan untuk dana non bujeter yang tidak dicaper oleh perusahaan serta diberikan kepada general manager dan Nahkoda kapal KM Pulo Telo dan hal ini telah disampaikan dalam BAP terdakwa **I SARPONI Bin Alm. MAHFI** dalam penyidikan, namun dalam penetapan Tersangka hanya terdakwa **I SARPONI Bin Alm. MAHFI** dan **sdr. RAHMAD BUDIONO** dan **sdr. ASRIL YUSMAR** saja sedangkan yang lain terbebas dari kasus ini;
3. Bahwa atas perbuatan melawan hukum tersebut terdakwa **I SARPONI Bin Alm. MAHFI** merasa menyesal;

Halaman 12 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah pula mendengar / membaca Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa I **SARPONI Bin Alm. MAHFI** pada tanggal 9 Januari 2019 pada pokoknya mohon kehadiran Majelis Hakim untuk memutus :

1. Menyatakan terdakwa I **SARPONI Bin Alm. MAHFI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan Kedua;
2. Menyatakan oleh karena itu membebaskan terdakwa I **SARPONI Bin Alm. MAHFI** dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskannya dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervooging*);
3. Mengeluarkan terdakwa I **SARPONI Bin Alm. MAHFI** dari tahanan di rutan Malabero Bengkulu;
4. Memulihkan hak terdakwa I **SARPONI Bin Alm. MAHFI** tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Pembelaan terdakwa I **SARPONI Bin Alm. MAHFI** dan terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** serta Penasehat Hukumnya tanggal 16 Januari 2019 pada pokoknya berketetapan pada tuntutananya, demikian pula para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara : PDS-05/BKULU/09/2018 tanggal 2 Oktober 2018 sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** selaku karyawan PT. ASDP (Angkutan Sungai Darat Pelabuhan) yang diangkat sebagai Staf dan SDM/Petugas Loker PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu berdasarkan Surat Perintah Tugas No. Sprint 03/ PA.105/ASDP- BKL/2015 tanggal 19 Mei 2015 dan Terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** selaku karyawan PT. ASDP (Angkutan Sungai Darat Pelabuhan) yang diangkat sebagai Staf dan SDM /Petugas loket PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No : SK.400/PA.104/ASDP-2004 tanggal 28 Juni 2004, bersama-sama dengan saksi **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI** (dalam penuntutan yang terpisah) selaku Supervisi PT. ASDP Unit Kerja Lintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu – Enggano berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. ASDP No : SK.250/PA.104/ASDP-2015 tanggal 24 Februari 2015, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2016, bertempat di Kantor PT. ASDP Unit kerja lintas Bengkulu – Enggano Jl. Ir. Sugianto No. 1 Pulau Baai Bengkulu atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prov. Bengkulu Nomor : SR-0804/PW06/5/2018, tanggal 07 Mei 2018 Negara telah dirugikan cq. PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu sebesar Rp729.403.675,00 (*tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*) dengan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. ASDP Indonesia Ferry merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No. 82 tanggal 29 Juni 1993 dibuat di hadapan Notaris IMAS FATIMAH, S.H. di Jakarta yang telah diubah dengan Akta Notaris No. 24 tanggal 8 Agustus 2008 dibuat di hadapan Notaris JOHNY DWIKORA ARON, S.H. di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 26 Mei 2009, tambahan nomor 13762 Juncto AKTA No 40 tanggal 17 September 2009 yang dibuat di hadapan JOHNY DWIKORA ARON, S.H. Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 30 Maret 2012, tambahan No : 277/L, dan telah beberapa kali diubah sebagaimana diubah terakhir dengan Akta No : 91 Tanggal 26 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Notaris JOHNY DWIKORA ARON, S.H. di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM No : AHU-05076.4020.2014 tanggal 02 Juli 2014, dengan saham 100 % milik negara Indonesia.

Halaman 14 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT ASDP Indonesia Ferry Bengkulu merupakan cabang dari Kantor Pusat PT. ASDP Indonesia Ferry berdasarkan Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) No : KD.48/HK.001/ASDP-2012 tanggal 29 Mei 2012 Tentang Tata Cara Kerja Cabang PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) dan selanjutnya PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu ditutup dan menetapkan Pengelolaan Lintas Bengkulu - Pulau Enggano pada PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Padang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry No : SK.1709/HK.102/ASDP-2016 tanggal 13 Desember 2016 Tentang Penutupan PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Bengkulu, adapun jenis atau jasa pelayanan yang dilaksanakan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu (unit Lintas Bengkulu Enggano) adalah Jasa Penyeberangan Penumpang Bengkulu – Enggano, Jasa Penyeberangan Kendaraan Bengkulu Enggano, dan Jasa Penyeberangan Barang Bengkulu – Enggano.
- Bahwa Struktur PT. ASDP Ferry Indonesia Bengkulu Pada Tahun 2016 antara lain sebagai berikut :
 - a. **MASAGUS HAMDANI, SE. AK.MM**, sejak tanggal 02 Juni 2014 s.d september 2016 selaku General Manager dan digantikan oleh **MOCHAMMAD ISLAMUDDIN, SE** sejak tanggal 16 September 2016 selaku Plt General Manager
 - b. **ASRIL YUSMAR** selaku Sepervisi Pelabuhan/ Penyebrangan
 - c. **PUTRA GALIH PRASETYA** selaku Kasir
 - d. **MARTUNIS, SE** selaku Plt. Manager Keuangan SDM dan Umum
 - e. **ZULKARNAIN** selaku Nahkoda
 - f. **SARPONI Bin MAHFI** (terdakwa I) dan **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** (terdakwa II) selaku Staf dan SDM /Petugas loket.
- Bahwa terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** dan terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** sebagai staf dan SDM /Petugas loket PT. ASDP Ferry Indonesia Bengkulu mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :
 - a. Melakukan pelayanan penjualan tiket pada loket PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu.
 - b. Merakapitulasi hasil Merekapitulasi hasil penjualan tiket dan melaporkan kepada supervisi berupa pendapatan harian bila mana melakukan pelayanan penyebrangan;

Halaman 15 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Memasukkan hasil rekapitulasi pendapatan penjualan tiket pada laporan Hasil Penjualan Tiket;
- d. Tanda tangan terhadap Laporan Hasil Penjualan Tiket;
- e. Melakukan penyetoran dana hasil penjualan Tiket kepada petugas Kasir.

Kemudian dalam melaksanakan tugas terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** dan terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** bertanggungjawab kepada saksi ASRIL YUSMAR selaku Supervisi PT. ASDP Ferry Indonesia Bengkulu.

- Bahwa tarif yang diberlakukan kepada pengguna jasa penyeberangan PT. ASDP Ferry Indonesia Bengkulu pada Tahun 2016 terjadi perubahan dari Peraturan Gubernur Nomor : 5 tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 Tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang **Kelas Ekonomi**, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar, Barang / Hewan Dan Barang Curah Lintas Bengkulu – Kahyapu Pulau Enggano dan Peraturan Gubernur Nomor : 21 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar, Barang / Hewan Dan Barang Curah Lintas Bengkulu – Kahyapu Pulau Enggano yang berlaku sejak 16 Mei 2016.

Adapun tarifnya sebagai berikut :

1. Peraturan Gubernur Nomor : 05 tahun 2015.

No	JENIS	SATUAN	TARIF DASAR
A.	PENUMPANG Kelas Ekonomi - Dewasa - Anak	Orang Orang	59.000,- 36.000,-
B.	KENDARAAN - Golongan I - Golongan II - Golongan III - Golongan IV - Golongan V - Golongan VI - Golongan VII - Golongan VIII	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	47.000,- 113.900,- 390.700,- 1.374.230,- 1.942.525,- 2.584.900,- 4.492.900,- 5.392.900,-
C.	BARANG	Ton / M3	49.600,-

2. Peraturan Gubernur Nomor : 21 tahun 2016.



No	JENIS	SATUAN	TARIF DASAR
A.	PENUMPANG Kelas Ekonomi - Dewasa - Anak	Orang Orang	52.000,- 30.000,-
B.	KENDARAAN - Golongan I - Golongan II - Golongan III - Golongan IV - Golongan V - Golongan VI - Golongan VII - Golongan VIII	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	46.000,- 109.000,- 373.000,- 1.320.000,- 1.868.000,- 2.487.000,- 4.331.900,- 5.200.900,-
C.	BARANG	Ton / M3	47.000,-

- Bahwa Pada Tahun 2016, PT. RODATEKNINDO PURAJAYA dan PT. RODATEKNINDO PURATAMA menggunakan jasa penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu karena perusahaan PT. RODATEKNINDO PURAJAYA ada proyek pekerjaan Bandara di Pulau Enggano dan jasa penyeberangan yang digunakan berupa penyeberangan alat berat, truck, matrial lalu sekira bulan Maret 2016, sdr *HERI SUSANTO (Almarhum)* Karyawan PT. RODATEKNINDO PURAJAYA (Sub Operasi Lapangan) menemui terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** selaku Petugas Loket dan menanyakan berapa tarif penyeberangannya karena PT. Rodateknik akan menggunakan jasa PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu untuk menyeberangkan kendaraan berupa truk dan alat berat serta material ke Enggano, kemudian oleh terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** diminta untuk menemui saksi **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI** selaku Supervisi, kemudian Setelah Sdr. *HERI SUSANTO* bertemu dengan **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI** kemudian saksi **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI** memerintahkan terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** secara lisan untuk membicarakan mengenai tarif dengan Sdr. *HERI SUSANTO*, kemudian terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** telah menetapkan tarif sendiri antarlain untuk alat berat kecil dibuat Rp.25.500.000,- dan untuk alat berat besar sebesar Rp, 27.500.000,- sedangkan untuk muatan material tagihan Rp.1.500.000,-/mobil, kemudian *HERI SUSANTO* menyampaikan hasil pentetapan tarif dimaksud dan disetujui oleh **M. Zen Sunardi, S.T.** selaku Direktur PT Roda Teknik Purajaya, sedangkan berdasarkan



Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme dan Penetapan Formulasi Perhitungan Tarif Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2012, menyebutkan bahwa tarif angkutan penyeberangan terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan kendaraan beserta muatannya, dimana tarif angkutan kendaraan beserta muatannya ditetapkan berdasarkan golongan kendaraan. Untuk tarif angkutan penyeberangan lintas kabupaten/kota dalam propinsi ditetapkan oleh Gubernur.

Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Gubernur Nomor : 5 Tahun 2 015 tanggal 30 Januari 2015 Jo Peraturan Gubernur Nomor : 21 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar, Barang / Hewan Dan Barang Curah Lintas Bengkulu – Kahyapu Pulau Enggano.

- Bahwa selama Tahun 2016, PT. RODATEKNINDO PURAJAYA dan PT. RODATEKNINDO PURATAMA telah menggunakan jasa penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu Jasa penyeberangan kendaraan, Jasa Penyeberangan Barang Bengkulu – Enggano, selanjutnya Terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** dan terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** membuat Rekapitulasi Tagihan Pendapatan kepada PT. RODATEKNINDO PURAJAYA dan PT. RODATEKNINDO PURATAMA yang diketahui/ menyetujui saksi **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI** selaku Supervisi, adapun jasa penyeberangan alat berat, truck, matrial yang ditagihkan dan telah dibayarkan oleh PT. RODATEKNINDO PURAJAYA dan PT. RODATEKNINDO PURATAMA kepada PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Bengkulu adalah sebesar Rp. 1.085.688.225,00. (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), sebagaimana Rekapitulasi Tagihan Pendapatan KMP. PULO TELLO, dengan rincian sebagai berikut :

NO	Hari/tgl	Pembayaran PT. RTP (A)	Tarif Tagihan PT. RTP (A)	Pembayaran PT. RTP (A)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	04-Mar-16	-Gol V Truck 4 unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100
		-Material 4	Rp. 1.500.000 X 4	Rp 6.000.000
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000
Jumlah				Rp 14.010.100
2	09-Mar-16	- Gol V Truck 2 unit	Rp. 1.942.525 X 2	Rp 3.885.050
		- Gol VI Bus 2 Unit	Rp. 2.584.900 X 2	Rp 5.169.800
		- AlatBerat 4	Rp. 27.500.000 X 4	Rp 110.000.000
		- Material 2	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 3.000.000
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000
Jumlah				Rp 122.294.850
3	15-Mar-16	- Gol V Truck 4 Unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100
		- Material 1	Rp. 1.500.000 X 1	Rp 1.500.000
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000
Jumlah				Rp 9.510.100
4	05-Apr-16	- Gol V Truck 4 unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 10.339.600
		- AlatBerat 1	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000
		- Material 4	Rp. 1.500.000 X 4	Rp 6.000.000
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000
Jumlah				Rp 44.079.600
5	29-Mei-16	- AlatBerat 1	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000
Jumlah				Rp 27.500.000
6	12-Jun-16	- Gol VI truck 3 unit	Rp. 2.584.900 X 3	Rp 7.754.700
		- Gorong-gorong 1	Rp. 2.000.000 X 1	Rp 2.000.000
		- Material 2	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 3.000.000
		- Lasing 3	Rp 60.000 X 3	Rp 180.000
Jumlah				Rp 12.934.700
7	19-Jun-16	- AlatBerat 1	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000
Jumlah				Rp27.500.000

Halaman 19 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8	15-Jul-16	-Gol VI 1 Unit	Rp. 2.584.900 X 1	Rp 2.584.900
		-AlatBerat 1 Unit	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000
		-Material 1	Rp. 1.500.000 X 1	Rp 1.500.000
		-Lasing 1	Rp 60.000 X 1	Rp 60.000
Jumlah				Rp 31.644.900
9	16-Jul-16	-Gol V Truck 4 Unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000
Jumlah				Rp 8.010.100
10	29-Jul-16	-Gol IV Pick Up 1 Unit	Rp. 1.374.230 X 1	Rp 1.374.230
		-Gol V Truck 1 Unit	Rp. 1.942.525 X 1	Rp 1.942.525
		-Lasing 1	Rp 60.000 X 1	Rp 60.000
Jumlah				Rp 3.376.755
11	03-Agu-16	-AlatBerat 2 Unit	Rp. 27.500.000 X 2	Rp 55.000.000
Jumlah				Rp 55.000.000
12	25-Agu-16	-Gol V Truck 4 Unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100
		-Material 4	Rp. 1.500.000 X 4	Rp 6.000.000
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000
Jumlah				Rp 14.010.100
13	23-Sep-16	-Gol VI 2 Unit	Rp. 2.584.900 X 2	Rp 5.169.800
		-Material 2	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 3.000.000
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 2	Rp 120.000
Jumlah				Rp8.289.800
14	05-Okt-16	-Gol V Truck 3 Unit	Rp. 1.942.525 X 3	Rp 5.827.575
		-Lasing 3	Rp 60.000 X 3	Rp 180.000
Jumlah				Rp6.007.575
15	11-Okt-16	-Gol V Bus 2 Unit	Rp. 1.942.525 X 2	Rp 3.885.050
		-AlatBerat 1	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000

Halaman 20 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		-Material 2	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 3.000.000
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 2	Rp 120.000
Jumlah				Rp34.505.050
16	12- Okt-16	-Gol V Bus 3 Unit	Rp. 1.942.525 X 3	Rp 5.827.575
		-Lasing 3	Rp 60.000 X 3	Rp 180.000
Jumlah				Rp6.007.575
17	18- Okt-16	-Gol V 3 Unit	Rp. 1.942.525 X 3	Rp 5.827.575
		-Material 3	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 4.500.000
		-Lasing 3	Rp 60.000 X 3	Rp 180.000
Jumlah				Rp10.507.575
18	19- Okt-16	-Gol V 4 Unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000
Jumlah				Rp8.010.100
19	21- Okt-16	-Gol V 1 Unit	Rp. 1.942.525 X 1	Rp 1.942.525
		-Material 1	Rp. 1.500.000 X 1	Rp 1.500.000
		-Lasing 1	Rp 60.000 X 1	Rp 60.000
Jumlah				Rp3.502.525
20	28- Okt-16	-Gol V 6 Unit	Rp. 1.942.525 X 6	Rp 11.655.150
		-Material 3	Rp. 1.500.000 X 3	Rp 4.500.000
		-Lasing 6	Rp 60.000 X 6	Rp 360.000
Jumlah				Rp16.515.150
	29- Okt-16			
Jumlah				Rp-
21	01- Nov-16	-Gol IV 2 Unit	Rp. 1.374.230 X 2	Rp 2.748.460
		-Gol V Bus 6 Unit	Rp. 1.942.525 X 6	Rp 11.655.150
		-Material 3	Rp. 1.500.000 X 3	Rp 4.500.000
		-Lasing 6	Rp 60.000 X 6	Rp 360.000
Jumlah				Rp19.263.610
	02- Nov-16	-		
Jumlah				Rp-

Halaman 21 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

22	08- Nov-16	-Gol IV 1 Unit	Rp. 1.374.230 X 1	Rp 1.374.230
		-Gol V 6 Unit	Rp. 1.942.525 X 6	Rp 11.655.150
		-Material 3	Rp. 1.500.000 X 3	Rp 4.500.000
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 360.000
Jumlah			Rp17.889.380	
	09- Nov-16			
Jumlah			Rp-	
23	29- Nov-16	-Gol IV 1Unit	Rp. 1.374.230 X 1	Rp 1.374.230
		-Gol V 30 Unit	Rp. 1.942.525 X 30	Rp 58.275.750
		-Material 15	Rp. 1.500.000 X 15	Rp 22.500.000
		-Lasing 30	Rp 60.000 X 30	Rp 1.800.000
Jumlah			Rp83.949.980	
	30- Nov-16	-		
Jumlah			Rp-	
24	04- Des-16	-Gol V 30 Unit	Rp. 1.942.525 X 30	Rp 58.275.750
		-Material 15	Rp. 1.500.000 X 15	Rp 22.500.000
		-Lasing 30	Rp 60.000 X 30	Rp 1.800.000
Jumlah			Rp82.575.750	
	05- Des-16	-		
Jumlah			Rp-	
25	07- Des-16	-Gol V 20 Unit	Rp. 1.942.525 X 20	Rp 38.850.500
		-Material 10	Rp. 1.500.000 X 10	Rp 15.000.000
		-Lasing 20	Rp 60.000 X 20	Rp 1.200.000
Jumlah			Rp55.050.500	
26	08- Des-16	-Gol VI 2 Unit	Rp. 2.584.900 X 2	Rp 5.169.800
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 1	Rp 120.000
Jumlah			Rp5.289.800	
27	09- Des-16	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.942.525 X 10	Rp 19.425.250
		-Material 5	Rp. 1.500.000 X	Rp 7.500.000

Halaman 22 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			5	
		-Lasing 10	Rp 60.000 X 10	Rp 600.000
Jumlah				Rp27.525.250
	13-Des-16	-		
Jumlah				Rp-
28	16-Des-16	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.942.525 X 10	Rp 19.425.250
		-Material 5	Rp. 1.500.000 X 5	Rp 7.500.000
		-Lasing 10	Rp 60.000 X 10	Rp 600.000
Jumlah				Rp27.525.250
29	20-Des-16	-Gol V 30 Unit	Rp. 1.942.525 X 30	Rp 58.275.750
		-Material 12	Rp. 1.500.000 X 12	Rp 18.000.000
		-Aspal 3	Rp. 4.500.000 X 3	Rp 13.500.000
		-Lasing 30	Rp 60.000 X 30	Rp 1.800.000
Jumlah				Rp91.575.750
	24-Des-16			
Jumlah				Rp-
30	27-Des-16	-Gol V 30 Unit	Rp. 1.942.525 X 30	Rp 58.275.750
		-Material 11	Rp. 1.500.000 X 11	Rp 16.500.000
		-Aspal 100 Drum	Rp. 250.000 X 100	Rp 25.000.000
		-Lasing 30	Rp 60.000 X 30	Rp 1.800.000
Jumlah				Rp101.575.750
31	28-Des-16	-Molen 1	Rp 500.000 X 1	Rp 500.000
		-Material 4	Rp. 1.500.000 X 4	Rp 6.000.000
Jumlah				Rp6.500.000
32	28-Des-16	-Gol V Truck 1 Unit	Rp. 1.942.525 X 1	Rp 1.942.525
		-Gol VI Truck 1 Unit	Rp. 2.584.900 X 1	Rp 2.584.900
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 2	Rp 120.000
Jumlah				Rp4.647.425
33	29-	-Gol V 32 Unit	Rp. 1.942.525 X	Rp 62.160.800

Halaman 23 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



			32	
	Des-16	-Material Split 15	Rp. 1.500.00 X 15	Rp 22.500.000
		-Aspal 1	Rp. 4.500.00 X 15	Rp 4.500.000
		-Lasing 32	Rp 60.000 X 32	Rp 1.920.000
		Jumlah		Rp91.080.800
34	30-Des-16	-Gol V Truck 1 Unit	Rp. 1.942.525 X 1	Rp 1.942.525
		- Gol VI Truck 1 Unit	Rp. 2.584.900 X 1	Rp 2.584.900
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 2	Rp 120.000
		Jumlah		Rp4.647.425
35	31-Des-16	-TungkuAspal 1	Rp 1.375.000 X 1	Rp 1.375.000
		- AngkutanTangkiPeta k 1	Rp 1.500.000 X 1	Rp 1.500.000
		-Molen 1	Rp 500.000 X 1	Rp 500.000
		Jumlah		Rp3.375.000
		JUMLAH TOTAL (POIN 1 S.d 35)		RP1.085.688.225

- Kemudian untuk pembayaran tarif dimaksud HERI SUSANTO juga menyampaikan dan mengusulkan kepada Iche Nurhayati selaku Bendahara PT. Roda Teknindo Purajaya. Bahwa pembayaran dari PT. Roda Teknik Puratama dan PT. Roda Teknindo Purajaya kepada PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Bengkulu sebesar Rp. 1.085.688.225,00. (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), sebagaimana Rekapitulasi Tagihan Pendapatan KMP. PULO TELLO selama periode Tahun 2016 tersebut seharusnya menjadi pendapatan/penerimaan PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Bengkulu namun Terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** dan terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** dan diketahui saksi **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI**. hanya melaporkan jumlah penerimaan jasa penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu dari PT. Roda Teknik Puratama dan PT. Roda Teknindo Purajaya adalah sebesar Rp. **356.284.550,00**. (Tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) sebagaimana rekapitulasi Pendapatan KMP Pulo Tello (yang dibuat Terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI**/ terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin**



SUMIHARJO dan diketahui saksi **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI** selaku Supervisi), Slip Penerimaan, Slip Penyetoran dan Daftar Muatan (manifes).

- Bahwa Terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** dan terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** diketahui/diperintah **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI** selaku Supervisi tidak melakukan pencatatan manifest penumpang, barang dan kendaraan dengan yang sebenarnya dan melaporkan hasil pendapatan PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Bengkulu tidak sesuai dengan yang sebenarnya dimana Terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** dan terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** mengurangi jumlah kendaraan dan menaikkan jenis golongan kendaraan yang dilaporkan kepada PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Pusat dan membuat tagihan Pendapatan kepada PT. Roda Teknindo Purajaya dengan menggunakan form Indonesia Ferry (persero) ASDP dimana dalam tagihan pendapatan tersebut terdapat penambahan jenis golongan yaitu alat berat dengan biaya sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor : 21 tahun 2016 alat berat masuk dalam golongan VIII dengan tarif sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan dilakukan penarikan biaya lasing sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dimana sesuai Peraturan Gubernur Nomor : 21 tahun 2016 tersebut tidak terdapat biaya lasing (pengikatan kendaraan) serta biaya barang/material tidak ada dasar penghitungan namun sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor : 21 tahun 2016 ditetapkan tarif dengan penghitungan /Ton M3 yaitu Rp. 47.000,- ,
- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Tagihan Pendapatan PT. ASDP Unit Kerja Lintas Bengkulu – Enggano dengan Rekapitulasi Pendapatan PT. Rodateknindo Purajaya selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

N O	Hari/t gl	Pembayaran PT. RTP (A)	TarifTagihan PT. RTP (A)	Pembayaran PT. RTP (A)	Pendapatan ASDP dari PT. RTP (B)	TarifPergub (B)	Pendapata n ASDP (B)
1	04-Mar-16	-Gol V Truck 4 unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100	-Gol V truck 2 Unit	Rp. 1.942.525 X 2	Rp 3.885.050
		-Material 4	Rp. 1.500.000 X 4	Rp 6.000.000	-Barang Ton/m ³ 10	Rp. 49.600 X 10	Rp 496.000
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				240.000			
Jumlah				Rp 14.010.100	Jumlah		Rp 4.381.050
2	09-Mar-16	- Gol V Truck 2 unit	Rp. 1.942.525 X 2	Rp 3.885.050	- Gol V Truck 4 Unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100
		- Gol VI Bus 2 Unit	Rp. 2.584.900 X 2	Rp 5.169.800	- Gol VIII 4 Unit	Rp. 5.392.900 X 4	Rp 21.571.600
		- AlatBerat 4	Rp. 27.500.000 X 4	Rp 110.000.000	-Barang Ton/m³ 10	Rp. 49.600 X 10	Rp 496.000
		- Material 2	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 3.000.000			
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000			
Jumlah				Rp 122.294.850	Jumlah		Rp 29.837.700
3	15-Mar-16	- Gol V Truck 4 Unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100	-		
		- Material 1	Rp. 1.500.000 X 1	Rp 1.500.000			
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000			
Jumlah				Rp 9.510.100	Jumlah		Rp -
4	05-Apr-16	- Gol V Truck 4 unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 10.339.600	-Gol V Truck 4 unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100
		- AlatBerat 1	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000	-Gol VIII 1 unit	Rp. 5.392.900 X 1	Rp 5.392.900
		- Material 4	Rp. 1.500.000 X 4	Rp 6.000.000	-Barang Ton/m3 20	Rp. 49.600 X 20	Rp 992.000
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000			
Jumlah				Rp 44.079.600	Jumlah		Rp 14.155.000
5	29-Mei-2016	- AlatBerat 1	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000			
Jumlah				Rp 27.500.000	Jumlah		Rp -
6	12-Jun-16	- Gol VI truck 3 unit	Rp. 2.584.900 X 3	Rp 7.754.700			
		- Gorong-gorong 1	Rp. 2.000.000 X 1	Rp 2.000.000			
		- Material 2	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 3.000.000			
		- Lasing 3	Rp 60.000 X 3	Rp			

Halaman 26 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				180.000			
Jumlah				Rp 12.934.700	Jumlah		Rp -
7	19-Jun-16	- AlatBerat 1	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000	-Gol VII 1 Unit	Rp. 4.311.000 X 1	Rp 4.331.000
Jumlah				Rp27.500.000	Jumlah		Rp 4.381.000
8	15-Jul-16	-Gol VI 1 Unit	Rp. 2.584.900 X 1	Rp 2.584.900	-Gol V 1 Unit	Rp. 1.942.525 X 1	Rp 1.877.135
		-AlatBerat 1 Unit	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000	-Gol VII 2 Unit	Rp. 4.341.710 X 2	Rp 4.341.710
		-Material 1	Rp. 1.500.000 X 1	Rp 1.500.000	5 ton/m3	Rp. 49.600 X 5	Rp 241.300
		-Lasing 1	Rp 60.000 X 1	Rp 60.000			
Jumlah				Rp 31.644.900	Jumlah		Rp 6.460.145
9	16-Jul-16	-Gol V Truck 4 Unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100			
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000			
Jumlah				Rp 8.010.100	Jumlah		Rp -
10	29-Jul-16	-Gol IV Pick Up 1 Unit	Rp. 1.374.230 X 1	Rp 1.374.230			
		-Gol V Truck 1 Unit	Rp. 1.942.525 X 1	Rp 1.942.525			
		-Lasing 1	Rp 60.000 X 1	Rp 60.000			
Jumlah				Rp 3.376.755	Jumlah		Rp -
11	03-Agu-16	-AlatBerat 2 Unit	Rp. 27.500.000 X 2	Rp 55.000.000	Gol VIII 1 Unit	Rp. 5.210.710 X 1	Rp 5.210.710
					gol VII 1 unit	Rp. 4.341.710 X 1	Rp 4.341.710
Jumlah				Rp 55.000.000	Jumlah		Rp 9.552.420
12	25-Agu-16	-Gol V Truck 4 Unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100			
		-Material 4	Rp. 1.500.000 X 4	Rp 6.000.000			
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000			
Jumlah				Rp	Jumlah		Rp -

Halaman 27 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				14.010.100			
13	23-Sep-16	-Gol VI 2 Unit	Rp. 2.584.900 X 2	Rp 5.169.800			
		-Material 2	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 3.000.000			
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 2	Rp 120.000			
Jumlah				Rp8.289.800	Jumlah		Rp -
14	05-Okt-16	-Gol V Truck 3 Unit	Rp. 1.942.525 X 3	Rp 5.827.575			
		-Lasing 3	Rp 60.000 X 3	Rp 180.000			
Jumlah				Rp6.007.575	Jumlah		Rp -
15	11-Okt-16	-Gol V Bus 2 Unit	Rp. 1.942.525 X 2	Rp 3.885.050	-Gol V 1 Unit	Rp. 1.877.135 X 1	Rp 1.877.135
		-AlatBerat 1	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000	-Gol VII 1 Unit	Rp. 4.341.710 X 1	Rp 4.341.710
		-Material 2	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 3.000.000	-Ton/M3 5	Rp. 48.260 X 5	Rp 241.300
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 2	Rp 120.000			
Jumlah				Rp34.505.050	Jumlah		Rp6.460.145
16	12-Okt-16	-Gol V Bus 3 Unit	Rp. 1.942.525 X 3	Rp 5.827.575	-Gol V 1 Unit	Rp. 1.877.135 X 1	Rp 1.877.135
		-Lasing 3	Rp 60.000 X 3	Rp 180.000			
Jumlah				Rp6.007.575	Jumlah		Rp1.877.135
17	18-Okt-16	-Gol V 3 Unit	Rp. 1.942.525 X 3	Rp 5.827.575	-Gol V 2 Unit	Rp. 1.877.135 X 2	Rp 3.754.270
		-Material 3	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 4.500.000	-10 ton/m3	Rp. 48.260 X 10	Rp 482.600
		-Lasing 3	Rp 60.000 X 3	Rp 180.000			
Jumlah				Rp10.507.575	Jumlah		Rp4.236.870
18	19-Okt-16	-Gol V 4 Unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100	-Gol V 2 Unit	Rp. 1.877.135 X 2	Rp 3.754.270
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000			
Jumlah				Rp8.010.100	Jumlah		Rp3.754.270
19	21-Okt-16	-Gol V 1 Unit	Rp. 1.942.525 X 1	Rp 1.942.525			

Halaman 28 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		-Material 1	Rp. 1.500.000 X 1	Rp 1.500.000			
		-Lasing 1	Rp 60.000 X 1	Rp 60.000			
Jumlah				Rp3.502.525	Jumlah		Rp -
20	28-Okt-16	-Gol V 6 Unit	Rp. 1.942.525 X 6	Rp 11.655.150	-Gol V 3 Unit	Rp. 1.877.135 X 3	Rp 5.631.405
		-Material 3	Rp. 1.500.000 X 3	Rp 4.500.000	- 15 ton/m3	Rp. 48.260 X 15	Rp 723.900
		-Lasing 6	Rp 60.000 X 6	Rp 360.000			
Jumlah				Rp16.515.150	Jumlah		Rp6.355.305
	29-Okt-16				-Gol V 3 Unit	Rp. 1.877.135 X 3	Rp 5.631.405
Jumlah				Rp-	Jumlah		Rp5.631.405
21	01-Nov-16	-Gol IV 2 Unit	Rp. 1.374.230 X 2	Rp 2.748.460	-Gol IV 2 Unit	Rp. 1.328.190 X 2	Rp 2.656.380
		-Gol V Bus 6 Unit	Rp. 1.942.525 X 6	Rp 11.655.150	-Gol V 1 Unit	Rp. 1.877.135 X 1	Rp 1.877.135
		-Material 3	Rp. 1.500.000 X 3	Rp 4.500.000	-Ton/M3 5 ton	Rp. 48.260 X 5	Rp 241.300
		-Lasing 6	Rp 60.000 X 6	Rp 360.000			
Jumlah				Rp19.263.610	Jumlah		Rp4.774.815
	02-Nov-16	-			-Gol V 1 Unit	Rp. 1.877.135 X 1	Rp 1.877.135
Jumlah				Rp-	Jumlah		Rp1.877.135
22	08-Nov-16	-Gol IV 1 Unit	Rp. 1.374.230 X 1	Rp 1.374.230	-Gol IV 1 Unit	Rp. 1.328.190 X 1	Rp 1.328.190
		-Gol V 6 Unit	Rp. 1.942.525 X 6	Rp 11.655.150	-Gol V 3 Unit	Rp. 1.877.135 X 3	Rp 11.262.810
		-Material 3	Rp. 1.500.000 X 3	Rp 4.500.000	-Material 15 ton/m3	Rp. 48.260 X 15	Rp 723.900
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 360.000			
Jumlah				Rp17.889.380	Jumlah		Rp13.314.900
	09-Nov-16				-Gol V 3 Unit	Rp. 1.877.135 X 3	Rp 5.631.405

Halaman 29 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah				Rp-	Jumlah		Rp 5.631.405
23	29- Nov-16	-Gol IV 1Unit	Rp. 1.374.230 X 1	Rp 1.374.230	-Gol IV 1 Unit	Rp. 1.328.190 X 1	Rp 1.328.190
		-Gol V 30 Unit	Rp. 1.942.525 X 30	Rp 58.275.750	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.877.135 X 10	Rp 18.771.350
		-Material 15	Rp. 1.500.000 X 15	Rp 22.500.000	-ton/m3 50	Rp. 48.260 X 50	Rp 2.413.000
		-Lasing 30	Rp 60.000 X 30	Rp 1.800.000			
Jumlah				Rp83.949.98 0	Jumlah		Rp22.512.5 40
	30- Nov-16	-			-Gol V 10 Unit	Rp. 1.877.135 X 10	Rp 18.871.350
Jumlah				Rp-	Jumlah		Rp18.871.3 50
24	04- Des-16	-Gol V 30 Unit	Rp. 1.942.525 X 30	Rp 58.275.750	-Gol V 10 unit	Rp. 1.877.135 X 10	Rp 18.771.350
		-Material 15	Rp. 1.500.000 X 15	Rp 22.500.000	-50 ton/m3	Rp. 48.260 X 50	Rp 2.413.000
		-Lasing 30	Rp 60.000 X 30	Rp 1.800.000			
Jumlah				Rp82.575.75 0	Jumlah		Rp21.184.3 50
	05- Des-16	-			-Gol V 9 unit	Rp. 1.877.135 X 9	Rp 16.894.215
Jumlah				Rp-	Jumlah		Rp 16.894.215
25	07- Des-16	-Gol V 20 Unit	Rp. 1.942.525 X 20	Rp 38.850.500			
		-Material 10	Rp. 1.500.000 X 10	Rp 15.000.000			
		-Lasing 20	Rp 60.000 X 20	Rp 1.200.000			
Jumlah				Rp55.050.50 0	Jumlah		Rp -
26	08- Des-16	-Gol VI 2 Unit	Rp. 2.584.900 X 2	Rp 5.169.800	-		
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 1	Rp 120.000			
Jumlah				Rp5.289.800	Jumlah		Rp -
27	09- Des-16	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.942.525 X 10	Rp 19.425.250	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.877.135 X 10	Rp 18.771.350
		-Material 5	Rp. 1.500.000 X	Rp	-50 ton/m3	Rp. 48.260 X	Rp

Halaman 30 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			5	7.500.000		50	2.413.000
		-Lasing 10	Rp 60.000 X 10	Rp 600.000			
Jumlah				Rp27.525.250	Jumlah		Rp21.184.350
	13-Des-16	-			-Gol V 7 Unit	Rp. 1.877.135 X 7	Rp 13.139.945
Jumlah				Rp-	Jumlah		Rp13.139.945
28	16-Des-16	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.942.525 X 10	Rp 19.425.250			
		-Material 5	Rp. 1.500.000 X 5	Rp 7.500.000			
		-Lasing 10	Rp 60.000 X 10	Rp 600.000			
Jumlah				Rp27.525.250	Jumlah		Rp -
29	20-Des-16	-Gol V 30 Unit	Rp. 1.942.525 X 30	Rp 58.275.750	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.877.135 X 10	Rp 18.771.350
		-Material 12	Rp. 1.500.000 X 12	Rp 18.000.000	-ton/m3 50	Rp. 48.260 X 50	Rp 2.413.000
		-Aspal 3	Rp. 4.500.000 X 3	Rp 13.500.000			
		-Lasing 30	Rp 60.000 X 30	Rp 1.800.000			
Jumlah				Rp91.575.750	Jumlah		Rp21.184.350
	24-Des-16				-Gol V 10 Unit	Rp. 1.877.135 X 1	Rp 18.771.350
Jumlah				Rp-	Jumlah		Rp18.771.350
30	27-Des-16	-Gol V 30 Unit	Rp. 1.942.525 X 30	Rp 58.275.750	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.877.135 X 10	Rp 18.771.350
		-Material 11	Rp. 1.500.000 X 11	Rp 16.500.000	-ton/m3 50	Rp. 48.260 X 50	Rp 2.413.000
		-Aspal 100 Drum	Rp. 250.000 X 100	Rp 25.000.000			
		-Lasing 30	Rp 60.000 X 30	Rp 1.800.000			
Jumlah				Rp101.575.750	Jumlah		Rp21.184.350
31	28-Des-16	-Molen 1	Rp 500.000 X 1	Rp 500.000		Rp 18.771.350	Rp 18.771.350
		-Material 4	Rp. 1.500.000 X 4	Rp 6.000.000			
Jumlah				Rp6.500.000	Jumlah		Rp

Halaman 31 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32	28-Des-16	-Gol V Truck 1 Unit	Rp. 1.942.525 X 1	Rp 1.942.525	-Gol V 10 Unit	-	-
		-Gol VI Truck 1 Unit	Rp. 2.584.900 X 1	Rp 2.584.900			
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 2	Rp 120.000			
Jumlah			Rp4.647.425	Jumlah			
33	29-Des-16	-Gol V 32 Unit	Rp. 1.942.525 X 32	Rp 62.160.800	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.877.135 X 10	Rp 18.771.350
		-Material Split 15	Rp. 1.500.00 X 15	Rp 22.500.000	-ton/m3 50	Rp. 48.260 X 50	Rp 2.413.000
		-Aspal 1	Rp. 4.500.00 X 15	Rp 4.500.000			
		-Lasing 32	Rp 60.000 X 32	Rp 1.920.000			
Jumlah			Rp91.080.800	Jumlah			Rp21.184.350
34	30-Des-16	-Gol V Truck 1 Unit	Rp. 1.942.525 X 1	Rp 1.942.525			
		- Gol VI Truck 1 Unit	Rp. 2.584.900 X 1	Rp 2.584.900			
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 2	Rp 120.000			
Jumlah			Rp4.647.425	Jumlah			Rp -
35	31-Des-16	-TungkuAspal 1	Rp 1.375.000 X 1	Rp 1.375.000	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.877.135 X 10	Rp 18.771.350
		- AngkutanTangkiPeta k 1	Rp 1.500.000 X 1	Rp 1.500.000			
		-Molen 1	Rp 500.000 X 1	Rp 500.000			
Jumlah			Rp3.375.000	Jumlah			Rp18.771.350
TOTAL			RP. 1.085.688.225	TOTAL			RP. 356.284.550

- Bahwa berdasarkan Pembayaran dari PT. Roda Teknik Puratama dan PT. Roda Teknindo Purajaya sebagai jasa penyeberangan selama tahun 2016 kepada PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Bengkulu sebesar Rp. 1.085.688.225,00. (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** dan terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** diketahui saksi **ASRIL**



YUSMAR, SE Bin M. SYRI seharusnya menjadi Penerimaan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu melalui Bagian Keuangan yaitu Plt. Manager Keuangan saksi MARTUNIS dan kasir saksi PUTRA GALIH PRADITYA *selanjutnya* kasir menyetorkan hasil pendapatan tersebut ke Bank BRI dengan Norek 0115.01.002411.301 untuk pendapatan dan Norek 0115-01-0002411301 untuk penyetoran asuransi, namun faktanya hanya di setorkan dan menjadi Pendapatan dari PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu sebesar Rp. 356.284.550,00. (*Tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah*) sehingga selisih penerimaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 729.403.675,00 (*tujuh ratus juta dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima ruia*) yang digunakan Terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** dan terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** dan saksi **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI**, sendiri dan keperluan lain diantaranya sebagai berikut:

- a. Biaya makan- makan, Biaya koordinasi dengan syahbandar terkait kelancaran keberangkatan kapal, biaya wartawan, biaya happy-happy untuk tamu.
- b. Dibagikan dengan karyawan PT. ASDP.

Hal tersebut bertentangan dengan dengan Instruksi Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor : INST.30/KU 201/ASDP-2016 tentang Penyegeraan Setoran dan larangan Penggunaan Hasil Pendapatan tanggal 26 Oktober 2016 Jo. Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Nomor : KD. 193/KU.001/ASDP-2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Cabang (RKAC) tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 dimana keputusan tersebut berlaku sejak tanggal 01 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dalam RKAC PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) pada Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi :

1. General Manager Cab. Bengkulu dilarang menggunakan langsung hasil pendapatan operasi dan pendapatan lainnya untuk keperluan apapun juga kecuali dengan izin tertulis dari direksi
2. Pendapatan hasil operasional dan lainnya wajib disetorkan ke bank dalam waktu 1x24 jam kecuali hasi sabtu, minggu dan hari libur nasional, dan selanjutnya secara otomatis di transfer ke rekenig kantor

Halaman 33 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



pusat setiap 1 hari sekali” dan dalam setiap penyusunan RKAC pasal tersebut wajib dicantumkan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. **SARPONI Bin MAHFI** selaku karyawan PT. ASDP (Angkutan Sungai Darat Pelabuhan) yang diangkat sebagai Staf dan SDM /Petugas loket PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu berdasarkan dan Terdakwa II. **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** selaku karyawan PT. ASDP (Angkutan Sungai Darat Pelabuhan) yang diangkat sebagai Staf dan SDM /Petugas loket PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu, bersama-sama dengan saksi **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI**, selaku Supervisi PT. ASDP Unit Kerja Lintas Bengkulu – Enggano telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku terutama Pasal 3 ayat (1) Undang – undang No 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara, yang menyatakan : “ keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan” sehingga berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prov. Bengkulu Nomor : SR-0804/PW06/5/2018, tanggal 07 Mei 2018 Negara telah dirugikan cq. PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu sebesar Rp729.403.675,00 (*tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*) dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Jumlah pembayaran pelayanan jasa penyeberangan

oleh PT. Roda Teknik Puratama dan PT. Roda

Teknindo Purajaya Tahun 2016 Rp.1.085.688.225,00.

2. Jumlah penerimaan pelayanan jasa penyeberangan

PT. ASDP dari PT. Roda Teknik Puratama dan PT.

Roda Teknindo Purajaya Tahun 2016 Rp
356.284.550,00.

3. Selisih pembayaran dan penerimaan

sebagai Kerugian Keuangan Negara Rp
729.403.675,00.-

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) sub b ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** selaku karyawan PT. ASDP (Angkutan Sungai Darat Pelabuhan) yang diangkat sebagai Staf dan SDM/Petugas loket PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu berdasarkan Surat Perintah Tugas No. Sprint 03/ PA.105/ASDP- BKL/2015 tanggal 19 Mei 2015 dan Terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** selaku karyawan PT. ASDP (Angkutan Sungai Darat Pelabuhan) yang diangkat sebagai Staf dan SDM/Petugas loket PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No : SK.400/PA.104/ASDP-2004 tanggal 28 Juni 2004, bersama-sama dengan saksi **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI** (dalam penuntutan yang terpisah), selaku Supervisi PT. ASDP Unit Kerja Lintas Bengkulu – Enggano berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. ASDP No : SK.250/PA.104/ASDP-2015 tanggal 24 Februari 2015, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2016, bertempat di Kantor PT. ASDP Unit kerja lintas Bengkulu – Enggano Jl. Ir. Sugianto No. 1 Pulau Baai Bengkulu atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prov. Bengkulu Nomor : SR-0804/PW06/5/2018, tanggal 07 Mei 2018 Negara telah dirugikan cq. PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu sebesar Rp729.403.675,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus

Halaman 35 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. ASDP Indonesia Ferry merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No. 82 tanggal 29 Juni 1993 dibuat di hadapan Notaris IMAS FATIMAH, S.H. di Jakarta yang telah diubah dengan Akta Notaris No. 24 tanggal 8 Agustus 2008 dibuat di hadapan Notaris JOHNY DWIKORA ARON, S.H. di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tahun 26 Mei 2009, tambahan nomor 13762 Juncto AKTA No 40 tanggal 17 September 2009 yang dibuat di hadapan JOHNY DWIKORA ARON, S.H. Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 26 tanggal 30 Maret 2012, tambahan No : 277/L dan telah beberapa kali diubah sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Nomor 91 Tanggal 26 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Notaris JOHNY DWIKORA ARON, S.H. di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-05076.4020.2014 tanggal 02 Juli 2014, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan saham 100 % milik negara Indonesia.
- Bahwa PT ASDP Indonesia Ferry Bengkulu merupakan cabang dari Kantor Pusat PT. ASDP Indonesia Ferry berdasarkan Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) No : KD.48/HK.001/ASDP-2012 tanggal 29 Mei 2012 Tentang tata Cara Kerja Cabang PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) dan selanjutnya PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu ditutup dan menetapkan Pengelolaan Lintas Bengkulu - Pulau Enggano pada PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Padang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry No : SK.1709/HK.102/ASDP-2016 tanggal 13 Desember 2016 Tentang Penutupan PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabag Bengkulu, adapun jenis atau jasa pelayanan yang dilaksanakan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu (Unit Lintas Bengkulu Enggano) adalah Jasa Penyeberangan Penumpang Bengkulu – Enggano, Jasa Penyeberangan Kendaraan Bengkulu Enggano dan Jasa Penyeberangan Barang Bengkulu – Enggano.
- Bahwa Struktur PT. ASDP Ferry Indonesia Bengkulu Pada Tahun 2016 antara lain sebagai berikut :

Halaman 36 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **MASAGUS HAMDANI, SE. AK.MM**, sejak tanggal 02 Juni 2014 s.d september 2016 selaku General Manager dan digantikan oleh **MOCHAMMAD ISLAMUDDIN, SE** sejak tanggal 16 September 2016 Selaku Plt General Manager
 - b. **ASRIL YUSMAR** selaku Sepervisi Pelabuhan/ Penyebrangan
 - c. **PUTRA GALIH PRASETYA** selaku Kasir
 - d. **MARTUNIS, SE** selaku Plt. Manager Keuangan SDM dan Umum
 - e. **ZULKARNAIN** selaku Nahkoda
 - f. **SARPONI Bin MAHFI** (terdakwa I) dan **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** (terdakwa II) selaku Staf dan SDM /Petugas loket.
- Bahwa terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** dan terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** sebagai staf dan SDM/Petugas loket PT. ASDP Ferry Indonesia Bengkulu mempunyai tugas dan tanggung jawab serta mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. Melakukan pelayanan penjualan tiket pada loket PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu.
 - b. Merakapitulasi hasil Merekapitulasi hasil penjualan tiket dan melaporkan kepada supervisi berupa pendapatan harian bila mana melakukan pelayanan penyebrangan;
 - c. Memasukkan hasil rekapitulasi pendapatan penjualan tiket pada laporan Hasil Penjualan Tiket;
 - d. Tanda tangan terhadap Laporan Hasil Penjualan Tiket;
 - e. Melakukan penyetoran dana hasil penjualan Tiket kepada petugas Kasir.
 - Kemudian dalam melaksanakan tugas terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** dan terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** bertanggungjawab kepada saksi ASRIL YUSMAR selaku Supervisi PT. ASDP Ferry Indonesia Bengkulu.
 - Bahwa tarif yang diberlakukan kepada pengguna jasa penyeberangan PT. ASDP Ferry Indonesia Bengkulu pada Tahun 2016 terjadi perubahan dari Peraturan Gubernur Nomor : 5 tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 Tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang **Kelas Ekonomi**, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar, Barang / Hewan Dan Barang Curah Lintas Bengkulu – Kahyapu Pulau Enggano dan Peraturan Gubernur Nomor : 21 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar, Barang / Hewan Dan Barang Curah

Halaman 37 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Bengkulu – Kahyapu Pulau Enggano yang berlaku sejak 16 Mei 2016.

Adapun tarifnya sebagai berikut :

1. Peraturan Gubernur Nomor : 05 tahun 2015.

No	JENIS	SATUAN	TARIF DASAR
A.	PENUMPANG Kelas Ekonomi - Dewasa - Anak	Orang Orang	59.000,- 36.000,-
B.	KENDARAAN - Golongan I - Golongan II - Golongan III - Golongan IV - Golongan V - Golongan VI - Golongan VII - Golongan VIII	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	47.000,- 113.900,- 390.700,- 1.374.230,- 1.942.525,- 2.584.900,- 4.492.900,- 5.392.900,-
C.	BARANG	Ton / M3	49.600,-

2. Peraturan Gubernur Nomor : 21 tahun 2016.

No	JENIS	SATUAN	TARIF DASAR
A.	PENUMPANG Kelas Ekonomi - Dewasa - Anak	Orang Orang	52.000,- 30.000,-
B.	KENDARAAN - Golongan I - Golongan II - Golongan III - Golongan IV - Golongan V - Golongan VI - Golongan VII - Golongan VIII	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	46.000,- 109.000,- 373.000,- 1.320.000,- 1.868.000,- 2.487.000,- 4.331.900,- 5.200.900,-
C.	BARANG	Ton / M3	47.000,-

- Bahwa Pada Tahun 2016, PT. RODATEKNINDO PURAJAYA dan PT. RODATEKNINDO PURATAMA menggunakan jasa penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu karena perusahaan PT. RODATEKNINDO PURAJAYA ada proyek pekerjaan Bandara di Pulau Enggano dan jasa Penyeberangan yang digunakan berupa

Halaman 38 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyeberangan alat berat, truck, material lalu sekira bulan Maret 2016, sdr *HERI SUSANTO (Almarhum)* Karyawan PT. RODATEKNINDO PURAJAYA (Sub Operasi Lapangan) menemui terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** selaku Petugas Loket dan menanyakan berapa tarif penyeberangannya karena PT. Rodateknik akan menggunakan jasa PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu untuk menyeberangkan kendaraan berupa truk dan alat berat serta material ke Enggano serta, kemudian oleh terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** diminta untuk menemui saksi **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI** selaku Supervisi, kemudian Setelah Sdr. *HERI SUSANTO* bertemu dengan **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI** kemudian saksi **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI** dengan kewenangannya selaku supervisi PT ASDP Cabang Bengkulu memerintahkan terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** secara lisan untuk membicarakan mengenai tarif dengan Sdr. *HERI SUSANTO*, kemudian terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** dengan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya telah menetapkan tarif sendiri antara lain untuk alat berat kecil dibuat Rp.25.500.000,- dan untuk alat berat besar sebesar Rp, 27.500.000,- sedangkan untuk muatan material tagihan Rp.1.500.000,-/mobil, kemudian *HERI SUSANTO* menyampaikan hasil pentetapan tarif dimaksud dan disetujui oleh **M. Zen Sunardi, S.T.** selaku Direktur PT Roda Teknik Purajaya. Hal itu bertentangan dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme dan Penetapan Formulasi Perhitungan Tarif Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2012, menyebutkan bahwa tarif angkutan penyeberangan terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan kendaraan beserta muatannya, dimana tarif angkutan kendaraan beserta muatannya ditetapkan berdasarkan golongan kendaraan. Untuk tarif angkutan penyeberangan lintas kabupaten/kota dalam propinsi ditetapkan oleh Gubernur.

Hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang sifatnya melawan hukum yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur Nomor : 5 Tahun 2 015 tanggal 30 Januari 2015 Jo Peraturan Gubernur Nomor : 21 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi,

Halaman 39 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar, Barang / Hewan Dan Barang Curah Lintas Bengkulu – Kahyapu Pulau Enggano.

- Bahwa selama Tahun 2016, PT. RODATEKNINDO PURAJAYA dan PT. RODATEKNINDO PURATAMA telah menggunakan jasa Penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu Jasa Penyeberangan Kendaraan, Jasa Penyeberangan Barang Bengkulu – Enggano, selanjutnya Terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** dan terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** membuat Rekapitulasi Tagihan Pendapatan kepada, PT. RODATEKNINDO PURAJAYA dan PT. RODATEKNINDO PURATAMA yang diketahui/ menyetujui saksi **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI** selaku Supervisi, adapun jasa Penyeberangan alat berat, truck, matrial yang ditagihkan dan telah dibayarkan oleh PT. RODATEKNINDO PURAJAYA dan PT. RODATEKNINDO PURATAMA kepada PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Bengkulu adalah sebesar Rp. 1.085.688.225,00. (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), sebagaimana Rekapitulasi Tagihan Pendapatan KMP. PULO TELLO, dengan rincian sebagai berikut :

NO	Hari/tgl	Pembayaran PT. RTP (A)	Tarif Tagihan PT. RTP (A)	Pembayaran PT. RTP (A)
1	04-Mar-16	-Gol V Truck 4 unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100
		-Material 4	Rp. 1.500.000 X 4	Rp 6.000.000
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000
		Jumlah		Rp 14.010.100
2	09-Mar-16	- Gol V Truck 2 unit	Rp. 1.942.525 X 2	Rp 3.885.050
		- Gol VI Bus 2 Unit	Rp. 2.584.900 X 2	Rp 5.169.800
		- Alat Berat 4	Rp. 27.500.000 X 4	Rp 110.000.000
		- Material 2	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 3.000.000
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000
		Jumlah		Rp 122.294.850
3	15-	- Gol V Truck 4 Unit	Rp. 1.942.525 X	Rp 7.770.100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Mar-16		4	
		- Material 1	Rp. 1.500.000 X 1	Rp 1.500.000
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000
		Jumlah		Rp 9.510.100
4	05-Apr-16	- Gol V Truck 4 unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 10.339.600
		- AlatBerat 1	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000
		- Material 4	Rp. 1.500.000 X 4	Rp 6.000.000
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000
		Jumlah		Rp 44.079.600
5	29-Mei-16	- AlatBerat 1	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000
		Jumlah		Rp 27.500.000
6	12-Jun-16	- Gol VI truck 3 unit	Rp. 2.584.900 X 3	Rp 7.754.700
		- Gorong-gorong 1	Rp. 2.000.000 X 1	Rp 2.000.000
		- Material 2	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 3.000.000
		- Lasing 3	Rp 60.000 X 3	Rp 180.000
		Jumlah		Rp 12.934.700
7	19-Jun-16	- AlatBerat 1	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000
		Jumlah		Rp27.500.000
8	15-Jul-16	-Gol VI 1 Unit	Rp. 2.584.900 X 1	Rp 2.584.900
		-AlatBerat 1 Unit	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000
		-Material 1	Rp. 1.500.000 X 1	Rp 1.500.000
		-Lasing 1	Rp 60.000 X 1	Rp 60.000
		Jumlah		Rp 31.644.900
9	16-Jul-16	-Gol V Truck 4 Unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000
		Jumlah		Rp 8.010.100
10	29-Jul-16	-Gol IV Pick Up 1 Unit	Rp. 1.374.230 X 1	Rp 1.374.230
		-Gol V Truck 1 Unit	Rp. 1.942.525 X 1	Rp 1.942.525
		-Lasing 1	Rp 60.000 X 1	Rp 60.000

Halaman 41 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah				Rp 3.376.755
11	03-Agu-16	-AlatBerat 2 Unit	Rp. 27.500.000 X 2	Rp 55.000.000
Jumlah				Rp 55.000.000
12	25-Agu-16	-Gol V Truck 4 Unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100
		-Material 4	Rp. 1.500.000 X 4	Rp 6.000.000
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000
Jumlah				Rp 14.010.100
13	23-Sep-16	-Gol VI 2 Unit	Rp. 2.584.900 X 2	Rp 5.169.800
		-Material 2	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 3.000.000
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 2	Rp 120.000
Jumlah				Rp8.289.800
14	05-Okt-16	-Gol V Truck 3 Unit	Rp. 1.942.525 X 3	Rp 5.827.575
		-Lasing 3	Rp 60.000 X 3	Rp 180.000
Jumlah				Rp6.007.575
15	11-Okt-16	-Gol V Bus 2 Unit	Rp. 1.942.525 X 2	Rp 3.885.050
		-AlatBerat 1	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000
		-Material 2	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 3.000.000
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 2	Rp 120.000
Jumlah				Rp34.505.050
16	12-Okt-16	-Gol V Bus 3 Unit	Rp. 1.942.525 X 3	Rp 5.827.575
		-Lasing 3	Rp 60.000 X 3	Rp 180.000
Jumlah				Rp6.007.575
17	18-Okt-16	-Gol V 3 Unit	Rp. 1.942.525 X 3	Rp 5.827.575
		-Material 3	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 4.500.000
		-Lasing 3	Rp 60.000 X 3	Rp 180.000
Jumlah				Rp10.507.575
18	19-Okt-16	-Gol V 4 Unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000
Jumlah				Rp8.010.100

Halaman 42 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19	21- Okt-16	-Gol V 1 Unit	Rp. 1.942.525 X 1	Rp 1.942.525
		-Material 1	Rp. 1.500.000 X 1	Rp 1.500.000
		-Lasing 1	Rp 60.000 X 1	Rp 60.000
Jumlah				Rp3.502.525
20	28- Okt-16	-Gol V 6 Unit	Rp. 1.942.525 X 6	Rp 11.655.150
		-Material 3	Rp. 1.500.000 X 3	Rp 4.500.000
		-Lasing 6	Rp 60.000 X 6	Rp 360.000
Jumlah				Rp16.515.150
	29- Okt-16			
Jumlah				Rp-
21	01- Nov-16	-Gol IV 2 Unit	Rp. 1.374.230 X 2	Rp 2.748.460
		-Gol V Bus 6 Unit	Rp. 1.942.525 X 6	Rp 11.655.150
		-Material 3	Rp. 1.500.000 X 3	Rp 4.500.000
		-Lasing 6	Rp 60.000 X 6	Rp 360.000
Jumlah				Rp19.263.610
	02- Nov-16	-		
Jumlah				Rp-
22	08- Nov-16	-Gol IV 1 Unit	Rp. 1.374.230 X 1	Rp 1.374.230
		-Gol V 6 Unit	Rp. 1.942.525 X 6	Rp 11.655.150
		-Material 3	Rp. 1.500.000 X 3	Rp 4.500.000
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 360.000
Jumlah				Rp17.889.380
	09- Nov-16			
Jumlah				Rp-
23	29- Nov-16	-Gol IV 1Unit	Rp. 1.374.230 X 1	Rp 1.374.230
		-Gol V 30 Unit	Rp. 1.942.525 X 30	Rp 58.275.750
		-Material 15	Rp. 1.500.000 X 15	Rp 22.500.000

Halaman 43 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		-Lasing 30	Rp 60.000 X 30	Rp 1.800.000
Jumlah				Rp83.949.980
	30-Nov-16	-		
Jumlah				Rp-
24	04-Des-16	-Gol V 30 Unit	Rp. 1.942.525 X 30	Rp 58.275.750
		-Material 15	Rp. 1.500.000 X 15	Rp 22.500.000
		-Lasing 30	Rp 60.000 X 30	Rp 1.800.000
Jumlah				Rp82.575.750
	05-Des-16	-		
Jumlah				Rp-
25	07-Des-16	-Gol V 20 Unit	Rp. 1.942.525 X 20	Rp 38.850.500
		-Material 10	Rp. 1.500.000 X 10	Rp 15.000.000
		-Lasing 20	Rp 60.000 X 20	Rp 1.200.000
Jumlah				Rp55.050.500
26	08-Des-16	-Gol VI 2 Unit	Rp. 2.584.900 X 2	Rp 5.169.800
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 1	Rp 120.000
Jumlah				Rp5.289.800
27	09-Des-16	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.942.525 X 10	Rp 19.425.250
		-Material 5	Rp. 1.500.000 X 5	Rp 7.500.000
		-Lasing 10	Rp 60.000 X 10	Rp 600.000
Jumlah				Rp27.525.250
	13-Des-16	-		
Jumlah				Rp-
28	16-Des-16	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.942.525 X 10	Rp 19.425.250
		-Material 5	Rp. 1.500.000 X 5	Rp 7.500.000
		-Lasing 10	Rp 60.000 X 10	Rp 600.000
Jumlah				Rp27.525.250
29	20-Des-16	-Gol V 30 Unit	Rp. 1.942.525 X 30	Rp 58.275.750
		-Material 12	Rp. 1.500.000 X 12	Rp 18.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		-Aspal 3	Rp. 4.500.000 X 3	Rp 13.500.000
		-Lasing 30	Rp 60.000 X 30	Rp 1.800.000
Jumlah			Rp91.575.750	
	24- Des-16			
Jumlah			Rp-	
30	27- Des-16	-Gol V 30 Unit	Rp. 1.942.525 X 30	Rp 58.275.750
		-Material 11	Rp. 1.500.000 X 11	Rp 16.500.000
		-Aspal 100 Drum	Rp. 250.000 X 100	Rp 25.000.000
		-Lasing 30	Rp 60.000 X 30	Rp 1.800.000
Jumlah			Rp101.575.750	
31	28- Des-16	-Molen 1	Rp 500.000 X 1	Rp 500.000
		-Material 4	Rp. 1.500.000 X 4	Rp 6.000.000
Jumlah			Rp6.500.000	

32	28- Des-16	-Gol V Truck 1 Unit	Rp. 1.942.525 X 1	Rp 1.942.525
		-Gol VI Truck 1 Unit	Rp. 2.584.900 X 1	Rp 2.584.900
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 2	Rp 120.000
Jumlah			Rp4.647.425	
33	29- Des-16	-Gol V 32 Unit	Rp. 1.942.525 X 32	Rp 62.160.800
		-Material Split 15	Rp. 1.500.00 X 15	Rp 22.500.000
		-Aspal 1	Rp. 4.500.00 X 15	Rp 4.500.000
		-Lasing 32	Rp 60.000 X 32	Rp 1.920.000
Jumlah			Rp91.080.800	
34	30- Des-16	-Gol V Truck 1 Unit	Rp. 1.942.525 X 1	Rp 1.942.525
		- Gol VI Truck 1 Unit	Rp. 2.584.900 X 1	Rp 2.584.900
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 2	Rp 120.000
Jumlah			Rp4.647.425	
35	31- Des-16	-TungkuAspal 1	Rp 1.375.000 X 1	Rp 1.375.000
		- AngkutanTangkiPeta k 1	Rp 1.500.000 X 1	Rp 1.500.000

Halaman 45 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



	-Molen 1	Rp 500.000 X 1	Rp 500.000
	Jumlah		Rp3.375.000
	JUMLAH TOTAL (POIN 1 S.d 35)		RR1.085.688.225

- Kemudian untuk pembayaran tarif dimaksud HERI SUSANTO juga menyampaikan dan mengusulkan kepada Iche Nurhayati selaku Bendahara PT. Roda Teknindo Purajaya. Bahwa Pembayaran dari PT. Roda Teknik Puratama dan PT. Roda Teknindo Purajaya kepada PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Bengkulu sebesar Rp. 1.085.688.225,00. (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), sebagaimana Rekapitulasi Tagihan Pendapatan KMP. PULO TELLO selama periode Tahun 2016 tersebut seharusnya menjadi pendapatan/penerimaan PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Bengkulu namun Terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** dan terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** dan diketahui saksi **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI**. Dengan kewenangannya hanya melaporkan jumlah penerimaan jasa penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu dari PT. Roda Teknik Puratama dan PT. Roda Teknindo Purajaya adalah sebesar Rp. **356.284.550,00**. (Tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) sebagaimana rekapitulasi Pendapatan KMP Pulo Tello (yang dibuat Terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI**/ terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** dan diketahui saksi **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI**, Slip Penerimaan, Slip Penyetoran dan Daftar Muatan (manifes).
- Bahwa Terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** dan terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** diketahui/diperintah **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI** selaku Supervisi melakukan pencatatan manifest penumpang, barang dan kendaraan dan melaporkan hasil pendapatan PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Bengkulu **tidak sesuai** dengan yang sebenarnya dimana Terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** dan terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** mengurangi jumlah kendaraan dan menaikkan jenis golongan kendaraan yang dilaporkan kepada PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Pusat dan membuat tagihan Pendapatan kepada PT. Roda Teknindo Purajaya dengan menggunakan Form Indonesia Ferry (persero) ASDP dimana dalam tagihan pendapatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat penambahan jenis golongan yaitu alat berat dengan biaya sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor : 21 tahun 2016 alat berat masuk dalam golongan VIII dengan tarif sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan dilakukan penarikan biaya lasing sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dimana sesuai Peraturan Gubernur Nomor : 21 tahun 2016 tersebut tidak terdapat biaya lasing (pengikatan kendaraan) serta biaya barang/material tidak ada dasar penghitungan namun sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor : 21 tahun 2016 ditetapkan tarif dengan penghitungan /Ton M3 yaitu Rp. 47.000,- ,

- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Tagihan Pendapatan PT. ASDP Unit Kerja Lintas Bengkulu – Enggano dengan Rekapitulasi Pendapatan PT. Rodateknindo Purajaya selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

N O	Hari/t gl	Pembayaran PT. RTP (A)	TarifTagihan PT. RTP (A)	Pembayaran PT. RTP (A)	Pendapatan ASDP dari PT. RTP (B)	TarifPergub (B)	Pendapatan ASDP (B)
1	04-Mar-16	-Gol V Truck 4 unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100	-Gol V truck 2 Unit	Rp. 1.942.525 X 2	Rp 3.885.050
		-Material 4	Rp. 1.500.000 X 4	Rp 6.000.000	-Barang Ton/m³ 10	Rp. 49.600 X 10	Rp 496.000
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000			
		Jumlah		Rp 14.010.100	Jumlah		Rp 4.381.050
2	09-Mar-16	- Gol V Truck 2 unit	Rp. 1.942.525 X 2	Rp 3.885.050	- Gol V Truck 4 Unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100
		- Gol VI Bus 2 Unit	Rp. 2.584.900 X 2	Rp 5.169.800	- Gol VIII 4 Unit	Rp. 5.392.900 X 4	Rp 21.571.600
		- AlatBerat 4	Rp. 27.500.000 X 4	Rp 110.000.000	-Barang Ton/m³ 10	Rp. 49.600 X 10	Rp 496.000
		- Material 2	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 3.000.000			
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000			
		Jumlah		Rp 122.294.850	Jumlah		Rp 29.837.700
3	15-Mar-16	- Gol V Truck 4 Unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100	-		
		- Material 1	Rp. 1.500.000 X 1	Rp 1.500.000			
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000			
		Jumlah		Rp	Jumlah		Rp -

Halaman 47 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				9.510.100			
4	05-Apr-16	- Gol V Truck 4 unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 10.339.600	-Gol V Truck 4 unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100
		- AlatBerat 1	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000	-Gol VIII 1 unit	Rp. 5.392.900 X 1	Rp 5.392.900
		- Material 4	Rp. 1.500.000 X 4	Rp 6.000.000	-Barang Ton/m3 20	Rp. 49.600 X 20	Rp 992.000
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000			
Jumlah				Rp 44.079.600	Jumlah		Rp 14.155.000
5	29-Mei-2016	- AlatBerat 1	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000			
Jumlah				Rp 27.500.000	Jumlah		Rp -
6	12-Jun-16	- Gol VI truck 3 unit	Rp. 2.584.900 X 3	Rp 7.754.700			
		- Gorong-gorong 1	Rp. 2.000.000 X 1	Rp 2.000.000			
		- Material 2	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 3.000.000			
		- Lasing 3	Rp 60.000 X 3	Rp 180.000			
Jumlah				Rp 12.934.700	Jumlah		Rp -
7	19-Jun-16	- AlatBerat 1	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000	-Gol VII 1 Unit	Rp. 4.311.000 X 1	Rp 4.331.000
Jumlah				Rp27.500.000	Jumlah		Rp 4.381.000
8	15-Jul-16	-Gol VI 1 Unit	Rp. 2.584.900 X 1	Rp 2.584.900	-Gol V 1 Unit	Rp. 1.942.525 X 1	Rp 1.877.135
		-AlatBerat 1 Unit	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000	-Gol VII 2 Unit	Rp. 4.341.710 X 2	Rp 4.341.710
		-Material 1	Rp. 1.500.000 X 1	Rp 1.500.000	5 ton/m3	Rp. 49.600 X 5	Rp 241.300
		-Lasing 1	Rp 60.000 X 1	Rp 60.000			
Jumlah				Rp 31.644.900	Jumlah		Rp 6.460.145
9	16-Jul-16	-Gol V Truck 4 Unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100			
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000			
Jumlah				Rp 8.010.100	Jumlah		Rp -
10	29-Jul-16	-Gol IV Pick Up 1 Unit	Rp. 1.374.230 X 1	Rp 1.374.230			

Halaman 48 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		-Gol V Truck 1 Unit	Rp. 1.942.525 X 1	Rp 1.942.525			
		-Lasing 1	Rp 60.000 X 1	Rp 60.000			
Jumlah				Rp 3.376.755	Jumlah		Rp -
11	03-Agu-16	-AlatBerat 2 Unit	Rp. 27.500.000 X 2	Rp 55.000.000	Gol VIII 1 Unit	Rp. 5.210.710 X 1	Rp 5.210.710
					gol VII 1 unit	Rp. 4.341.710 X 1	Rp 4.341.710
Jumlah				Rp 55.000.000	Jumlah		Rp 9.552.420
12	25-Agu-16	-Gol V Truck 4 Unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100			
		-Material 4	Rp. 1.500.000 X 4	Rp 6.000.000			
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000			
Jumlah				Rp 14.010.100	Jumlah		Rp -
13	23-Sep-16	-Gol VI 2 Unit	Rp. 2.584.900 X 2	Rp 5.169.800			
		-Material 2	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 3.000.000			
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 2	Rp 120.000			
Jumlah				Rp8.289.800	Jumlah		Rp -
14	05-Okt-16	-Gol V Truck 3 Unit	Rp. 1.942.525 X 3	Rp 5.827.575			
		-Lasing 3	Rp 60.000 X 3	Rp 180.000			
Jumlah				Rp6.007.575	Jumlah		Rp -
15	11-Okt-16	-Gol V Bus 2 Unit	Rp. 1.942.525 X 2	Rp 3.885.050	-Gol V 1 Unit	Rp. 1.877.135 X 1	Rp 1.877.135
		-AlatBerat 1	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000	-Gol VII 1 Unit	Rp. 4.341.710 X 1	Rp 4.341.710
		-Material 2	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 3.000.000	-Ton/M3 5	Rp. 48.260 X 5	Rp 241.300
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 2	Rp 120.000			
Jumlah				Rp34.505.050	Jumlah		Rp6.460.145
16	12-Okt-16	-Gol V Bus 3 Unit	Rp. 1.942.525 X 3	Rp 5.827.575	-Gol V 1 Unit	Rp. 1.877.135 X 1	Rp 1.877.135
		-Lasing 3	Rp 60.000 X 3	Rp 180.000			
Jumlah				Rp6.007.575	Jumlah		Rp1.877.135
17	18-	-Gol V 3 Unit	Rp. 1.942.525 X	Rp	-Gol V 2 Unit	Rp. 1.877.135 X	Rp

Halaman 49 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Okt-16		3	5.827.575		2	3.754.270
		-Material 3	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 4.500.000	-10 ton/m3	Rp. 48.260 X 10	Rp 482.600
		-Lasing 3	Rp 60.000 X 3	Rp 180.000			
Jumlah				Rp10.507.575	Jumlah		Rp4.236.870
18	19-Okt-16	-Gol V 4 Unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100	-Gol V 2 Unit	Rp. 1.877.135 X 2	Rp 3.754.270
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000			
Jumlah				Rp8.010.100	Jumlah		Rp3.754.270
19	21-Okt-16	-Gol V 1 Unit	Rp. 1.942.525 X 1	Rp 1.942.525			
		-Material 1	Rp. 1.500.000 X 1	Rp 1.500.000			
		-Lasing 1	Rp 60.000 X 1	Rp 60.000			
Jumlah				Rp3.502.525	Jumlah		Rp -
20	28-Okt-16	-Gol V 6 Unit	Rp. 1.942.525 X 6	Rp 11.655.150	-Gol V 3 Unit	Rp. 1.877.135 X 3	Rp 5.631.405
		-Material 3	Rp. 1.500.000 X 3	Rp 4.500.000	- 15 ton/m3	Rp. 48.260 X 15	Rp 723.900
		-Lasing 6	Rp 60.000 X 6	Rp 360.000			
Jumlah				Rp16.515.150	Jumlah		Rp6.355.305
	29-Okt-16				-Gol V 3 Unit	Rp. 1.877.135 X 3	Rp 5.631.405
Jumlah				Rp-	Jumlah		Rp5.631.405
21	01-Nov-16	-Gol IV 2 Unit	Rp. 1.374.230 X 2	Rp 2.748.460	-Gol IV 2 Unit	Rp. 1.328.190 X 2	Rp 2.656.380
		-Gol V Bus 6 Unit	Rp. 1.942.525 X 6	Rp 11.655.150	-Gol V 1 Unit	Rp. 1.877.135 X 1	Rp 1.877.135
		-Material 3	Rp. 1.500.000 X 3	Rp 4.500.000	-Ton/M3 5 ton	Rp. 48.260 X 5	Rp 241.300
		-Lasing 6	Rp 60.000 X 6	Rp 360.000			
Jumlah				Rp19.263.610	Jumlah		Rp4.774.815
	02-Nov-16	-			-Gol V 1 Unit	Rp. 1.877.135 X 1	Rp 1.877.135
Jumlah				Rp-	Jumlah		Rp1.877.135
22	08-Nov-16	-Gol IV 1 Unit	Rp. 1.374.230 X 1	Rp 1.374.230	-Gol IV 1 Unit	Rp. 1.328.190 X 1	Rp 1.328.190
		-Gol V 6 Unit	Rp. 1.942.525 X 6	Rp 11.655.150	-Gol V 3 Unit	Rp. 1.877.135 X 3	Rp 11.262.810
		-Material 3	Rp. 1.500.000 X	Rp	-Material 15	Rp. 48.260 X 15	Rp

Halaman 50 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			3	4.500.000	ton/m3		723.900
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 360.000			
Jumlah				Rp17.889.380	Jumlah		Rp13.314.900
	09-Nov-16				-Gol V 3 Unit	Rp. 1.877.135 X 3	Rp 5.631.405
Jumlah				Rp-	Jumlah		Rp 5.631.405
23	29-Nov-16	-Gol IV 1Unit	Rp. 1.374.230 X 1	Rp 1.374.230	-Gol IV 1 Unit	Rp. 1.328.190 X 1	Rp 1.328.190
		-Gol V 30 Unit	Rp. 1.942.525 X 30	Rp 58.275.750	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.877.135 X 10	Rp 18.771.350
		-Material 15	Rp. 1.500.000 X 15	Rp 22.500.000	-ton/m3 50	Rp. 48.260 X 50	Rp 2.413.000
		-Lasing 30	Rp 60.000 X 30	Rp 1.800.000			
Jumlah				Rp83.949.980	Jumlah		Rp22.512.540
	30-Nov-16	-			-Gol V 10 Unit	Rp. 1.877.135 X 10	Rp 18.871.350
Jumlah				Rp-	Jumlah		Rp18.871.350
24	04-Des-16	-Gol V 30 Unit	Rp. 1.942.525 X 30	Rp 58.275.750	-Gol V 10 unit	Rp. 1.877.135 X 10	Rp 18.771.350
		-Material 15	Rp. 1.500.000 X 15	Rp 22.500.000	-50 ton/m3	Rp. 48.260 X 50	Rp 2.413.000
		-Lasing 30	Rp 60.000 X 30	Rp 1.800.000			
Jumlah				Rp82.575.750	Jumlah		Rp21.184.350
	05-Des-16	-			-Gol V 9 unit	Rp. 1.877.135 X 9	Rp 16.894.215
Jumlah				Rp-	Jumlah		Rp 16.894.215
25	07-Des-16	-Gol V 20 Unit	Rp. 1.942.525 X 20	Rp 38.850.500			
		-Material 10	Rp. 1.500.000 X 10	Rp 15.000.000			
		-Lasing 20	Rp 60.000 X 20	Rp 1.200.000			
Jumlah				Rp55.050.500	Jumlah		Rp -
26	08-Des-16	-Gol VI 2 Unit	Rp. 2.584.900 X 2	Rp 5.169.800	-		
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 1	Rp 120.000			
Jumlah				Rp5.289.800	Jumlah		Rp -

Halaman 51 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	09-Des-16	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.942.525 X 10	Rp 19.425.250	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.877.135 X 10	Rp 18.771.350
		-Material 5	Rp. 1.500.000 X 5	Rp 7.500.000	-50 ton/m3	Rp. 48.260 X 50	Rp 2.413.000
		-Lasing 10	Rp 60.000 X 10	Rp 600.000			
Jumlah				Rp27.525.250	Jumlah		Rp21.184.350
	13-Des-16	-			-Gol V 7 Unit	Rp. 1.877.135 X 7	Rp 13.139.945
Jumlah				Rp-	Jumlah		Rp13.139.945
28	16-Des-16	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.942.525 X 10	Rp 19.425.250			
		-Material 5	Rp. 1.500.000 X 5	Rp 7.500.000			
		-Lasing 10	Rp 60.000 X 10	Rp 600.000			
Jumlah				Rp27.525.250	Jumlah		Rp -
29	20-Des-16	-Gol V 30 Unit	Rp. 1.942.525 X 30	Rp 58.275.750	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.877.135 X 10	Rp 18.771.350
		-Material 12	Rp. 1.500.000 X 12	Rp 18.000.000	-ton/m3 50	Rp. 48.260 X 50	Rp 2.413.000
		-Aspal 3	Rp. 4.500.000 X 3	Rp 13.500.000			
		-Lasing 30	Rp 60.000 X 30	Rp 1.800.000			
Jumlah				Rp91.575.750	Jumlah		Rp21.184.350
	24-Des-16	-			-Gol V 10 Unit	Rp. 1.877.135 X 1	Rp 18.771.350
Jumlah				Rp-	Jumlah		Rp18.771.350
30	27-Des-16	-Gol V 30 Unit	Rp. 1.942.525 X 30	Rp 58.275.750	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.877.135 X 10	Rp 18.771.350
		-Material 11	Rp. 1.500.000 X 11	Rp 16.500.000	-ton/m3 50	Rp. 48.260 X 50	Rp 2.413.000
		-Aspal 100 Drum	Rp. 250.000 X 100	Rp 25.000.000			
		-Lasing 30	Rp 60.000 X 30	Rp 1.800.000			
Jumlah				Rp101.575.750	Jumlah		Rp21.184.350
31	28-Des-16	-Molen 1	Rp 500.000 X 1	Rp 500.000		Rp 18.771.350	Rp 18.771.350



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		-Material 4	Rp. 1.500.000 X 4	Rp 6.000.000			
Jumlah				Rp6.500.000	Jumlah		Rp 18.771.350
32	28-Des-16	-Gol V Truck 1 Unit	Rp. 1.942.525 X 1	Rp 1.942.525	-Gol V 10 Unit	-	-
		-Gol VI Truck 1 Unit	Rp. 2.584.900 X 1	Rp 2.584.900			
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 2	Rp 120.000			
Jumlah				Rp4.647.425	Jumlah		
33	29-Des-16	-Gol V 32 Unit	Rp. 1.942.525 X 32	Rp 62.160.800	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.877.135 X 10	Rp 18.771.350
		-Material Split 15	Rp. 1.500.00 X 15	Rp 22.500.000	-ton/m3 50	Rp. 48.260 X 50	Rp 2.413.000
		-Aspal 1	Rp. 4.500.00 X 15	Rp 4.500.000			
		-Lasing 32	Rp 60.000 X 32	Rp 1.920.000			
Jumlah				Rp91.080.800	Jumlah		Rp21.184.350
34	30-Des-16	-Gol V Truck 1 Unit	Rp. 1.942.525 X 1	Rp 1.942.525			
		- Gol VI Truck 1 Unit	Rp. 2.584.900 X 1	Rp 2.584.900			
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 2	Rp 120.000			
Jumlah				Rp4.647.425	Jumlah		Rp -
35	31-Des-16	-TungkuAspal 1	Rp 1.375.000 X 1	Rp 1.375.000	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.877.135 X 10	Rp 18.771.350
		- AngkutanTangkiPeta k 1	Rp 1.500.000 X 1	Rp 1.500.000			
		-Molen 1	Rp 500.000 X 1	Rp 500.000			
Jumlah				Rp3.375.000	Jumlah		Rp18.771.350
TOTAL				RP. 1.085.688.225	TOTAL		RP. 356.284.550

- Bahwa berdasarkan Pembayaran dari PT. Roda Teknik Puratama dan PT. Roda Teknindo Purajaya sebagai jasa penyeberangan selama tahun 2016 kepada PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Bengkulu sebesar Rp. 1.085.688.225,00. (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** dan terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** diketahui saksi **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI** seharusnya

Halaman 53 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



menjadi Penerima PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu melalui Bagian Keuangan yaitu Plt. Mager Keuangan saksi MARTUNIS dan kasir saksi PUTRA GALIH PRADITYA *selanjutnya* kasir menyetorkan hasil pendapatan tersebut ke Bank BRI dengan Norek 0115.01.002411.301 untuk pendapatan dan Norek 0115-01-0002411301 untuk penyetoran asuransi, **namun faktanya** para terdakwa hanya menyetorkan hasil Pendapatan dari PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu sebesar Rp. 356.284.550,00. (*Tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah*) sehingga selisih penerimaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 729.403.675,00 (tujuh ratus juta dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima ruiah) itu yang dapat menguntungkan diri Terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** dan terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** serta diketahui saksi **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI**. Selain untuk keuntungan para terdakwa selisih dimaksud juga dipergunakan untuk:

- Biaya makan- makan, Biaya koordinasi dengan syahbandar terkait kelancaran keberangkatan kapal, biaya wartawan, biaya happy- hapu untuk tamu.
- Dibagikan dengan karyawan PT. ASDP

Hal tersebut bertentangan dengan Instruksi Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor : INST.30/KU 201/ASDP-2016 tentang Penyegeeraan Setoran dan larangan Penggunaan Hasil Pendapatan tanggal 26 Oktober 2016 Jo. Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Nomor : KD. 193/KU.001/ASDP-2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Cabang (RKAC) tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 dimana keputusan tersebut berlaku sejak tanggal 01 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dalam RKAC PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) pada Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi :

- a. General Manager Cab. Bengkulu dilarang menggunakan langsung hasil pendapatan operasi dan pendapatan lainnya untuk keperluan apapun juga kecuali dengan izin tertulis dari direksi
 - b. Pendapatan hasil operasional dan lainnya wajib disetorkan ke bank dalam waktu 1x24 jam kecuali hasi sabtu, minggu dan hari libur nasional, dan selanjutnya secara otomatis di transfer ke rekenig kantor pusat setiap 1 hari sekali" dan dalam setiap penyusunan RKAC pasal tersebut wajib dicantumkan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** selaku karyawan PT. ASDP (Angkutan Sungai Darat Pelabuhan) yang diangkat sebagai Staf dan SDM /Petugas loket PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu berdasarkan dan Terdakwa II. **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** selaku karyawan PT. ASDP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Angkutan Sungai Darat Pelabuhan) yang diangkat sebagai Staf dan SDM /Petugas loket PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu yang telah **menyalahgunakan kewenangannya**, bersama-sama dengan saksi **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI**, selaku Supervisi PT. ASDP Unit Kerja Lintas Bengkulu – Enggano telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada pada diri terdakwa dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku Pasal 3 ayat (1) Undang – undang No 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara, yang menyatakan : “ keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan” sehingga berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prov. Bengkulu Nomor : SR-0804/PW06/5/2018, tanggal 07 Mei 2018 Negara telah dirugikan cq. PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu sebesar Rp729.403.675,00 (*tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*) dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Jumlah pembayaran pelayanan jasa penyeberangan

oleh PT. Roda Teknik Puratama dan PT. Roda

Teknindo Purajaya Tahun 2016 Rp.1.085.688.225,00.

2. Jumlah penerimaan pelayanan jasa penyeberangan

PT. ASDP dari PT. Roda Teknik Puratama dan PT.

Roda Teknindo Purajaya Tahun 2016 Rp 356.284.550,00.

3. Selisih pembayaran dan penerimaan

sebagai Kerugian Keuangan Negara Rp 729.403.675,00.-

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) sub b ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** selaku penyelenggara negara/karyawan PT. ASDP (Angkutan Sungai Darat Pelabuhan) yang diangkat

Halaman 55 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Staf dan SDM/Petugas loket PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu berdasarkan Surat Perintah Tugas No. Sprint 03/ PA.105/ASDP- BKL/2015 tanggal 19 Mei 2015 dan Terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** selaku penyelenggara negara/karyawan PT. ASDP (Angkutan Sungai Darat Pelabuhan) yang diangkat sebagai Staf dan SDM /Petugas loket PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No ; SK.400/PA.104/ASDP-2004 tanggal 28 Juni 2004, bersama-sama dengan saksi **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI** (dalam penuntutan terpisah), selaku Supervisi PT. ASDP Unit Kerja Lintas Bengkulu–Enggano berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. ASDP No : SK.250/PA.104/ASDP-2015 tanggal 24 Februari 2015, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2016, bertempat di Kantor PT. ASDP Unit kerja lintas Bengkulu–Enggano Jl. Ir. Sugianto No. 1 Pulau Baai Bengkulu atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dengan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. ASDP Indonesia Ferry merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No. 82 tanggal 29 Juni 1993 dibuat di hadapan Notaris IMAS FATIMAH, S.H. di Jakarta yang telah diubah dengan Akta Notaris No. 24 tanggal 8 Agustus 2008 dibuat di hadapan Notaris JOHNY DWIKORA ARON, S.H. di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 26 Mei 2009, tambahan nomor 13762 Juncto AKTA No 40 tanggal 17 September 2009 yang dibuat di hadapan JOHNY DWIKORA ARON, S.H. Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 26 tanggal 30 Maret 2012, tambahan Nomor 277/L dan telah beberapa kali diubah sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Nomor 91 Tanggal 26 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Notaris JOHNY

Halaman 56 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWIKORA ARON, S.H. di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-05076.4020.2014 tanggal 02 Juli 2014 yang merupakan perusahaan milik negara (BUMN), dengan saham 100 % milik Negara Indonesia.

- Bahwa PT ASDP Indonesia Ferry Bengkulu merupakan cabang dari Kantor Pusat PT. ASDP Indonesia Ferry berdasarkan Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) No : KD.48/HK.001/ASDP-2012 tanggal 29 Mei 2012 Tentang Tata Cara Kerja Cabang PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) dan selanjutnya PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu ditutup dan menetapkan Pengelolaan Lintas Bengkulu - Pulau Enggano pada PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Padang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry No : SK.1709/HK.102/ASDP-2016 tanggal 13 Desember 2016 Tentang Penutupan PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabag Bengkulu, adapun jenis atau jasa pelayanan yang dilaksanakan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu (unit Lintas Bengkulu Enggano) adalah Jasa Penyeberangan Penumpang Bengkulu – Enggano, Jasa Penyeberangan Kendaraan Bengkulu Enggano dan Jasa Penyeberangan Barang Bengkulu – Enggano.
- Bahwa Struktur PT. ASDP Ferry Indonesia Bengkulu Pada Tahun 2016 antara lain sebagai berikut :
 - a. **MASAGUS HAMDANI, SE. AK.MM**, sejak tanggal 02 Juni 2014 s.d september 2016 selaku General Manager dan digantikan oleh **MOCHAMMAD ISLAMUDDIN, SE** sejak tanggal 16 September 2016 Selaku Plt General Manager
 - b. **ASRIL YUSMAR** selaku Sepervisi Pelabuhan/ Penyebrangan
 - c. **PUTRA GALIH PRASETYA** selaku Kasir
 - d. **MARTUNIS, SE** selaku Plt. Manager Keuangan SDM dan Umum
 - e. **ZULKARNAIN** selaku Nahkoda
 - f. **SARPONI Bin MAHFI** (terdakwa I) dan **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** (terdakwa II) selaku Staf dan SDM /Petugas loket.
- Bahwa terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** dan terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** selaku **penyelenggara negara** sebagai staf dan SDM/Petugas loket PT. ASDP Ferry Indonesia Bengkulu mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :
 - a. Melakukan pelayanan penjualan tiket pada loket PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu.
 - b. Merakapitulasi hasil Merekapitulasi hasil penjualan tiket dan melaporkan kepada supervisi berupa pendapatan harian bila mana melakukan pelayanan penyebrangan;

Halaman 57 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memasukkan hasil rekapitulasi pendapatan penjualan tiket pada laporan Hasil Penjualan Tiket;
- d. Tanda tangan terhadap Laporan Hasil Penjualan Tiket;
- e. Melakukan penyetoran dana hasil penjualan Tiket kepada petugas Kasir.

Kemudian dalam melaksanakan tugas terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** dan terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** bertanggungjawab kepada saksi ASRIL YUSMAR selaku Supervisi PT. ASDP Ferry Indonesia Bengkulu.

- Bahwa tarif yang diberlakukan kepada pengguna jasa penyeberangan PT. ASDP Ferry Indonesia Bengkulu pada Tahun 2016 terjadi perubahan dari Peraturan Gubernur Nomor : 5 tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 Tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang **Kelas Ekonomi**, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar, Barang / Hewan Dan Barang Curah Lintas Bengkulu – Kahyapu Pulau Enggano dan Peraturan Gubernur Nomor : 21 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar, Barang / Hewan dan Barang Curah Lintas Bengkulu – Kahyapu Pulau Enggano yang berlaku sejak 16 Mei 2016,

Adapun tarifnya sebagai berikut :

1. Peraturan Gubernur Nomor : 05 tahun 2015.

No	JENIS	SATUAN	TARIF DASAR
A.	PENUMPANG Kelas Ekonomi - Dewasa - Anak	Orang Orang	59.000,- 36.000,-
B.	KENDARAAN - Golongan I - Golongan II - Golongan III - Golongan IV - Golongan V - Golongan VI - Golongan VII - Golongan VIII	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	47.000,- 113.900,- 390.700,- 1.374.230,- 1.942.525,- 2.584.900,- 4.492.900,- 5.392.900,-
C.	BARANG	Ton / M3	49.600,-

2. Peraturan Gubernur Nomor : 21 tahun 2016.

Halaman 58 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



No	JENIS	SATUAN	TARIF DASAR
A.	PENUMPANG Kelas Ekonomi - Dewasa - Anak	Orang Orang	52.000,- 30.000,-
B.	KENDARAAN - Golongan I - Golongan II - Golongan III - Golongan IV - Golongan V - Golongan VI - Golongan VII - Golongan VIII	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	46.000,- 109.000,- 373.000,- 1.320.000,- 1.868.000,- 2.487.000,- 4.331.900,- 5.200.900,-
C.	BARANG	Ton / M3	47.000,-

- Bahwa Pada Tahun 2016, PT. RODATEKNINDO PURAJAYA dan PT. RODATEKNINDO PURATAMA menggunakan jasa penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu karena perusahaan PT. RODATEKNINDO PURAJAYA ada proyek pekerjaan Bandara di Pulau Enggano dan jasa Penyeberangan yang digunakan berupa penyeberangan alat berat, truck, matrial lalu sekira bulan Maret 2016, sdr *HERI SUSANTO (Almarhum)* Karyawan PT. RODATEKNINDO PURAJAYA (Sub Operasi Lapangan) menemui terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** selaku Petugas Loket dan menanyakan berapa tarif penyeberangannya karena PT. Rodateknik akan menggunakan jasa PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu untuk menyeberangkan kendaraan berupa truk dan alat berat serta material ke Enggano serta, kemudian oleh terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** diminta untuk menemui saksi **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI** selaku Supervisi, kemudian setelah Sdr. *HERI SUSANTO* bertemu dengan **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI** kemudian saksi **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI** memerintahkan terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** secara lisan untuk membicarakan mengenai tarif dengan Sdr. *HERI SUSANTO*, kemudian terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** telah menetapkan tarif sendiri antara lain untuk alat berat kecil dibuat Rp.25.500.000,- dan untuk alat berat besar sebesar Rp, 27.500.000,- sedangkan untuk muatan material tagihan Rp.1.500.000,-/mobil, kemudian *HERI SUSANTO* menyampaikan hasil pentetapan tarif dimaksud dan disetujui oleh **M. Zen Sunardi, S.T.** selaku Direktur PT Roda Teknik Purajaya dan



apabila pihak PT Rodateknik Purajaya dan PT Roda Teknik Puratama tidak bersedia memenuhi permintaan dari para terdakwa maka para terdakwa tidak akan menyeberangkan alat-alat milik PT Roda Teknik Purajaya dan PT Roda Teknik Puratama, sedangkan berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme dan Penetapan Formulasi Perhitungan Tarif Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2012, menyebutkan bahwa tarif angkutan penyeberangan terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan kendaraan beserta muatannya, dimana tarif angkutan kendaraan beserta muatannya ditetapkan berdasarkan golongan kendaraan. Untuk tarif angkutan penyeberangan lintas kabupaten/kota dalam propinsi ditetapkan oleh Gubernur.

Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Gubernur Nomor : 5 Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 Jo Peraturan Gubernur Nomor : 21 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar, Barang / Hewan Dan Barang Curah Lintas Bengkulu – Kahyapu Pulau Enggano.

- Bahwa selama Tahun 2016, PT. RODATEKNINDO PURAJAYA dan PT. RODATEKNINDO PURATAMA telah menggunakan jasa Penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu Jasa Penyeberangan Kendaraan, Jasa Penyeberangan Barang Bengkulu – Enggano, selanjutnya Terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** dan terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** membuat Rekapitulasi Tagihan Pendapatan kepada, PT. RODATEKNINDO PURAJAYA dan PT. RODATEKNINDO PURATAMA yang diketahui/menyetujui saksi **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI** selaku Supervisi, atas permintaan secara paksa pihak PT ASDP Cabang Bengkulu tersebut maka pihak PT. RODATEKNINDO PURAJAYA dan PT. RODATEKNINDO PURATAMA diharuskan membayar biaya angkutan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut kepada PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Bengkulu sebesar Rp. 1.085.688.225,00. (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) daripada alat-alat perusahaan tidak diberangkatkan ke

Halaman 60 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Enggano, sebagaimana Rekapitulasi Tagihan Pendapatan KMP. PULO TELLO, dengan rincian sebagai berikut :

NO	Hari/tgl	Pembayaran PT. RTP (A)	TarifTagihan PT. RTP (A)	Pembayaran PT. RTP (A)
1	04-Mar-16	-Gol V Truck 4 unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100
		-Material 4	Rp. 1.500.000 X 4	Rp 6.000.000
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000
Jumlah				Rp 14.010.100
2	09-Mar-16	- Gol V Truck 2 unit	Rp. 1.942.525 X 2	Rp 3.885.050
		- Gol VI Bus 2 Unit	Rp. 2.584.900 X 2	Rp 5.169.800
		- AlatBerat 4	Rp. 27.500.000 X 4	Rp 110.000.000
		- Material 2	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 3.000.000
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000
Jumlah				Rp 122.294.850
3	15-Mar-16	- Gol V Truck 4 Unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100
		- Material 1	Rp. 1.500.000 X 1	Rp 1.500.000
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000
Jumlah				Rp 9.510.100
4	05-Apr-16	- Gol V Truck 4 unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 10.339.600
		- AlatBerat 1	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000
		- Material 4	Rp. 1.500.000 X 4	Rp 6.000.000
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000
Jumlah				Rp 44.079.600
5	29-Mei-16	- AlatBerat 1	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000
Jumlah				Rp 27.500.000
6	12-Jun-16	- Gol VI truck 3 unit	Rp. 2.584.900 X 3	Rp 7.754.700
		- Gorong-gorong 1	Rp. 2.000.000 X 1	Rp 2.000.000

Halaman 61 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		- Material 2	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 3.000.000
		- Lasing 3	Rp 60.000 X 3	Rp 180.000
		Jumlah		Rp 12.934.700
7	19-Jun-16	- AlatBerat 1	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000
		Jumlah		Rp27.500.000
8	15-Jul-16	-Gol VI 1 Unit	Rp. 2.584.900 X 1	Rp 2.584.900
		-AlatBerat 1 Unit	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000
		-Material 1	Rp. 1.500.000 X 1	Rp 1.500.000
		-Lasing 1	Rp 60.000 X 1	Rp 60.000
		Jumlah		Rp 31.644.900
9	16-Jul-16	-Gol V Truck 4 Unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000
		Jumlah		Rp 8.010.100
10	29-Jul-16	-Gol IV Pick Up 1 Unit	Rp. 1.374.230 X 1	Rp 1.374.230
		-Gol V Truck 1 Unit	Rp. 1.942.525 X 1	Rp 1.942.525
		-Lasing 1	Rp 60.000 X 1	Rp 60.000
		Jumlah		Rp 3.376.755
11	03-Agu-16	-AlatBerat 2 Unit	Rp. 27.500.000 X 2	Rp 55.000.000
		Jumlah		Rp 55.000.000
12	25-Agu-16	-Gol V Truck 4 Unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100
		-Material 4	Rp. 1.500.000 X 4	Rp 6.000.000
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000
		Jumlah		Rp 14.010.100
13	23-Sep-16	-Gol VI 2 Unit	Rp. 2.584.900 X 2	Rp 5.169.800
		-Material 2	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 3.000.000
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 2	Rp 120.000
		Jumlah		Rp8.289.800
14	05-Okt-16	-Gol V Truck 3 Unit	Rp. 1.942.525 X 3	Rp 5.827.575

Halaman 62 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		-Lasing 3	Rp 60.000 X 3	Rp 180.000
Jumlah				Rp6.007.575
15	11- Okt-16	-Gol V Bus 2 Unit	Rp. 1.942.525 X 2	Rp 3.885.050
		-AlatBerat 1	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000
		-Material 2	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 3.000.000
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 2	Rp 120.000
Jumlah				Rp34.505.050
16	12- Okt-16	-Gol V Bus 3 Unit	Rp. 1.942.525 X 3	Rp 5.827.575
		-Lasing 3	Rp 60.000 X 3	Rp 180.000
Jumlah				Rp6.007.575
17	18- Okt-16	-Gol V 3 Unit	Rp. 1.942.525 X 3	Rp 5.827.575
		-Material 3	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 4.500.000
		-Lasing 3	Rp 60.000 X 3	Rp 180.000
Jumlah				Rp10.507.575
18	19- Okt-16	-Gol V 4 Unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000
Jumlah				Rp8.010.100
19	21- Okt-16	-Gol V 1 Unit	Rp. 1.942.525 X 1	Rp 1.942.525
		-Material 1	Rp. 1.500.000 X 1	Rp 1.500.000
		-Lasing 1	Rp 60.000 X 1	Rp 60.000
Jumlah				Rp3.502.525
20	28- Okt-16	-Gol V 6 Unit	Rp. 1.942.525 X 6	Rp 11.655.150
		-Material 3	Rp. 1.500.000 X 3	Rp 4.500.000
		-Lasing 6	Rp 60.000 X 6	Rp 360.000
Jumlah				Rp16.515.150
	29- Okt-16			
Jumlah				Rp-
21	01- Nov-16	-Gol IV 2 Unit	Rp. 1.374.230 X 2	Rp 2.748.460
		-Gol V Bus 6 Unit	Rp. 1.942.525 X 6	Rp 11.655.150
		-Material 3	Rp. 1.500.000 X	Rp 4.500.000

Halaman 63 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			3	
		-Lasing 6	Rp 60.000 X 6	Rp 360.000
		Jumlah		Rp19.263.610
	02- Nov-16	-		
		Jumlah		Rp-
22	08- Nov-16	-Gol IV 1 Unit	Rp. 1.374.230 X 1	Rp 1.374.230
		-Gol V 6 Unit	Rp. 1.942.525 X 6	Rp 11.655.150
		-Material 3	Rp. 1.500.000 X 3	Rp 4.500.000
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 360.000
		Jumlah		Rp17.889.380
	09- Nov-16			
		Jumlah		Rp-
23	29- Nov-16	-Gol IV 1Unit	Rp. 1.374.230 X 1	Rp 1.374.230
		-Gol V 30 Unit	Rp. 1.942.525 X 30	Rp 58.275.750
		-Material 15	Rp. 1.500.000 X 15	Rp 22.500.000
		-Lasing 30	Rp 60.000 X 30	Rp 1.800.000
		Jumlah		Rp83.949.980
	30- Nov-16	-		
		Jumlah		Rp-
24	04- Des-16	-Gol V 30 Unit	Rp. 1.942.525 X 30	Rp 58.275.750
		-Material 15	Rp. 1.500.000 X 15	Rp 22.500.000
		-Lasing 30	Rp 60.000 X 30	Rp 1.800.000
		Jumlah		Rp82.575.750
	05- Des-16	-		
		Jumlah		Rp-
25	07- Des-16	-Gol V 20 Unit	Rp. 1.942.525 X 20	Rp 38.850.500
		-Material 10	Rp. 1.500.000 X 10	Rp 15.000.000
		-Lasing 20	Rp 60.000 X 20	Rp 1.200.000
		Jumlah		Rp55.050.500
26	08-	-Gol VI 2 Unit	Rp. 2.584.900 X	Rp 5.169.800

Halaman 64 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Des-16		2	
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 1	Rp 120.000
Jumlah			Rp5.289.800	
27	09-Des-16	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.942.525 X 10	Rp 19.425.250
		-Material 5	Rp. 1.500.000 X 5	Rp 7.500.000
		-Lasing 10	Rp 60.000 X 10	Rp 600.000
Jumlah			Rp27.525.250	
	13-Des-16	-		
Jumlah			Rp-	
28	16-Des-16	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.942.525 X 10	Rp 19.425.250
		-Material 5	Rp. 1.500.000 X 5	Rp 7.500.000
		-Lasing 10	Rp 60.000 X 10	Rp 600.000
Jumlah			Rp27.525.250	
29	20-Des-16	-Gol V 30 Unit	Rp. 1.942.525 X 30	Rp 58.275.750
		-Material 12	Rp. 1.500.000 X 12	Rp 18.000.000
		-Aspal 3	Rp. 4.500.000 X 3	Rp 13.500.000
		-Lasing 30	Rp 60.000 X 30	Rp 1.800.000
Jumlah			Rp91.575.750	
	24-Des-16			
Jumlah			Rp-	
30	27-Des-16	-Gol V 30 Unit	Rp. 1.942.525 X 30	Rp 58.275.750
		-Material 11	Rp. 1.500.000 X 11	Rp 16.500.000
		-Aspal 100 Drum	Rp. 250.000 X 100	Rp 25.000.000
		-Lasing 30	Rp 60.000 X 30	Rp 1.800.000
Jumlah			Rp101.575.750	
31	28-Des-16	-Molen 1	Rp 500.000 X 1	Rp 500.000
		-Material 4	Rp. 1.500.000 X 4	Rp 6.000.000
Jumlah			Rp6.500.000	
32	28-	-Gol V Truck 1 Unit	Rp. 1.942.525 X	Rp 1.942.525

Halaman 65 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



	Des-16		1	
		-Gol VI Truck 1 Unit	Rp. 2.584.900 X 1	Rp 2.584.900
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 2	Rp 120.000
Jumlah				Rp4.647.425
33	29-Des-16	-Gol V 32 Unit	Rp. 1.942.525 X 32	Rp 62.160.800
		-Material Split 15	Rp. 1.500.00 X 15	Rp 22.500.000
		-Aspal 1	Rp. 4.500.00 X 15	Rp 4.500.000
		-Lasing 32	Rp 60.000 X 32	Rp 1.920.000
Jumlah				Rp91.080.800
34	30-Des-16	-Gol V Truck 1 Unit	Rp. 1.942.525 X 1	Rp 1.942.525
		- Gol VI Truck 1 Unit	Rp. 2.584.900 X 1	Rp 2.584.900
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 2	Rp 120.000
Jumlah				Rp4.647.425
35	31-Des-16	-TungkuAspal 1	Rp 1.375.000 X 1	Rp 1.375.000
		- AngkutanTangkiPeta k 1	Rp 1.500.000 X 1	Rp 1.500.000
		-Molen 1	Rp 500.000 X 1	Rp 500.000
Jumlah				Rp3.375.000
JUMLAH TOTAL (POIN 1 S.d 35)				RP1.085.688.225

- Kemudian untuk pembayaran tarif dimaksud HERI SUSANTO juga menyampaikan dan mengusulkan kepada Iche Nurhayati selaku Bendahara PT. Roda Teknindo Purajaya. Bahwa Pembayaran dari PT. Roda Teknik Puratama dan PT. Roda Teknindo Purajaya kepada PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Bengkulu sebesar Rp. 1.085.688.225,00. (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), sebagaimana Rekapitulasi Tagihan Pendapatan KMP. PULO TELLO selama periode Tahun 2016 tersebut harus dibayar kepada PT ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Bengkulu secara paksa dari para Terdakwa, apabila biaya sebesar itu tidak dibayar maka penyeberangan tidak akan dilaksanakan oleh Terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** dan terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** dan diketahui saksi **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI**. Dari jumlah penerimaan jasa



penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu dari PT. Roda Teknik Puratama dan PT. Roda Teknindo Purajaya hanya sebesar Rp. **356.284.550,00**. (*Tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah*) yang disetorkan ke kas negara oleh Terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI**/ terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** dan diketahui saksi **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI** serta Menyetujui General Manager), Slip Penerimaan, Slip Penyetoran dan Daftar Muatan (manifes).

- Bahwa Terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** dan terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** diketahui/diperintah **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI** selaku Supervisi tidak melakukan pencatatan manifest penumpang, barang dan kendaraan dengan yang sebenarnya dan melaporkan hasil pendapatan PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Bengkulu tidak sesuai dengan yang sebenarnya dimana Terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** dan terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** mengurangi jumlah kendaraan dan menaikkan jenis golongan kendaraan yang dilaporkan kepada PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Pusat dan membuat tagihan Pendapatan kepada PT. Roda Teknindo Purajaya dengan menggunakan form Indonesia ferry (persero) ASDP dimana dalam tagihan pendapatan tersebut terdapat penambahan jenis golongan yaitu alat berat dengan biaya sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor : 21 tahun 2016 alat berat masuk dalam golongan VIII dengan tarif sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan dilakukan penarikan biaya lasing sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dimana sesuai Peraturan Gubernur Nomor : 21 tahun 2016 tersebut tidak terdapat biaya lasing (pengikatan kendaraan) serta biaya barang/material tidak ada dasar penghitungan namun sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor : 21 tahun 2016 ditetapkan tarif dengan penghitungan /Ton M3 yaitu Rp. 47.000,- ,
- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Tagihan Pendapatan PT. ASDP Unit Kerja Lintas Bengkulu – Enggano dengan Rekapitulasi Pendapatan PT. Rodateknindo Purajaya selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

N O	Hari/t gl	Pembayaran PT. RTP (A)	TarifTagihan PT. RTP (A)	Pembayaran PT. RTP (A)	Pendapatan ASDP dari PT. RTP (B)	TarifPergub (B)	Pendapatan ASDP (B)
-----	-----------	------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------	-----------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	04-Mar-16	-Gol V Truck 4 unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100	-Gol V truck 2 Unit	Rp. 1.942.525 X 2	Rp 3.885.050
		-Material 4	Rp. 1.500.000 X 4	Rp 6.000.000	-Barang Ton/m³ 10	Rp. 49.600 X 10	Rp 496.000
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000			
Jumlah				Rp 14.010.100	Jumlah		Rp 4.381.050
2	09-Mar-16	- Gol V Truck 2 unit	Rp. 1.942.525 X 2	Rp 3.885.050	- Gol V Truck 4 Unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100
		- Gol VI Bus 2 Unit	Rp. 2.584.900 X 2	Rp 5.169.800	- Gol VIII 4 Unit	Rp. 5.392.900 X 4	Rp 21.571.600
		- AlatBerat 4	Rp. 27.500.000 X 4	Rp 110.000.000	-Barang Ton/m³ 10	Rp. 49.600 X 10	Rp 496.000
		- Material 2	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 3.000.000			
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000			
Jumlah				Rp 122.294.850	Jumlah		Rp 29.837.700
3	15-Mar-16	- Gol V Truck 4 Unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100	-		
		- Material 1	Rp. 1.500.000 X 1	Rp 1.500.000			
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000			
Jumlah				Rp 9.510.100	Jumlah		Rp -
4	05-Apr-16	- Gol V Truck 4 unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 10.339.600	-Gol V Truck 4 unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100
		- AlatBerat 1	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000	-Gol VIII 1 unit	Rp. 5.392.900 X 1	Rp 5.392.900
		- Material 4	Rp. 1.500.000 X 4	Rp 6.000.000	-Barang Ton/m3 20	Rp. 49.600 X 20	Rp 992.000
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000			
Jumlah				Rp 44.079.600	Jumlah		Rp 14.155.000
5	29-Mei 20166	- AlatBerat 1	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000			
Jumlah				Rp 27.500.000	Jumlah		Rp -
6	12-Jun-16	- Gol VI truck 3 unit	Rp. 2.584.900 X 3	Rp 7.754.700			
		- Gorong-gorong 1	Rp. 2.000.000 X 1	Rp 2.000.000			

Halaman 68 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		- Material 2	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 3.000.000			
		- Lasing 3	Rp 60.000 X 3	Rp 180.000			
Jumlah				Rp 12.934.700	Jumlah		Rp -
7	19-Jun-16	- AlatBerat 1	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000	-Gol VII 1 Unit	Rp. 4.311.000 X 1	Rp 4.331.000
Jumlah				Rp27.500.000	Jumlah		Rp 4.381.000
8	15-Jul-16	-Gol VI 1 Unit	Rp. 2.584.900 X 1	Rp 2.584.900	-Gol V 1 Unit	Rp. 1.942.525 X 1	Rp 1.877.135
		-AlatBerat 1 Unit	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000	-Gol VII 2 Unit	Rp. 4.341.710 X 2	Rp 4.341.710
		-Material 1	Rp. 1.500.000 X 1	Rp 1.500.000	5 ton/m3	Rp. 49.600 X 5	Rp 241.300
		-Lasing 1	Rp 60.000 X 1	Rp 60.000			
Jumlah				Rp 31.644.900	Jumlah		Rp 6.460.145
9	16-Jul-16	-Gol V Truck 4 Unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100			
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000			
Jumlah				Rp 8.010.100	Jumlah		Rp -
10	29-Jul-16	-Gol IV Pick Up 1 Unit	Rp. 1.374.230 X 1	Rp 1.374.230			
		-Gol V Truck 1 Unit	Rp. 1.942.525 X 1	Rp 1.942.525			
		-Lasing 1	Rp 60.000 X 1	Rp 60.000			
Jumlah				Rp 3.376.755	Jumlah		Rp -
11	03-Agu-16	-AlatBerat 2 Unit	Rp. 27.500.000 X 2	Rp 55.000.000	Gol VIII 1 Unit	Rp. 5.210.710 X 1	Rp 5.210.710
					gol VII 1 unit	Rp. 4.341.710 X 1	Rp 4.341.710
Jumlah				Rp 55.000.000	Jumlah		Rp 9.552.420
12	25-Agu-16	-Gol V Truck 4 Unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100			
		-Material 4	Rp. 1.500.000 X 4	Rp 6.000.000			
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000			
Jumlah				Rp 14.010.100	Jumlah		Rp -

Halaman 69 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	23-Sep-16	-Gol VI 2 Unit	Rp. 2.584.900 X 2	Rp 5.169.800			
		-Material 2	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 3.000.000			
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 2	Rp 120.000			
Jumlah				Rp8.289.800	Jumlah		Rp -
14	05-Okt-16	-Gol V Truck 3 Unit	Rp. 1.942.525 X 3	Rp 5.827.575			
		-Lasing 3	Rp 60.000 X 3	Rp 180.000			
Jumlah				Rp6.007.575	Jumlah		Rp -
15	11-Okt-16	-Gol V Bus 2 Unit	Rp. 1.942.525 X 2	Rp 3.885.050	-Gol V 1 Unit	Rp. 1.877.135 X 1	Rp 1.877.135
		-AlatBerat 1	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000	-Gol VII 1 Unit	Rp. 4.341.710 X 1	Rp 4.341.710
		-Material 2	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 3.000.000	-Ton/M3 5	Rp. 48.260 X 5	Rp 241.300
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 2	Rp 120.000			
Jumlah				Rp34.505.050	Jumlah		Rp6.460.145
16	12-Okt-16	-Gol V Bus 3 Unit	Rp. 1.942.525 X 3	Rp 5.827.575	-Gol V 1 Unit	Rp. 1.877.135 X 1	Rp 1.877.135
		-Lasing 3	Rp 60.000 X 3	Rp 180.000			
Jumlah				Rp6.007.575	Jumlah		Rp1.877.135
17	18-Okt-16	-Gol V 3 Unit	Rp. 1.942.525 X 3	Rp 5.827.575	-Gol V 2 Unit	Rp. 1.877.135 X 2	Rp 3.754.270
		-Material 3	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 4.500.000	-10 ton/m3	Rp. 48.260 X 10	Rp 482.600
		-Lasing 3	Rp 60.000 X 3	Rp 180.000			
Jumlah				Rp10.507.575	Jumlah		Rp4.236.870
18	19-Okt-16	-Gol V 4 Unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100	-Gol V 2 Unit	Rp. 1.877.135 X 2	Rp 3.754.270
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000			
Jumlah				Rp8.010.100	Jumlah		Rp3.754.270
19	21-Okt-16	-Gol V 1 Unit	Rp. 1.942.525 X 1	Rp 1.942.525			
		-Material 1	Rp. 1.500.000 X 1	Rp 1.500.000			
		-Lasing 1	Rp 60.000 X 1	Rp 60.000			
Jumlah				Rp3.502.525	Jumlah		Rp -
20	28-	-Gol V 6 Unit	Rp. 1.942.525 X	Rp	-Gol V 3 Unit	Rp. 1.877.135 X	Rp

Halaman 70 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Okt-16		6	11.655.150		3	5.631.405
		-Material 3	Rp. 1.500.000 X 3	Rp 4.500.000	- 15 ton/m3	Rp. 48.260 X 15	Rp 723.900
		-Lasing 6	Rp 60.000 X 6	Rp 360.000			
Jumlah				Rp16.515.150	Jumlah		Rp6.355.305
	29-Okt-16				-Gol V 3 Unit	Rp. 1.877.135 X 3	Rp 5.631.405
Jumlah				Rp-	Jumlah		Rp5.631.405
21	01-Nov-16	-Gol IV 2 Unit	Rp. 1.374.230 X 2	Rp 2.748.460	-Gol IV 2 Unit	Rp. 1.328.190 X 2	Rp 2.656.380
		-Gol V Bus 6 Unit	Rp. 1.942.525 X 6	Rp 11.655.150	-Gol V 1 Unit	Rp. 1.877.135 X 1	Rp 1.877.135
		-Material 3	Rp. 1.500.000 X 3	Rp 4.500.000	-Ton/M3 5 ton	Rp. 48.260 X 5	Rp 241.300
		-Lasing 6	Rp 60.000 X 6	Rp 360.000			
Jumlah				Rp19.263.610	Jumlah		Rp4.774.815
	02-Nov-16	-			-Gol V 1 Unit	Rp. 1.877.135 X 1	Rp 1.877.135
Jumlah				Rp-	Jumlah		Rp1.877.135
22	08-Nov-16	-Gol IV 1 Unit	Rp. 1.374.230 X 1	Rp 1.374.230	-Gol IV 1 Unit	Rp. 1.328.190 X 1	Rp 1.328.190
		-Gol V 6 Unit	Rp. 1.942.525 X 6	Rp 11.655.150	-Gol V 3 Unit	Rp. 1.877.135 X 3	Rp 11.262.810
		-Material 3	Rp. 1.500.000 X 3	Rp 4.500.000	-Material 15 ton/m3	Rp. 48.260 X 15	Rp 723.900
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 360.000			
Jumlah				Rp17.889.380	Jumlah		Rp13.314.900
	09-Nov-16				-Gol V 3 Unit	Rp. 1.877.135 X 3	Rp 5.631.405
Jumlah				Rp-	Jumlah		Rp5.631.405
23	29-Nov-16	-Gol IV 1Unit	Rp. 1.374.230 X 1	Rp 1.374.230	-Gol IV 1 Unit	Rp. 1.328.190 X 1	Rp 1.328.190
		-Gol V 30 Unit	Rp. 1.942.525 X 30	Rp 58.275.750	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.877.135 X 10	Rp 18.771.350
		-Material 15	Rp. 1.500.000 X 15	Rp 22.500.000	-ton/m3 50	Rp. 48.260 X 50	Rp 2.413.000
		-Lasing 30	Rp 60.000 X 30	Rp 1.800.000			
Jumlah				Rp83.949.980	Jumlah		Rp22.512.540



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	30- Nov-16	-			-Gol V 10 Unit	Rp. 1.877.135 X 10	Rp 18.871.350
Jumlah				Rp-	Jumlah		Rp18.871.350 0
24	04- Des-16	-Gol V 30 Unit	Rp. 1.942.525 X 30	Rp 58.275.750	-Gol V 10 unit	Rp. 1.877.135 X 10	Rp 18.771.350
		-Material 15	Rp. 1.500.000 X 15	Rp 22.500.000	-50 ton/m3	Rp. 48.260 X 50	Rp 2.413.000
		-Lasing 30	Rp 60.000 X 30	Rp 1.800.000			
Jumlah				Rp82.575.750 0	Jumlah		Rp21.184.350 0
	05- Des-16	-			-Gol V 9 unit	Rp. 1.877.135 X 9	Rp 16.894.215
Jumlah				Rp-	Jumlah		Rp 16.894.215
25	07- Des-16	-Gol V 20 Unit	Rp. 1.942.525 X 20	Rp 38.850.500			
		-Material 10	Rp. 1.500.000 X 10	Rp 15.000.000			
		-Lasing 20	Rp 60.000 X 20	Rp 1.200.000			
Jumlah				Rp55.050.500 0	Jumlah		Rp -
26	08- Des-16	-Gol VI 2 Unit	Rp. 2.584.900 X 2	Rp 5.169.800	-		
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 1	Rp 120.000			
Jumlah				Rp5.289.800	Jumlah		Rp -
27	09- Des-16	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.942.525 X 10	Rp 19.425.250	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.877.135 X 10	Rp 18.771.350
		-Material 5	Rp. 1.500.000 X 5	Rp 7.500.000	-50 ton/m3	Rp. 48.260 X 50	Rp 2.413.000
		-Lasing 10	Rp 60.000 X 10	Rp 600.000			
Jumlah				Rp27.525.250 0	Jumlah		Rp21.184.350 0
	13- Des-16	-			-Gol V 7 Unit	Rp. 1.877.135 X 7	Rp 13.139.945
Jumlah				Rp-	Jumlah		Rp13.139.945 5
28	16- Des-16	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.942.525 X 10	Rp 19.425.250			
		-Material 5	Rp. 1.500.000 X 5	Rp 7.500.000			
		-Lasing 10	Rp 60.000 X 10	Rp 600.000			
Jumlah				Rp27.525.250 0	Jumlah		Rp -

Halaman 72 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	20-Des-16	-Gol V 30 Unit	Rp. 1.942.525 X 30	Rp 58.275.750	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.877.135 X 10	Rp 18.771.350
		-Material 12	Rp. 1.500.000 X 12	Rp 18.000.000	-ton/m3 50	Rp. 48.260 X 50	Rp 2.413.000
		-Aspal 3	Rp. 4.500.000 X 3	Rp 13.500.000			
		-Lasing 30	Rp 60.000 X 30	Rp 1.800.000			
Jumlah				Rp91.575.750	Jumlah		Rp21.184.350
	24-Des-16				-Gol V 10 Unit	Rp. 1.877.135 X 1	Rp 18.771.350
Jumlah				Rp-	Jumlah		Rp18.771.350
30	27-Des-16	-Gol V 30 Unit	Rp. 1.942.525 X 30	Rp 58.275.750	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.877.135 X 10	Rp 18.771.350
		-Material 11	Rp. 1.500.000 X 11	Rp 16.500.000	-ton/m3 50	Rp. 48.260 X 50	Rp 2.413.000
		-Aspal 100 Drum	Rp. 250.000 X 100	Rp 25.000.000			
		-Lasing 30	Rp 60.000 X 30	Rp 1.800.000			
Jumlah				Rp101.575.750	Jumlah		Rp21.184.350
31	28-Des-16	-Molen 1	Rp 500.000 X 1	Rp 500.000		Rp 18.771.350	Rp 18.771.350
		-Material 4	Rp. 1.500.000 X 4	Rp 6.000.000			
Jumlah				Rp6.500.000	Jumlah		Rp 18.771.350

32	28-Des-16	-Gol V Truck 1 Unit	Rp. 1.942.525 X 1	Rp 1.942.525	-Gol V 10 Unit	-	-
		-Gol VI Truck 1 Unit	Rp. 2.584.900 X 1	Rp 2.584.900			
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 2	Rp 120.000			
Jumlah			Rp4.647.425	Jumlah			
33	29-Des-16	-Gol V 32 Unit	Rp. 1.942.525 X 32	Rp 62.160.800	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.877.135 X 10	Rp 18.771.350
		-Material Split 15	Rp. 1.500.00 X 15	Rp 22.500.000	-ton/m3 50	Rp. 48.260 X 50	Rp 2.413.000
		-Aspal 1	Rp. 4.500.00 X 15	Rp 4.500.000			
		-Lasing 32	Rp 60.000 X 32	Rp 1.920.000			
Jumlah			Rp91.080.800	Jumlah		Rp21.184.350	0

Halaman 73 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	30-Des-16	-Gol V Truck 1 Unit	Rp. 1.942.525 X 1	Rp 1.942.525			
		- Gol VI Truck 1 Unit	Rp. 2.584.900 X 1	Rp 2.584.900			
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 2	Rp 120.000			
Jumlah				Rp4.647.425	Jumlah		Rp -
35	31-Des-16	-TungkuAspal 1	Rp 1.375.000 X 1	Rp 1.375.000	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.877.135 X 10	Rp 18.771.350
		- AngkutanTangkiPeta k 1	Rp 1.500.000 X 1	Rp 1.500.000			
		-Molen 1	Rp 500.000 X 1	Rp 500.000			
Jumlah				Rp3.375.000	Jumlah		Rp18.771.350
TOTAL				RP. 1.085.688.225	TOTAL		RP. 356.284.550

- Bahwa berdasarkan Pembayaran dari PT. Roda Teknik Puratama dan PT. Roda Teknindo Purajaya sebagai jasa penyeberangan selama tahun 2016 kepada PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Bengkulu sebesar Rp. 1.085.688.225,00. (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** dan terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** diketahui saksi **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI** namun faktanya hanya di setorkan dan menjadi Pendapatan dari PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu hanya sebesar Rp. 356.284.550,00. (Tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang setorkan melalui Bagian Keuangan yaitu Plt. Mager Keuangan saksi MARTUNIS dan kasir saksi PUTRA GALIH PRADITYA selanjutnya kasir menyetorkan hasil pendapatan tersebut ke Bank BRI dengan Norek 0115.01.002411.301 untuk pendapatan dan Norek 0115-01-0002411301 untuk penyetoran asuransi, sehingga selisih penerimaan sebesar Rp. 729.403.675,00 (tujuh ratus juta dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima ruiah) yang dinikmati oleh Terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** dan terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** serta saksi **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI** dan juga digunakan untuk keperluan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya makan- makan, Biaya koordinasi dengan syahbandar terkait kelancaran keberangkatan kapal, biaya wartawan, biaya happy- happy untuk tamu.
- Dibagikan dengan karyawan PT. ASDP

Hal tersebut bertentangan dengan dengan Instruksi Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor : INST.30/KU 201/ASDP-2016 tentang Penyegearaan Setoran dan larangan Penggunaan Hasil Pendapatan tanggal 26 Oktober 2016 Jo. Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Nomor : KD. 193/KU.001/ASDP-2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Cabang (RKAC) tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 dimana keputusan tersebut berlaku sejak tanggal 01 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dalam RKAC PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) pada Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi :

- a. General Manager Cab. Bengkulu dilarang menggunakan langsung hasil pendapatan operasi dan pendapatan lainnya untuk keperluan apapun juga kecuali dengan izin tertulis dari direksi
 - b. Pendapatan hasil operasional dan lainnya wajib disetorkan ke bank dalam waktu 1x24 jam kecuali hari sabtu, minggu dan hari libur nasional, dan selanjutnya secara otomatis di transfer ke rekening kantor pusat setiap 1 hari sekali” dan dalam setiap penyusunan RKAC pasal tersebut wajib dicantumkan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. **SARPONI Bin MAHFI** selaku karyawan PT. ASDP (Angkutan Sungai Darat Pelabuhan) yang diangkat sebagai Staf dan SDM /Petugas loket PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu berdasarkan dan Terdakwa II. **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** selaku karyawan PT. ASDP (Angkutan Sungai Darat Pelabuhan) yang diangkat sebagai Staf dan SDM /Petugas loket PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu, bersama-sama dengan saksi **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI**, selaku Supervisi PT. ASDP Unit Kerja Lintas Bengkulu – Enggano telah bertentangan dengan ketentuan hukum dimana para terdakwa telah memaksa pihak PT Roda Teknik untuk memberikan sesuatu berupa uang sebesar Rp729.403.675,00 (*tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*) dengan RINCIAN sebagai berikut:

1. Jumlah pembayaran pelayanan jasa penyeberangan

Halaman 75 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. Roda Teknik Puratama dan PT. Roda

Teknindo Purajaya Tahun 2016

Rp.1.085.688.225,00.

2. Jumlah penerimaan pelayanan jasa penyeberangan

PT. ASDP dari PT. Roda Teknik Puratama dan PT.

Roda Teknindo Purajaya Tahun 2016

Rp

356.284.550,00.

3. Selisih pembayaran

Rp

729.403.675,00.-

-----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR

----- Bahwa Terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** selaku penyelenggara negara/karyawan PT. ASDP (Angkutan Sungai Darat Pelabuhan) yang diangkat sebagai Staf dan SDM/Petugas loket PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sprint 03/ PA.105/ASDP- BKL/2015 tanggal 19 Mei 2015 dan Terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** selaku karyawan PT. ASDP (Angkutan Sungai Darat Pelabuhan) yang diangkat sebagai penyelenggara negara/Staf dan SDM/Petugas loket PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No ; SK.400/PA.104/ASDP-2004 tanggal 28 Juni 2004, bersama-sama dengan saksi **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI**, selaku Supervisi PT. ASDP Unit Kerja Lintas Bengkulu – Enggano berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. ASDP No : SK.250/PA.104/ASDP-2015 tanggal 24 Februari 2015, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2016, bertempat di Kantor PT. ASDP Unit kerja lintas Bengkulu – Enggano Jl. Ir. Sugianto No. 1 Pulau Baai Bengkulu atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang**

Halaman 76 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang dengan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. ASDP Indonesia Ferry merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No. 82 tanggal 29 Juni 1993 dibuat di hadapan Notaris IMAS FATIMAH, S.H. di Jakarta yang telah diubah dengan Akta Notaris No. 24 tanggal 8 Agustus 2008 dibuat di hadapan Notaris JOHNY DWIKORA ARON, S.H. di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 26 Mei 2009, tambahan nomor 13762 Juncto AKTA No 40 tanggal 17 September 2009 yang dibuat di hadapan JOHNY DWIKORA ARON, S.H. Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 26 tanggal 30 Maret 2012, tambahan Nomor 277/L, dan telah beberapa kali diubah sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Nomor 91 Tanggal 26 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Notaris JOHNY DWIKORA ARON, S.H. di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM No : AHU-05076.4020.2014 tanggal 02 Juli 2014, dengan saham 100 % milik Negara Indonesia.
- Bahwa PT ASDP Indonesia Ferry Bengkulu merupakan cabang dari Kantor Pusat PT. ASDP Indonesia Ferry berdasarkan Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) No : KD.48/HK.001/ASDP-2012 tanggal 29 Mei 2012 Tentang Tata Cara Kerja Cabang PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) dan selanjutnya PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu ditutup dan menetapkan Pengelolaan Lintas Bengkulu - Pulau Enggano pada PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Padang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry No : SK.1709/HK.102/ASDP-2016 tanggal 13 Desember 2016 Tentang Penutupan PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabag Bengkulu, adapun jenis atau jasa pelayanan yang dilaksanakan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu (unit Lintas Bengkulu Enggano) adalah Jasa

Halaman 77 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyeberangan Penumpang Bengkulu – Enggano, Jasa Penyeberangan Kendaraan Bengkulu Enggano, dan Jasa Penyeberangan Barang Bengkulu – Enggano.

- Bahwa Struktur PT. ASDP Ferry Indonesia Bengkulu Pada Tahun 2016 antara lain sebagai berikut :
 - a. **MASAGUS HAMDANI, SE. AK.MM**, sejak tanggal 02 Juni 2014 s.d september 2016 selaku General Manager dan digantikan oleh **MOCHAMMAD ISLAMUDDIN, SE** sejak tanggal 16 September 2016 Selaku Plt General Manager
 - b. **ASRIL YUSMAR** selaku Supervisi Pelabuhan/ Penyeberangan
 - c. **PUTRA GALIH PRASETYA** selaku Kasir
 - d. **MARTUNIS, SE** selaku Plt. Manager Keuangan SDM dan Umum
 - e. **ZULKARNAIN** selaku Nahkoda
 - f. **SARPONI Bin MAHFI** (terdakwa I) dan **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** (terdakwa II) selaku Staf dan SDM /Petugas loket.
 - Bahwa terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** dan terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** sebagai staf dan SDM /Petugas loket PT. ASDP Ferry Indonesia Bengkulu mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :
 - a. Melakukan pelayanan penjualan tiket pada loket PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu.
 - b. Merakapitulasi hasil Merekapitulasi hasil penjualan tiket dan melaporkan kepada supervisi berupa pendapatan harian bila mana melakukan pelayanan penyeberangan;
 - c. Memasukkan hasil rekapitulasi pendapatan penjualan tiket pada laporan Hasil Penjualan Tiket;
 - d. Tanda tangan terhadap Laporan Hasil Penjualan Tiket;
 - e. Melakukan penyetoran dana hasil penjualan Tiket kepada petugas Kasir.
- Kemudian dalam melaksanakan tugas terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** dan terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** bertanggungjawab kepada saksi **ASRIL YUSMAR** selaku Supervisi PT. ASDP Ferry Indonesia Bengkulu.
- Bahwa tarif yang diberlakukan kepada pengguna jasa penyeberangan PT. ASDP Ferry Indonesia Bengkulu pada Tahun 2016 terjadi perubahan

Halaman 78 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Peraturan Gubernur Nomor : 5 tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 Tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang **Kelas Ekonomi**, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar, Barang / Hewan Dan Barang Curah Lintas Bengkulu – Kahyapu Pulau Enggano dan Peraturan Gubernur Nomor : 21 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar, Barang / Hewan Dan Barang Curah Lintas Bengkulu – Kahyapu Pulau Enggano yang berlaku sejak 16 Mei 2016.

Adapun tarifnya sebagai berikut :

a. Peraturan Gubernur Nomor : 05 tahun 2015.

No	JENIS	SATUAN	TARIF DASAR
A.	PENUMPANG Kelas Ekonomi - Dewasa - Anak	Orang Orang	59.000,- 36.000,-
B.	KENDARAAN - Golongan I - Golongan II - Golongan III - Golongan IV - Golongan V - Golongan VI - Golongan VII - Golongan VIII	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	47.000,- 113.900,- 390.700,- 1.374.230,- 1.942.525,- 2.584.900,- 4.492.900,- 5.392.900,-
C.	BARANG	Ton / M3	49.600,-

b. Peraturan Gubernur Nomor : 21 tahun 2016.

No	JENIS	SATUAN	TARIF DASAR
A.	PENUMPANG Kelas Ekonomi - Dewasa - Anak	Orang Orang	52.000,- 30.000,-
B.	KENDARAAN - Golongan I - Golongan II - Golongan III - Golongan IV - Golongan V - Golongan VI	Unit Unit Unit Unit Unit Unit	46.000,- 109.000,- 373.000,- 1.320.000,- 1.868.000,-

Halaman 79 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



	- Golongan VII - Golongan VIII	Unit Unit Unit	2.487.000,- 4.331.900,- 5.200.900,-
C.	BARANG	Ton / M3	47.000,-

- Bahwa Pada Tahun 2016, PT. RODATEKNINDO PURAJAYA dan PT. RODATEKNINDO PURATAMA menggunakan jasa penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu karena perusahaan PT. RODATEKNINDO PURAJAYA ada proyek pekerjaan Bandara di Pulau Enggano dan jasa Penyeberangan yang digunakan berupa penyeberangan alat berat, truck, material lalu sekira bulan Maret 2016, sdr *HERI SUSANTO (Almarhum)* Karyawan PT. RODATEKNINDO PURAJAYA (Sub Operasi Lapangan) menemui terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** selaku Petugas Loket dan menanyakan berapa tarif penyeberangannya karena PT. Rodateknik akan menggunakan jasa PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu untuk menyeberangkan kendaraan berupa truk dan alat berat serta material ke Enggano serta, kemudian oleh terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** diminta untuk menemui saksi **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI** selaku Supervisi, kemudian setelah Sdr. *HERI SUSANTO* bertemu dengan **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI** kemudian saksi **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI** memerintahkan terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** secara lisan untuk membicarakan mengenai tarif dengan Sdr. *HERI SUSANTO*, kemudian terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** telah menetapkan tarif sendiri antara lain untuk alat berat kecil dibuat Rp.25.500.000,- dan untuk alat berat besar sebesar Rp. 27.500.000,- sedangkan untuk muatan material tagihan Rp.1.500.000,-/mobil diluar ketentuan, kemudian *HERI SUSANTO* menyampaikan hasil pentetapan tarif dimaksud dan disetujui oleh **M. Zen Sunardi, S.T.** selaku Direktur PT Roda Teknik Purajaya, sedangkan berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme dan Penetapan Formulasi Perhitungan Tarif Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2012, menyebutkan bahwa tarif angkutan penyeberangan terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan kendaraan beserta muatannya, dimana tarif angkutan



kendaraan beserta muatannya ditetapkan berdasarkan golongan kendaraan. Untuk tarif angkutan penyeberangan lintas kabupaten/kota dalam propinsi ditetapkan oleh Gubernur.

Sehingga hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Gubernur Nomor : 5 Tahun 2 015 tanggal 30 Januari 2015 Jo Peraturan Gubernur Nomor : 21 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar, Barang / Hewan Dan Barang Curah Lintas Bengkulu – Kahyapu Pulau Enggano.

- Bahwa selama Tahun 2016, PT. RODATEKNINDO PURAJAYA dan PT. RODATEKNINDO PURATAMA telah menggunakan jasa Penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu Jasa Penyeberangan Kendaraan, Jasa Penyeberangan Barang Bengkulu – Enggano, selanjutnya Terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** dan terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** membuat Rekapitulasi Tagihan Pendapatan kepada, PT. RODATEKNINDO PURAJAYA dan PT. RODATEKNINDO PURATAMA yang diketahui/ menyetujui saksi **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI** selaku Supervisi, adapun jasa Penyeberangan alat berat, truck, matrial yang ditagihkan dan telah dibayarkan oleh PT. RODATEKNINDO PURAJAYA dan PT. RODATEKNINDO PURATAMA kepada PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Bengkulu adalah sebesar Rp. 1.085.688.225,00. (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), sebagaimana Rekapitulasi Tagihan Pendapatan KMP. PULO TELLO, dengan rincian sebagai berikut :

NO	Hari/t gl	Pembayaran PT. RTP (A)	Tarif Tagihan PT. RTP (A)	Pembayaran PT. RTP (A)
1	04- Mar-16	-Gol V Truck 4 unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100
		-Material 4	Rp. 1.500.000 X 4	Rp 6.000.000
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000
		Jumlah		Rp 14.010.100
2	09-	- Gol V Truck 2 unit	Rp. 1.942.525 X	Rp 3.885.050



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Mar-16		2	
		- Gol VI Bus 2 Unit	Rp. 2.584.900 X 2	Rp 5.169.800
		- AlatBerat 4	Rp. 27.500.000 X 4	Rp 110.000.000
		- Material 2	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 3.000.000
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000
Jumlah				Rp 122.294.850
3	15-Mar-16	- Gol V Truck 4 Unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100
		- Material 1	Rp. 1.500.000 X 1	Rp 1.500.000
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000
Jumlah				Rp 9.510.100
4	05-Apr-16	- Gol V Truck 4 unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 10.339.600
		- AlatBerat 1	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000
		- Material 4	Rp. 1.500.000 X 4	Rp 6.000.000
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000
Jumlah				Rp 44.079.600
5	29-Mei-16	- AlatBerat 1	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000
Jumlah				Rp 27.500.000
6	12-Jun-16	- Gol VI truck 3 unit	Rp. 2.584.900 X 3	Rp 7.754.700
		- Gorong-gorong 1	Rp. 2.000.000 X 1	Rp 2.000.000
		- Material 2	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 3.000.000
		- Lasing 3	Rp 60.000 X 3	Rp 180.000
Jumlah				Rp 12.934.700
7	19-Jun-16	- AlatBerat 1	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000
Jumlah				Rp27.500.000
8	15-Jul-16	-Gol VI 1 Unit	Rp. 2.584.900 X 1	Rp 2.584.900
		-AlatBerat 1 Unit	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000
		-Material 1	Rp. 1.500.000 X 1	Rp 1.500.000
		-Lasing 1	Rp 60.000 X 1	Rp 60.000
Jumlah				Rp 31.644.900

Halaman 82 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	16-Jul-16	-Gol V Truck 4 Unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000
Jumlah				Rp 8.010.100
10	29-Jul-16	-Gol IV Pick Up 1 Unit	Rp. 1.374.230 X 1	Rp 1.374.230
		-Gol V Truck 1 Unit	Rp. 1.942.525 X 1	Rp 1.942.525
		-Lasing 1	Rp 60.000 X 1	Rp 60.000
Jumlah				Rp 3.376.755
11	03-Agu-16	-AlatBerat 2 Unit	Rp. 27.500.000 X 2	Rp 55.000.000
Jumlah				Rp 55.000.000
12	25-Agu-16	-Gol V Truck 4 Unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100
		-Material 4	Rp. 1.500.000 X 4	Rp 6.000.000
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000
Jumlah				Rp 14.010.100
13	23-Sep-16	-Gol VI 2 Unit	Rp. 2.584.900 X 2	Rp 5.169.800
		-Material 2	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 3.000.000
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 2	Rp 120.000
Jumlah				Rp8.289.800
14	05-Okt-16	-Gol V Truck 3 Unit	Rp. 1.942.525 X 3	Rp 5.827.575
		-Lasing 3	Rp 60.000 X 3	Rp 180.000
Jumlah				Rp6.007.575
15	11-Okt-16	-Gol V Bus 2 Unit	Rp. 1.942.525 X 2	Rp 3.885.050
		-AlatBerat 1	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000
		-Material 2	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 3.000.000
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 2	Rp 120.000
Jumlah				Rp34.505.050
16	12-Okt-16	-Gol V Bus 3 Unit	Rp. 1.942.525 X 3	Rp 5.827.575
		-Lasing 3	Rp 60.000 X 3	Rp 180.000
Jumlah				Rp6.007.575
17	18-	-Gol V 3 Unit	Rp. 1.942.525 X	Rp 5.827.575

Halaman 83 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Okt-16		3	
		-Material 3	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 4.500.000
		-Lasing 3	Rp 60.000 X 3	Rp 180.000
Jumlah				Rp10.507.575
18	19- Okt-16	-Gol V 4 Unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000
Jumlah				Rp8.010.100
19	21- Okt-16	-Gol V 1 Unit	Rp. 1.942.525 X 1	Rp 1.942.525
		-Material 1	Rp. 1.500.000 X 1	Rp 1.500.000
		-Lasing 1	Rp 60.000 X 1	Rp 60.000
Jumlah				Rp3.502.525
20	28- Okt-16	-Gol V 6 Unit	Rp. 1.942.525 X 6	Rp 11.655.150
		-Material 3	Rp. 1.500.000 X 3	Rp 4.500.000
		-Lasing 6	Rp 60.000 X 6	Rp 360.000
Jumlah				Rp16.515.150
	29- Okt-16			
Jumlah				Rp-
21	01- Nov-16	-Gol IV 2 Unit	Rp. 1.374.230 X 2	Rp 2.748.460
		-Gol V Bus 6 Unit	Rp. 1.942.525 X 6	Rp 11.655.150
		-Material 3	Rp. 1.500.000 X 3	Rp 4.500.000
		-Lasing 6	Rp 60.000 X 6	Rp 360.000
Jumlah				Rp19.263.610
	02- Nov-16	-		
Jumlah				Rp-
22	08- Nov-16	-Gol IV 1 Unit	Rp. 1.374.230 X 1	Rp 1.374.230
		-Gol V 6 Unit	Rp. 1.942.525 X 6	Rp 11.655.150
		-Material 3	Rp. 1.500.000 X 3	Rp 4.500.000
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 360.000
Jumlah				Rp17.889.380



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	09- Nov-16			
Jumlah				Rp-
23	29- Nov-16	-Gol IV 1Unit	Rp. 1.374.230 X 1	Rp 1.374.230
		-Gol V 30 Unit	Rp. 1.942.525 X 30	Rp 58.275.750
		-Material 15	Rp. 1.500.000 X 15	Rp 22.500.000
		-Lasing 30	Rp 60.000 X 30	Rp 1.800.000
Jumlah				Rp83.949.980
	30- Nov-16	-		
Jumlah				Rp-
24	04- Des-16	-Gol V 30 Unit	Rp. 1.942.525 X 30	Rp 58.275.750
		-Material 15	Rp. 1.500.000 X 15	Rp 22.500.000
		-Lasing 30	Rp 60.000 X 30	Rp 1.800.000
Jumlah				Rp82.575.750
	05- Des-16	-		
Jumlah				Rp-
25	07- Des-16	-Gol V 20 Unit	Rp. 1.942.525 X 20	Rp 38.850.500
		-Material 10	Rp. 1.500.000 X 10	Rp 15.000.000
		-Lasing 20	Rp 60.000 X 20	Rp 1.200.000
Jumlah				Rp55.050.500
26	08- Des-16	-Gol VI 2 Unit	Rp. 2.584.900 X 2	Rp 5.169.800
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 1	Rp 120.000
Jumlah				Rp5.289.800
27	09- Des-16	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.942.525 X 10	Rp 19.425.250
		-Material 5	Rp. 1.500.000 X 5	Rp 7.500.000
		-Lasing 10	Rp 60.000 X 10	Rp 600.000
Jumlah				Rp27.525.250
	13- Des-16	-		
Jumlah				Rp-
28	16- Des-16	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.942.525 X 10	Rp 19.425.250

Halaman 85 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		-Material 5	Rp. 1.500.000 X 5	Rp 7.500.000
		-Lasing 10	Rp 60.000 X 10	Rp 600.000
Jumlah				Rp27.525.250
29	20-Des-16	-Gol V 30 Unit	Rp. 1.942.525 X 30	Rp 58.275.750
		-Material 12	Rp. 1.500.000 X 12	Rp 18.000.000
		-Aspal 3	Rp. 4.500.000 X 3	Rp 13.500.000
		-Lasing 30	Rp 60.000 X 30	Rp 1.800.000
Jumlah				Rp91.575.750
	24-Des-16			
Jumlah				Rp-
30	27-Des-16	-Gol V 30 Unit	Rp. 1.942.525 X 30	Rp 58.275.750
		-Material 11	Rp. 1.500.000 X 11	Rp 16.500.000
		-Aspal 100 Drum	Rp. 250.000 X 100	Rp 25.000.000
		-Lasing 30	Rp 60.000 X 30	Rp 1.800.000
Jumlah				Rp101.575.750
31	28-Des-16	-Molen 1	Rp 500.000 X 1	Rp 500.000
		-Material 4	Rp. 1.500.000 X 4	Rp 6.000.000
Jumlah				Rp6.500.000
32	28-Des-16	-Gol V Truck 1 Unit	Rp. 1.942.525 X 1	Rp 1.942.525
		-Gol VI Truck 1 Unit	Rp. 2.584.900 X 1	Rp 2.584.900
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 2	Rp 120.000
Jumlah				Rp4.647.425
33	29-Des-16	-Gol V 32 Unit	Rp. 1.942.525 X 32	Rp 62.160.800
		-Material Split 15	Rp. 1.500.00 X 15	Rp 22.500.000
		-Aspal 1	Rp. 4.500.00 X 15	Rp 4.500.000
		-Lasing 32	Rp 60.000 X 32	Rp 1.920.000
Jumlah				Rp91.080.800
34	30-Des-16	-Gol V Truck 1 Unit	Rp. 1.942.525 X 1	Rp 1.942.525

Halaman 86 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



		- Gol VI Truck 1 Unit	Rp. 2.584.900 X 1	Rp 2.584.900
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 2	Rp 120.000
Jumlah				Rp4.647.425
35	31-Des-16	-TungkuAspal 1	Rp 1.375.000 X 1	Rp 1.375.000
		- AngkutanTangkiPeta k 1	Rp 1.500.000 X 1	Rp 1.500.000
		-Molen 1	Rp 500.000 X 1	Rp 500.000
Jumlah				Rp3.375.000
JUMLAH TOTAL (POIN 1 S.d 35)				RP1.085.688.225

- Kemudian untuk pembayaran tarif dimaksud HERI SUSANTO juga menyampaikan dan mengusulkan kepada Iche Nurhayati selaku Bendahara PT. Roda Teknindo Purajaya. Bahwa Pembayaran dari PT. Roda Teknik Puratama dan PT. Roda Teknindo Purajaya kepada PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Bengkulu sebesar Rp. 1.085.688.225,00. (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), sebagaimana Rekapitulasi Tagihan Pendapatan KMP. PULO TELLO selama periode Tahun 2016 tersebut merupakan akal-akalan dari Terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** dan terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** dan diketahui saksi **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI**, dimana dari jumlah penerimaan jasa penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu dari PT. Roda Teknik Puratama dan PT. Roda Teknindo Purajaya tersebut sebenarnya hanya sebesar Rp. **356.284.550,00**. (Tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) sebagaimana rekapitulasi Pendapatan KMP Pulo tello (yang dibuat Terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI**, terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** dan diketahui saksi **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI** berdasarkan Slip Penerimaan, Slip Penyetoran dan Daftar Muatan (manifes).
- Bahwa Terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** dan terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** diketahui /diperintah **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI** selaku Supervisi tidak melakukan pencatatan manifest penumpang, barang dan kendaraan dengan melaporkan hasil pendapatan PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Bengkulu tidak



sesuai dengan yang sebenarnya dimana Terdakwa I **SARPONI Bin MAHFI** dan terdakwa II **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** mengurangi jumlah kendaraan dan menaikkan jenis golongan kendaraan yang dilaporkan kepada PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Pusat dan membuat tagihan Pendapatan kepada PT. Roda Teknindo Purajaya dengan menggunakan form Indonesia ferry (persero) ASDP dimana dalam tagihan pendapatan tersebut terdapat penambahan jenis golongan yaitu alat berat dengan biaya sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor : 21 tahun 2016 alat berat masuk dalam golongan VIII dengan tarif sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan dilakukan penarikan biaya lasing sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dimana sesuai Peraturan Gubernur Nomor : 21 tahun 2016 tersebut tidak terdapat biaya lasing (pengikatan kendaraan) serta biaya barang/material tidak ada dasar penghitungan namun sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor : 21 tahun 2016 ditetapkan tarif dengan penghitungan /Ton M3 yaitu Rp. 47.000,- ,

- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Tagihan Pendapatan PT. ASDP Unit Kerja Lintas Bengkulu – Enggano dengan Rekapitulasi Pendapatan PT. Rodateknindo Purajaya selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

N O	Hari/t gl	Pembayaran PT. RTP (A)	TarifTagihan PT. RTP (A)	Pembayaran PT. RTP (A)	Pendapatan ASDP dari PT. RTP (B)	TarifPergub (B)	Pendapatan ASDP (B)
1	04-Mar-16	-Gol V Truck 4 unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100	-Gol V truck 2 Unit	Rp. 1.942.525 X 2	Rp 3.885.050
		-Material 4	Rp. 1.500.000 X 4	Rp 6.000.000	-Barang Ton/m ³ 10	Rp. 49.600 X 10	Rp 496.000
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000			
		Jumlah		Rp 14.010.100	Jumlah		Rp 4.381.050
2	09-Mar-16	- Gol V Truck 2 unit	Rp. 1.942.525 X 2	Rp 3.885.050	- Gol V Truck 4 Unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100
		- Gol VI Bus 2 Unit	Rp. 2.584.900 X 2	Rp 5.169.800	- Gol VIII 4 Unit	Rp. 5.392.900 X 4	Rp 21.571.600
		- AlatBerat 4	Rp. 27.500.000 X 4	Rp 110.000.000	-Barang Ton/m ³ 10	Rp. 49.600 X 10	Rp 496.000
		- Material 2	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 3.000.000			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000			
Jumlah				Rp 122.294.850	Jumlah		Rp 29.837.700
3	15-Mar-16	- Gol V Truck 4 Unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100	-		
		- Material 1	Rp. 1.500.000 X 1	Rp 1.500.000			
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000			
Jumlah				Rp 9.510.100	Jumlah		Rp -
4	05-Apr-16	- Gol V Truck 4 unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 10.339.600	-Gol V Truck 4 unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100
		- AlatBerat 1	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000	-Gol VIII 1 unit	Rp. 5.392.900 X 1	Rp 5.392.900
		- Material 4	Rp. 1.500.000 X 4	Rp 6.000.000	-Barang Ton/m3 20	Rp. 49.600 X 20	Rp 992.000
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000			
Jumlah				Rp 44.079.600	Jumlah		Rp 14.155.000
5	29-Mei 20166	- AlatBerat 1	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000			
		Jumlah				Rp 27.500.000	Jumlah
6	12-Jun-16	- Gol VI truck 3 unit	Rp. 2.584.900 X 3	Rp 7.754.700			
		- Gorong-gorong 1	Rp. 2.000.000 X 1	Rp 2.000.000			
		- Material 2	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 3.000.000			
		- Lasing 3	Rp 60.000 X 3	Rp 180.000			
Jumlah				Rp 12.934.700	Jumlah		Rp -
7	19-Jun-16	- AlatBerat 1	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000	-Gol VII 1 Unit	Rp. 4.311.000 X 1	Rp 4.331.000
Jumlah				Rp27.500.000 0	Jumlah		Rp 4.381.000
8	15-Jul-16	-Gol VI 1 Unit	Rp. 2.584.900 X 1	Rp 2.584.900	-Gol V 1 Unit	Rp. 1.942.525 X 1	Rp 1.877.135
		-AlatBerat 1 Unit	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000	-Gol VII 2 Unit	Rp. 4.341.710 X 2	Rp 4.341.710
		-Material 1	Rp. 1.500.000 X 1	Rp 1.500.000	5 ton/m3	Rp. 49.600 X 5	Rp 241.300
		-Lasing 1	Rp 60.000 X 1	Rp			

Halaman 89 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				60.000			
Jumlah				Rp 31.644.900	Jumlah		Rp 6.460.145
9	16-Jul-16	-Gol V Truck 4 Unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100			
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000			
Jumlah				Rp 8.010.100	Jumlah		Rp -
10	29-Jul-16	-Gol IV Pick Up 1 Unit	Rp. 1.374.230 X 1	Rp 1.374.230			
		-Gol V Truck 1 Unit	Rp. 1.942.525 X 1	Rp 1.942.525			
		-Lasing 1	Rp 60.000 X 1	Rp 60.000			
Jumlah				Rp 3.376.755	Jumlah		Rp -
11	03-Agu-16	-AlatBerat 2 Unit	Rp. 27.500.000 X 2	Rp 55.000.000	Gol VIII 1 Unit	Rp. 5.210.710 X 1	Rp 5.210.710
					gol VII 1 unit	Rp. 4.341.710 X 1	Rp 4.341.710
Jumlah				Rp 55.000.000	Jumlah		Rp 9.552.420
12	25-Agu-16	-Gol V Truck 4 Unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100			
		-Material 4	Rp. 1.500.000 X 4	Rp 6.000.000			
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000			
Jumlah				Rp 14.010.100	Jumlah		Rp -
13	23-Sep-16	-Gol VI 2 Unit	Rp. 2.584.900 X 2	Rp 5.169.800			
		-Material 2	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 3.000.000			
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 2	Rp 120.000			
Jumlah				Rp8.289.800	Jumlah		Rp -
14	05-Okt-16	-Gol V Truck 3 Unit	Rp. 1.942.525 X 3	Rp 5.827.575			
		-Lasing 3	Rp 60.000 X 3	Rp 180.000			
Jumlah				Rp6.007.575	Jumlah		Rp -
15	11-Okt-16	-Gol V Bus 2 Unit	Rp. 1.942.525 X 2	Rp 3.885.050	-Gol V 1 Unit	Rp. 1.877.135 X 1	Rp 1.877.135
		-AlatBerat 1	Rp. 27.500.000 X 1	Rp 27.500.000	-Gol VII 1 Unit	Rp. 4.341.710 X 1	Rp 4.341.710

Halaman 90 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		-Material 2	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 3.000.000	-Ton/M3 5	Rp. 48.260 X 5	Rp 241.300
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 2	Rp 120.000			
Jumlah				Rp34.505.050	Jumlah		Rp6.460.145
16	12-Okt-16	-Gol V Bus 3 Unit	Rp. 1.942.525 X 3	Rp 5.827.575	-Gol V 1 Unit	Rp. 1.877.135 X 1	Rp 1.877.135
		-Lasing 3	Rp 60.000 X 3	Rp 180.000			
Jumlah				Rp6.007.575	Jumlah		Rp1.877.135
17	18-Okt-16	-Gol V 3 Unit	Rp. 1.942.525 X 3	Rp 5.827.575	-Gol V 2 Unit	Rp. 1.877.135 X 2	Rp 3.754.270
		-Material 3	Rp. 1.500.000 X 2	Rp 4.500.000	-10 ton/m3	Rp. 48.260 X 10	Rp 482.600
		-Lasing 3	Rp 60.000 X 3	Rp 180.000			
Jumlah				Rp10.507.575	Jumlah		Rp4.236.870
18	19-Okt-16	-Gol V 4 Unit	Rp. 1.942.525 X 4	Rp 7.770.100	-Gol V 2 Unit	Rp. 1.877.135 X 2	Rp 3.754.270
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 240.000			
Jumlah				Rp8.010.100	Jumlah		Rp3.754.270
19	21-Okt-16	-Gol V 1 Unit	Rp. 1.942.525 X 1	Rp 1.942.525			
		-Material 1	Rp. 1.500.000 X 1	Rp 1.500.000			
		-Lasing 1	Rp 60.000 X 1	Rp 60.000			
Jumlah				Rp3.502.525	Jumlah		Rp -
20	28-Okt-16	-Gol V 6 Unit	Rp. 1.942.525 X 6	Rp 11.655.150	-Gol V 3 Unit	Rp. 1.877.135 X 3	Rp 5.631.405
		-Material 3	Rp. 1.500.000 X 3	Rp 4.500.000	- 15 ton/m3	Rp. 48.260 X 15	Rp 723.900
		-Lasing 6	Rp 60.000 X 6	Rp 360.000			
Jumlah				Rp16.515.150	Jumlah		Rp6.355.305
	29-Okt-16				-Gol V 3 Unit	Rp. 1.877.135 X 3	Rp 5.631.405
Jumlah				Rp-	Jumlah		Rp5.631.405
21	01-Nov-16	-Gol IV 2 Unit	Rp. 1.374.230 X 2	Rp 2.748.460	-Gol IV 2 Unit	Rp. 1.328.190 X 2	Rp 2.656.380
		-Gol V Bus 6 Unit	Rp. 1.942.525 X 6	Rp 11.655.150	-Gol V 1 Unit	Rp. 1.877.135 X 1	Rp 1.877.135
		-Material 3	Rp. 1.500.000 X 3	Rp 4.500.000	-Ton/M3 5 ton	Rp. 48.260 X 5	Rp 241.300

Halaman 91 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		-Lasing 6	Rp 60.000 X 6	Rp 360.000			
Jumlah				Rp19.263.610	Jumlah		Rp4.774.815
	02-Nov-16	-			-Gol V 1 Unit	Rp. 1.877.135 X 1	Rp 1.877.135
Jumlah				Rp-	Jumlah		Rp1.877.135
22	08-Nov-16	-Gol IV 1 Unit	Rp. 1.374.230 X 1	Rp 1.374.230	-Gol IV 1 Unit	Rp. 1.328.190 X 1	Rp 1.328.190
		-Gol V 6 Unit	Rp. 1.942.525 X 6	Rp 11.655.150	-Gol V 3 Unit	Rp. 1.877.135 X 3	Rp 11.262.810
		-Material 3	Rp. 1.500.000 X 3	Rp 4.500.000	-Material 15 ton/m3	Rp. 48.260 X 15	Rp 723.900
		-Lasing 4	Rp 60.000 X 4	Rp 360.000			
Jumlah				Rp17.889.380	Jumlah		Rp13.314.900
	09-Nov-16				-Gol V 3 Unit	Rp. 1.877.135 X 3	Rp 5.631.405
Jumlah				Rp-	Jumlah		Rp 5.631.405
23	29-Nov-16	-Gol IV 1Unit	Rp. 1.374.230 X 1	Rp 1.374.230	-Gol IV 1 Unit	Rp. 1.328.190 X 1	Rp 1.328.190
		-Gol V 30 Unit	Rp. 1.942.525 X 30	Rp 58.275.750	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.877.135 X 10	Rp 18.771.350
		-Material 15	Rp. 1.500.000 X 15	Rp 22.500.000	-ton/m3 50	Rp. 48.260 X 50	Rp 2.413.000
		-Lasing 30	Rp 60.000 X 30	Rp 1.800.000			
Jumlah				Rp83.949.980	Jumlah		Rp22.512.540
	30-Nov-16	-			-Gol V 10 Unit	Rp. 1.877.135 X 10	Rp 18.871.350
Jumlah				Rp-	Jumlah		Rp18.871.350
24	04-Des-16	-Gol V 30 Unit	Rp. 1.942.525 X 30	Rp 58.275.750	-Gol V 10 unit	Rp. 1.877.135 X 10	Rp 18.771.350
		-Material 15	Rp. 1.500.000 X 15	Rp 22.500.000	-50 ton/m3	Rp. 48.260 X 50	Rp 2.413.000
		-Lasing 30	Rp 60.000 X 30	Rp 1.800.000			
Jumlah				Rp82.575.750	Jumlah		Rp21.184.350
	05-Des-16	-			-Gol V 9 unit	Rp. 1.877.135 X 9	Rp 16.894.215
Jumlah				Rp-	Jumlah		Rp 16.894.215



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	07-Des-16	-Gol V 20 Unit	Rp. 1.942.525 X 20	Rp 38.850.500			
		-Material 10	Rp. 1.500.000 X 10	Rp 15.000.000			
		-Lasing 20	Rp 60.000 X 20	Rp 1.200.000			
Jumlah				Rp55.050.500	Jumlah		Rp -
26	08-Des-16	-Gol VI 2 Unit	Rp. 2.584.900 X 2	Rp 5.169.800	-		
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 1	Rp 120.000			
Jumlah				Rp5.289.800	Jumlah		Rp -
27	09-Des-16	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.942.525 X 10	Rp 19.425.250	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.877.135 X 10	Rp 18.771.350
		-Material 5	Rp. 1.500.000 X 5	Rp 7.500.000	-50 ton/m3	Rp. 48.260 X 50	Rp 2.413.000
		-Lasing 10	Rp 60.000 X 10	Rp 600.000			
Jumlah				Rp27.525.250	Jumlah		Rp21.184.350
	13-Des-16	-			-Gol V 7 Unit	Rp. 1.877.135 X 7	Rp 13.139.945
Jumlah				Rp-	Jumlah		Rp13.139.945
28	16-Des-16	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.942.525 X 10	Rp 19.425.250			
		-Material 5	Rp. 1.500.000 X 5	Rp 7.500.000			
		-Lasing 10	Rp 60.000 X 10	Rp 600.000			
Jumlah				Rp27.525.250	Jumlah		Rp -
29	20-Des-16	-Gol V 30 Unit	Rp. 1.942.525 X 30	Rp 58.275.750	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.877.135 X 10	Rp 18.771.350
		-Material 12	Rp. 1.500.000 X 12	Rp 18.000.000	-ton/m3 50	Rp. 48.260 X 50	Rp 2.413.000
		-Aspal 3	Rp. 4.500.000 X 3	Rp 13.500.000			
		-Lasing 30	Rp 60.000 X 30	Rp 1.800.000			
Jumlah				Rp91.575.750	Jumlah		Rp21.184.350
	24-Des-16				-Gol V 10 Unit	Rp. 1.877.135 X 1	Rp 18.771.350
Jumlah				Rp-	Jumlah		Rp18.771.350
30	27-Des-16	-Gol V 30 Unit	Rp. 1.942.525 X 30	Rp 58.275.750	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.877.135 X 10	Rp 18.771.350

Halaman 93 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		-Material 11	Rp. 1.500.000 X 11	Rp 16.500.000	-ton/m3 50	Rp. 48.260 X 50	Rp 2.413.000
		-Aspal 100 Drum	Rp. 250.000 X 100	Rp 25.000.000			
		-Lasing 30	Rp 60.000 X 30	Rp 1.800.000			
Jumlah				Rp101.575.750	Jumlah		Rp21.184.350
31	28-Des-16	-Molen 1	Rp 500.000 X 1	Rp 500.000		Rp 18.771.350	Rp 18.771.350
		-Material 4	Rp. 1.500.000 X 4	Rp 6.000.000			
Jumlah				Rp6.500.000	Jumlah		Rp 18.771.350
32	28-Des-16	-Gol V Truck 1 Unit	Rp. 1.942.525 X 1	Rp 1.942.525	-Gol V 10 Unit	-	-
		-Gol VI Truck 1 Unit	Rp. 2.584.900 X 1	Rp 2.584.900			
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 2	Rp 120.000			
Jumlah				Rp4.647.425	Jumlah		
33	29-Des-16	-Gol V 32 Unit	Rp. 1.942.525 X 32	Rp 62.160.800	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.877.135 X 10	Rp 18.771.350
		-Material Split 15	Rp. 1.500.00 X 15	Rp 22.500.000	-ton/m3 50	Rp. 48.260 X 50	Rp 2.413.000
		-Aspal 1	Rp. 4.500.00 X 15	Rp 4.500.000			
		-Lasing 32	Rp 60.000 X 32	Rp 1.920.000			
Jumlah				Rp91.080.800	Jumlah		Rp21.184.350
34	30-Des-16	-Gol V Truck 1 Unit	Rp. 1.942.525 X 1	Rp 1.942.525			
		-Gol VI Truck 1 Unit	Rp. 2.584.900 X 1	Rp 2.584.900			
		-Lasing 2	Rp 60.000 X 2	Rp 120.000			
Jumlah				Rp4.647.425	Jumlah		Rp -
35	31-Des-16	-TungkuAspal 1	Rp 1.375.000 X 1	Rp 1.375.000	-Gol V 10 Unit	Rp. 1.877.135 X 10	Rp 18.771.350
		-AngkutanTangkiPeta k 1	Rp 1.500.000 X 1	Rp 1.500.000			
		-Molen 1	Rp 500.000 X 1	Rp 500.000			
Jumlah				Rp3.375.000	Jumlah		Rp18.771.350
TOTAL				RP. 1.085.688.225	TOTAL		RP. 356.284.550

Halaman 94 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



- Sehingga berdasarkan hal tersebut terdapat selisih penerimaan dari PT. Roda Teknik Puratama dan PT. Roda Teknindo Purajaya sebagai jasa penyeberangan selama tahun 2016 kepada PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Bengkulu sebesar Rp. 1.085.688.225,00. (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dikurangkan sebesar Rp. 356.284.550,00. (Tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) sehingga selisih penerimaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 729.403.675,00 (tujuh ratus juta dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima ruiah) yang dianggap **seolah-olah beban utang** dari PT Roda Teknik Puratama dan PT Roda Teknindo Purajaya kepada para terdakwa. selisih tersebut digunakan oleh para terdakwa dan saksi **ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI** untuk keperluan sendiri serta dipergunakan untuk Biaya makan - makan, biaya koordinasi dengan syahbandar terkait kelancaran keberangkatan kapal, biaya wartawan, biaya happy- happy untuk tamu dan untuk dibagikan dengan karyawan PT. ASDP. Sedangkan penerimaan yang sebenarnya sebesar Rp. 356.284.550,00. (Tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) telah menjadi Penerimaan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu melalui Bagian Keuangan yaitu Plt. Mager Keuangan saksi MARTUNIS dan kasir saksi PUTRA GALIH PRADITYA selanjutnya kasir menyetorkan hasil pendapatan tersebut ke Bank BRI dengan Norek 0115.01.002411.301.

Sehingga hal tersebut bertentangan dengan dengan Instruksi Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor : INST.30/KU 201/ASDP-2016 tentang Penyegeraan Setoran dan larangan Penggunaan Hasil Pendapatan tanggal 26 Oktober 2016 Jo. Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Nomor : KD. 193/KU.001/ASDP-2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Cabang (RKAC) tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 dimana keputusan tersebut berlaku sejak tanggal 01 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dalam RKAC PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) pada Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. General Manager Cab. Bengkulu dilarang menggunakan langsung hasil pendapatan operasi dan pendapatan lainnya untuk keperluan apapun juga kecuali dengan izin tertulis dari direksi
- b. Pendapatan hasil operasional dan lainnya wajib disetorkan ke bank dalam waktu 1x24 jam kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional, dan selanjutnya secara otomatis di transfer ke rekening kantor pusat setiap 1 hari sekali" dan dalam setiap penyusunan RKAC pasal tersebut wajib dicantumkan.

-----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 g Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARTUNIS, SE Bin IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan polda Bengkulu, dan keterangan yang diberikan benar semua;
- Bahwa dimintai keterangan ini sebagai saksi dalam perkara terdakwa Asril Yusmar selaku Supervisi, saksi Sarponi selaku Petugas Loker 1 dan saksi Rahmad Budiono selaku Petugas Loker 2 pada Kantor PT. ASDP Unit kerja Lintas Bengkulu – Enggano Jalan Ir. Sugianto Nomor.1 Pulau Baai Bengkulu;
- Bahwa saksi selaku Plt Manager Keuangan berdasarkan SK Direksi PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) Nomor : SK.1498/PA.104/ASDP-2014 tanggal 9 Desember 2014, dan tugas dan tanggung jawab Plt Manager Keuangan adalah :
 1. Menyusun rencana kerja Anggaran Cabang (Keuangan, SDM dan Umum);
 2. Memonitor terhadap konsistensi Anggaran;
 3. Evaluasi Kecukupan Modal Kerja;
 4. Mengevaluasi Penerimaan transfer dari Kantor Pusat;
 5. Memeriksa Laporan Keuangan SDM dan Umum yang dibuat oleh staf Keuangan SDM dan Umum;

Halaman 96 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memastikan ketepatan waktu laporan keuangan dan kelengkapan PJK (Pertanggungjawaban keuangan);
 7. Melakukan Rekrutmen dan seleksi calon karyawan (ABK/ Rating);
 8. Menganalisa kebutuhan Diklat Pelatihan Karyawan;
 9. Menyusun Rencana Diklat ABK dan Karyawan;
 10. Pengelolaan dan evaluasi Up Grading Karyawan;
 11. Pengelolaan Mutasi dan Pengobatan Karyawan;
 12. Mempersiapkan kelengkapan berkas proses penagihan Subsidi Dit keperintisan dan pelaksanaan prosedur kerja fungsi keuangan, SDM dan Umum sesuai dengan ISM code;
 13. Memonitoring proses pengadaan barang dan jasa mulai dari Administratif s.d penerimaan barang dan jasa;
 14. Inventarisir Aset dan Inventarisir Cabang;
- Bahwa saksi selaku Plt. Manejer Keuangan saya bertanggung jawab kepada General Maneger PT. ASDP Indonesia Ferry Ca. Bengkulu saat itu;
 - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi petugas loketnya ada 2 (dua) loket yaitu Petugas Locket 1 terdakwa Sarponi dan Petugas Locket 2 yaitu terdakwa Rahmad Budiono dan petugas loket berdua inilah yang membuat rekapitulasi pendapatan PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu-Enggano tersebut dan diketahui oleh sdr. Asril Yusmar selaku Supervisi;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk penjualan tiket petugas loket tidak berkoordinasi dengan saksi, namun berkoordinasi dengan Supervisi yaitu Asril Yusmar;
 - Bahwa selaku manager keuangan saksi mengetahui Pergub nomor 05 tahun 2015 dan Pergub nomor 21 tahun 2016 tentang penyesuaian tarif penyeberangan Bengkulu -Enggano tersebut;
 - Bahwa yang dijadikan dasar penarikan tarif biaya penyeberangan oleh petugas loket (terdakwa Sarponi dan terdakwa Rahmad Budiono adalah Peraturan Gubernur (Pergub) terhadap kelas Ekonomi Penumpang, sedangkan untuk Kelas Bisnis diatur oleh Direktur PT. ASDP Pusat;
 - Bahwa yang dilayani oleh PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu-Enggano jasa Angkutan, penumpang, kedaraan dan angkutan Barang;
 - Bahwa benar pada tahun 2016 perusahaan PT. Rotekindo Purajaya menggunakan jasa penyeberangan PT. ASDP Ferry Indonesia Cab.

Halaman 97 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu, karena perusahaan ini ada proyek pekerjaan Bandara di Pulau Enggano untuk penyeberangan alat berat, Truk, Matrial dan Personil;

- Bahwa saksi selaku Manager keuangan ada memeriksa besaran yang di kutip oleh petugas loket yang saksi terima itu berdasarkan bukti setoran secara riil;
- Bahwa saksi setuju jumlah tagihan yang sebenarnya yang diminta dari perusahaan PT. Rotekindo Purajaya yang di terima oleh PT. ASDP Indonesia Ferry Cab. Bengkulu tahun 2016 terhadap jasa penyeberangan Bengkulu-Enggano yaitu sebesar Rp. 356.284.550,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah), sedangkan yang dimintakan dari PT. Rotekindo Purajaya sebesar Rp.1.085.688.225,- (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu duaratus dua puluh lima rupiah), sehingga selisihnya yang tidak di setorkan ke PT. ASDP Indonesia Ferry Cab. Bengkulu yaitu sebesar Rp. 729.403.675,-(tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi daftar pembayaran rekapitulasi tagihan terhadap PT. Rotekindo Purajaya pada tahun 2016 dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

2. MASAGUS HAMDANI, SE, AK, MM., Bin MASAGUS YUNUS UMRIE,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan polda Bengkulu dan keterangan saksi berikan benar;
- Bahwa saksi selaku General Manajer keuangan, dan tanggung jawab saksi adalah :
 - 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran Cabang dengan mengacu kepada rencana jangka panjang perusahaan, strategi dan kebijakan teknis perusahaan agar tercapainya kinerja cabang;
 - 2) Memastikan kelancaran usaha penyebrangan dicabang sesuai ketentuan dan prosedur melalui koordinasi internal dan External perusahaan;



- 3) Memastikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kapal melalui koordinasi internal dan External Perusahaan untuk kelancaran Operasional Kapal;
- 4) Memastikan Pelaksanaan pengelolaan SDM dan Umum di Cabang berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur Yang Berlaku melalui kordinasi internal dan external Perusahaan untuk Kelancaran Operasioanal perusahaan;
- 5) Memastikan Pengelolaan Keuangan dan Program kemitraan bina Lingkungan dicabang Berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku melalui koordinasi internal dan External Perusahaan untuk mengamankan pendapatan Dan kelancaran operasional di Cabang;
- 6) Memastikan hubungan dengan baik dengan pihak external perusahaan (Syahbandar, Kepolisian, Pemda, Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Instansi Lainnya) melalui koordinasi untuk kelancaran operasional perusahaan;
- 7) Melakukan evaluasi kegiatan cabang meliputi usaha penyebrangan, teknik SDM dan Umum dan Keuangan melalui analisa realisasi kegiatan Cabang untuk Pencapaian target Cabang;
- 8) Pengendalian KPI (Key Performance Indikator) melalui pemantauan kegiatan dilingkungan kerja Cabang agar tercapainya target KPI Cabang;
- 9) Menerapkan prinsip-prinsip GCG (Goog Corvorate Goverment) dalam setiap pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Perusahaan agar terwujudnya transparansi akuntability, responcibility, integrity dan Fernes;
- 10) Menerapkan sistem managemen Resiko dicabang berjalan sesuai prosedur dan ketentuan perusahaan melalui evaluasi dan pemantauan untuk meminimalisir resiko usaha/ pekerjaan;
- 11) Menerapkan dan mengembangkan sistem managemen terpadu sesuai dengan prosedur dan ketentuan Perusahaan agar tercapainya sasaran managemen terpadu;
- 12) Melakukan Pembinaan kepada bawahan langsung dengan cara couching dan Counseling dan pemenuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi dicab. Untuk meningkatkan motifasi dan Kinerja bawahaan.

- Bahwa saksi selaku General Manager bertanggung jawab kepada Sdra. DANANG SOTYO BASKORO Direktur Utama dari bulan Januari 2016 S.d Oktober dan diganti dengan sdra. FAIK FAHMI selaku Dirut PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dasar saksi menjabat selaku General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu Tahun 2016 tersebut adalah SK Direksi Nomor : 612/PA.104/ASDP-2014 tanggal 2 Juni 2014;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa produksi PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu adalah angkutan penyeberangan Bengkulu – Enggano / Enggano-Bengkulu yang terdiri dari jumlah angkutan penumpang orang, jumlah angkutan kendaraan, jumlah angkutan barang dan subsidi dari pemerintah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang dimaksud dengan produksi angkutan penumpang orang, angkutan penumpang kendaraan dan jumlah angkutan barang adalah sebagai berikut :
 - 1) Produksi angkutan penumpang orang adalah jumlah penumpang pejalan kaki yang terbagi menjadi penumpang dewasa dan anak,
 - 2) Produksi angkutan kendaraan adalah jumlah kendaraan yang terbagi menjadi 8 (delapan) golongan yang terdiri dari :
 - Gol I yaitu sepeda;
 - Gol II yaitu Sepeda motor;
 - Gol III yaitu Sepeda motor gede atau motor roda tiga;
 - Gol IV yaitu kendaraan mobil penumpang jeep, sedan, mini cab, mini bus, mikrolet dan sejenisnya;
 - Gol V yaitu kendaraan bus, truk, truk –truk tanki ukuran panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya;
 - Gol VI yaitu kendaraan bus, truk, truk –truk tanki ukuran panjang lebih dari 5 meter;
 - Gol VII yaitu truk, tronton, truk tanki ukuran besar dan sejenisnya yang memiliki 3 as roda dengan

Halaman 100 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah 10 roda atau lebih dan alat alat berat
roda karet;

- Gol VIII yaitu alat alat berat roda besar dengan
beraat sampai 12 Ton;

3) Produksi angkutan barang dilihat dengan berat tonase;

- Bahwa saksi menerangkan alat penyeberangan milik PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu yang dipergunakan untuk penyeberangan Bengkulu – Enggano / Enggano – Bengkulu adalah Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Pulau Telo milik PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu;
- Bahwa saksi menerangkan dari produksi pelayanan penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu yaitu penyeberangan Bengkulu – Enggano / Enggano – Bengkulu ada dikenakan tarif penyeberangan;
- Bahwa saksi menerangkan tarif angkutan penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu selama saksi menjabat selaku General Manager ditahun 2016 tersebut terjadi perubahan dari Pergub Nomor : 5 tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor : 21 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 untuk tarif jasa angkutan Penyeberangan Penumpang, Kendaraan dan Barang lintas Bengkulu Enggano;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan dari Pergub Nomor : 5 tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015, yaitu;
 - 1) Tarif untuk Penumpang terbagi dua kelas, kelas ekonomi dewasa Rp. 59.000,- dan anak-anak Rp. 36.000,-;
 - 2) Tarif untuk Kendaraan ada 8 (delapan) golongan sebagai berikut :
 - Golongan I Rp. 47.900.-
 - Golongan II Rp. 113.200,-
 - Golongan III Rp. 390.710,-
 - Golongan IV Rp. 1.374.230,-
 - Golongan V Rp. 1.942.525,-
 - Golongan VI Rp. 2.584.900,-
 - Golongan VII Rp. 4.492.910,-
 - Golongan VIII Rp. 5.392.900,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tarif untuk Barang di bedakan dengan perbedaan beratnya pertonase per 1 (satu) Ton Rp. 49.600,-
- Bahwa berdasarkan dari Pergub Nomor : 21 tahun 2016 tanggal 16 Mei 2016
 - 1) Tarif untuk Penumpang terbagi dua kelas ekonomi Dewasa Rp. 52.000,- dan anak - anak Rp. 30.000,-;
 - 2) Tarif untuk Kendaraan ada 8 (delapan) golongan sebagai berikut :
 - Golongan I Rp. 46.000.-
 - Golongan II Rp. 109.000,-
 - Golongan III Rp. 373.000,-
 - Golongan IV Rp. 1.320.000,-
 - Golongan V Rp. 1.868.000,-
 - Golongan VI Rp. 2.487.000,-
 - Golongan VII Rp. 4.331.000,-
 - Golongan VIII Rp. 5.200.000,-
 - 3) Tarif untuk Barang di bedakan dengan perbedaan beratnya pertonase per 1 (satu) Ton Rp. 47.000,-;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam penentuan besaran tariff tersebut sebelum dikeluarkan Peraturan Gubernur ada dilakukan pembahasan besaran tarif penyeberangan antara pihak PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu dengan Dinas Perhubungan Propinsi Bengkulu bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Propinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa realisasi pendapatan dari produksi PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu TA 2016 adalah sebagai berikut :
 - 1) Penumpang orang dewasa sebesar Rp. 602.572.000,- dan penumpang anak sebesar Rp.19.761.000,-
 - 2) Kendaraan Gol I = Rp.374.800,-
 - 3) Kendaraan Gol II sebesar Rp.267.403.000,-
 - 4) Kendaraan Gol III sebesar Rp.746.000,-
 - 5) Kendaraan Gol IV sebesar Rp.292.702.000,-
 - 6) Kendaraan Gol V sebesar Rp. 620.391.710,-
 - 7) Kendaraan Gol VI sebesar Rp.55.585.900,-
 - 8) Kendaraan Gol VII sebesar Rp.43.763.570,-
 - 9) Kendaraan Gol VIII sebesar Rp.58.839.710
 - 10) Barang tonase/lebar sebesar Rp.51.175.400,-

Halaman 102 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Barang Curah sebesar Rp.103.478.900,-
 - 12) Jasa angkut BBM dari Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp.539.236.800,-;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setiap pengguna jasa wajib membeli tiket yang dikeluarkan oleh pihak PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu dan yang memegang tiket pada saat penjualan ke pengguna jasa adalah petugas loket;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa yang mencetak tiket penyeberangan Bengkulu – Enggano pada PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu adalah langsung dari PT. ASDP Indonesia Ferry pusat;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa mekanisme hingga tiket penyeberangan Bengkulu – Enggano pada PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu sampai ke petugas Locket sesuai dengan Prosedur Pengendalian proses tiket manual adalah sebagai berikut :
 - a. GM mengajukan permohonan tiket ke Direktur Usaha Pelabuhan c/q Vice President Usaha pelabuhan sesuai kebutuhan cabang untuk persediaan selama 3(tiga) bulan,
 - b. Vice President usaha pelabuhan dengan persetujuan Direktur Usaha pelabuhan membuat Nota permintaan tiket kepada Vice President logistic dengan melampirkan formulir permintaan tiket stock Besar dari cabang yang telah dievaluasi,
 - c. Manajer keuangan di Cabang menerima tiket yang dikirimkan oleh Vice President logistic, setelah diperiksa kesesuaiannya, formulir bukti penerimaan tiket stock besar ditandatangani kemudian dikirimkan kembali kepada Kantor pusat.
 - d. Manager Usaha membuat Nota permintaan tiket ke Manager keuangan untuk disimpan di stock kecil dengan menggunakan formulir permintaan tiket stock besar,
 - e. Manager usaha menerima tiket yang diminta dari manager keuangan, setelah diperiksa kesesuaiannya. Formulir bukti penerimaan tiket stock kecil ditanda tangani oleh manager usaha kemudian diserahkan ke manager Keuangan selanjutnya tiket didistribusikan ke lapangan sesuai dengan kebutuhan,

Halaman 103 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Supervisor membuat nota permintaan tiket ke Manager Usaha untuk persediaan di loket loket penjualan tiket dengan menggunakan formulir permintaan tiket stock loket,
- g. Supervisor menerima tiket dari manager usaha, setelah diperiksa kesesuaiannya formulir bukti penerimaan tiket stock loket ditandatangani kemudian dikembalikan ke Manager Usaha
- h. Supervisor mendistribusikan tiket ke masing masing loket sesuai kebutuhan.

Dapat saksi jelaskan kembali bahwa semua tiket ada nomer seri yang beurut dan dikeluarkan oleh Kantor PT. ASDP pusat;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dana hasil penjualan tiket penyeberangan setiap harinya disetorkan kepada Kasir kemudian hari yang sama (kecuali hari libur) dana tersebut disetorkan ke rekening pendapatan Nomor 0015 – 01 – 001641301 dan Nomor Rekening untuk Asuransi 0115-01-0002411-3-01 pada Bank BRI dan setiap kali disetorkan pendapatan langsung ditarik kerekening Pusat secara otomatis;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sesuai SOP (Standar Operasi Prosedur) untuk pembelian tiket hingga penumpang masuk kedalam kapal adalah penumpang kalau mau menyebrang beli tiket ke loket kemudian dicatat pada manifes penumpang kemudian pada saat masuk kekapal tiket diperiksa oleh petugas portir untuk di robek bonggol tiketnya barulah penumpang boleh memasuki kapal (termasuk kendaraan);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dokumen yang harus dilengkapi sebelum pelaksanaan penyeberangan adalah manifest yang ditandatangani oleh petugas loket dan nahkoda serta disetujui oleh Syahbandar dan dokumen Surat Ijin Berlayar (SIB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
- Bahwa semua kendaraan dan orang yang dimuat dalam kapal wajib tercatat dalam manifest dan yang menandatangani manifest tersebut adalah petugas loket, nahkoda dan diketahui oleh Syahbandar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa apabila alat berat kecil dengan roda ban karet masuk ke dalam Golongan VII dengan tariff **Rp.4.331.000,-** sedangkan untuk alat berat besar masuk ke dalam golongan VIII dengan tariff **Rp.5.200.000,-**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah saksi lihat dan teliti bahwa dokumen tersebut memang ber kop surat PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang;
- Bahwa bengkulu serta ditanda tangani oleh pegawai PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu akan tetapi dokumen tersebut bukan dokumen resmi PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu, karena dalam dokumen tersebut ada tercantum kendaraan alat berat kecil dengan tarif Rp.25.000.000,- dan alat berat besar dengan tarif Rp.27.500.000,- yang mana hal tersebut beda dengan dokumen rekapitulasi pendapatan resmi punya PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu yang membuat dokumen tersebut, akan tetapi yang menandatangani dokumen tersebut adalah terdakwa SARPONI selaku Petugas loket dan sdr. ASRIL YUSMAR selaku Supervisi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selama saksi menjabat sebagai GM PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu tidak pernah melihat dokumen dimaksud;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang bertanggungjawab apabila kendaraan yang diangkut dalam Kapal Pulau Telo tidak sesuai dengan yang tercatat dalam dokumen penumpang dan rekapitulasi pendapatan adalah Supervisi dan petugas loket;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terhadap barang curah diatur dalam Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry Persero Nomor : SK . 358/ OP. 404 / IF-2009 tanggal 30 Maret 2009 sementara tarif kelas bisnis dewasa dan anak diatur dalam Keputusan General Manger PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor : 4 / OP.404 / ASDP – BKL / 2015 tanggal 8 Juli 2015;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar berdasarkan Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Nomor : KD. 48/HK.001/ASDP-2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang Organisasi dan tata cara kerja cabang PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) selanjutnya berdasarkan surat keputusan direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Nomor : SK.1709/HK.102/ASDP-2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Penutupan PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Bengkulu ditutup dan di tetapkan di PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Padang;

Halaman 105 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar sesuai dengan Instruksi Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor : INST.30/KU 201/ASDP-2016 tentang Penyelesaian Setoran dan larangan Penggunaan Hasil Pendapatan tanggal 26 Oktober 2016 tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh pejabat yang terlibat;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum dikeluarkannya Instruksi Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor : INST.30/KU 201/ASDP-2016 tentang Penyelesaian Setoran dan larangan Penggunaan Hasil Pendapatan tanggal 26 Oktober 2016 tersebut Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Nomor : KD. 193/KU.001/ASDP-2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Cabang (RKAC) tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 dimana keputusan tersebut berlaku sejak tanggal 01 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dalam RKAC PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) pada pasal 7 ayat 2 yang berbunyi :
 1. General Manager Cab. Bengkulu dilarang menggunakan langsung hasil pendapatan operasi dan pendapatan lainnya untuk keperluan apapun juga kecuali dengan izin tertulis dari direksi;
 2. pendapatan hasil operasional dan lainnya wajib disetorkan ke bank dalam waktu 1x24 jam kecuali hari sabtu, minggu dan hari libur nasional, dan selanjutnya secara otomatis di transfer ke rekening kantor pusat setiap 1 hari sekali" dan dalam setiap penyusunan RKAC pasal tersebut wajib dicantumkan;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa sesuai Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Nomor : KD. 193/KU.001/ASDP-2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Cabang (RKAC) tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 pada pasal 7 tersebut tidak hanya berlaku untuk General Manager saja tetapi juga berlaku untuk seluruh karyawan PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cab. Bengkulu;
 - Bahwa atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;
3. **MOCHAMMAD ISLAMUDDIN, SE Bin H. UDING NOOR**, dibawah sumpah pada pokoknya menrangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan polda Bengkulu dan keterangan benar;

Halaman 106 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam perkara sdr. Asril Yusmar selaku Sipervisi, terdakwa Sarponi selaku Petugas Locket 1 dan terdakwa Rahmad Budiono selaku Petugas Locket 2 pada Kantor PT. ASDP Unit kerja Lintas Bengkulu – Enggano Jalan Ir. Sugianto Nomor.1 Pulau Baai Bengkulu;
- Bahwa saksi selaku General Manajer (GM) pada tahun 2016 sejak bulan September 2016 menggantikan saudara Masagus Hamdani, SE;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saudara selaku General Manajer (GM) pada PT. ASDP Ferry Indonesia Cabang Bengkulu yaitu mengelola usaha Penyeberangan Tehnik, Keuangan, dan SDM, Umum, Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), melalui Koordinasi Internal perusahaan (Cabang dan Pusat) maupun External (Pemda, Syahbandar, Kepolisian, Unit Pelaksana Tehnis Pelabuhan, Dinas Perhubungan, dan Instansi lainnya untuk pencapaian target kinerja dan kelancaran Operasional;
- Bahwa yang menjadi petugas loketnya ada 2 (dua) loket, yaitu petugas Locket 1 terdakwa Sarponi dan Petugas Locket 2 yaitu terdakwa Rahmad Budiono dan petugas loket berdua inilah yang membuat rekapitulasi diketahui sdr. Asril Yusmar selaku Supervisi pendapatan PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu- Enggano tersebut;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan terhadap pendapatan yang diterima oleh petugas loket, karena itu merupakan tugas dan kewenangan masing-masing dan pelaporan dari petugas loket itu melalui Supervisi yaitu sdr. Asril Yusmar;
- Bahwa saksi selaku General Manejer untuk penjualan tiket tersebut petugas loket tidak perlu berkoordinasi lagi karena sudah mengetahui dan berdasarkan ketentuan yang berlaku, namun petugas berkoordinasi dengan Supervisi/sdr. Asril Yusmar;
- Bahwa saksi selaku General Manajer (GM) mengetahui kalau ada Pergub nomor 05 tahun 2015 dan Pergub nomor 21 tahun 2016 tentang penyesuaian tarif penyeberangan Bengkulu -Enggano tersebut;
- Bahwa Pergub no. 5 Tahun 2015 berlaku sampai dengan bulan Mei 2016 dan Pergub no : 21 tahun 2016 berlaku sejak Bulan Mei namun mulai diberlakukan sekira bulan Juni 2016;
- Bahwa tarif penyeberangan yang dijadikan dasar oleh terdakwa Sarponi dan terdakwa Rahmad Budiono selaku petugas loket penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu - Enggano ini adalah Peraturan

Halaman 107 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gubernur (Pergub), sedangkan terhadap kelas Ekonomi Penumpang, sedangkan untuk Kelas Bisnis diatur oleh Direktur PT. ASDP Pusat;
- Bahwa saksi selaku PLT Manager Keuangan PT. ASDP Indonesia Ferry Cab. Bengkulu tidak pernah melakukan pengecekan terhadap penggunaan Peraturan Gubernur pada penarikan tarif biaya penyeberangan selama tahun 2016 dan sebelum diberlakukan tarif baru biasa disosialisasikan kepada pengguna jasa melalui media masa, dan laporan yang saksi terima sesuai dengan Peraturan Gubernur Bengkulu yang berlaku pada saat itu;
 - Bahwa jasa yang dilayani oleh PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu-Enggano adalah jasa penumpang, jasa angkutan kedaraan dan jasa angkutan barang;
 - Bahwa benar pada tahun 2016 perusahaan PT. Rotekindo Purajaya menggunakan jasa penyeberangan PT. ASDP Ferry Indonesia Cab. Bengkulu, karena perusahaan ini ada proyek pekerjaan Bandara di Pulau Enggano, dan Perusahaan ini menggunakan jasa PT. ASDP Ferry Cab. Bengkulu untuk penyeberangan alat berat, Truk, Matrial dan Personil;
 - Bahwa riilnya yang di terima oleh PT. ASDP Indonesia Ferry Cab. Bengkulu tahun 2016 terhadap jasa penyeberangan Bengkulu-Enggano dari PT. Rotekindo Purajaya yaitu sebesar Rp. 356.284.550,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan yang dimintakan dari PT. Rotekindo Purajaya sebesar Rp.1.085.688.225,- (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu duaratus dua puluh lima rupiah), sehingga selisihnya yang tidak di setorkan ke PT. ASDP Indonesia Ferry Cab. Bengkulu yaitu sebesar Rp. 729.403.675,-(tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - Bahwa diperlihatkan daftar pembayaran rekapitulasi tagihan terhadap PT. Rotekindo Purajaya pada tahun 2016 dibenarkan oleh saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa terhadap tarif pembayaran yang dilakukan terhadap tarif penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu dibuat tarif resmi dan tarif tandingan yang ditandatangani oleh terdakwa Sarponi, terdakwa Rahmad Budiono dan diketahui oleh Supervisinya yaitu sdr. Asril Yusmar;

Halaman 108 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa bersama Sarponi dan Rahmad ini melakukan penggelembungan tarif penyeberangan terhadap pengguna Jasa PT. ASDP Indonesia Cab. Bengkulu- Enggano, dan saksi mengetahuinya setelah saksi di panggil pihak Kepolisian Polda Bengkulu sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi selaku manager keuangan pada PT. ASDP Indonesia Ferry Cab Bengkulu menerima uang dari pihak loket yaitu Sarponi dan Rahmad Budiono pada hari yang bersangkutan dan selanjutnya keesokan harinya saya setorkan ke Rekening Perusahaan PT. ASDP Indonesia Ferry Pusat melalui Bank;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa alur pelaporan keuangan pada PT. ASDP Indonesia Ferry Cab. Bengkulu, yaitu Laporan dari Petugas Locket melalui Supervisi dan dilanjutkan pelaporan ke GM (General manager) dan selanjutnya diserahkan kepada Manager keuangan untuk selanjutnya saya setorkan Bank melalui Rekening PT. ASDP Pusat di Jakarta;
- Bahwa diperlihatkan Barang Bukti nomor 11 dan Nomor 18 saksi mengetahuinya;
- Bahwa atas keterangan saksi Para menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **ZULKARNAEN Bin SAINUSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan polda Bengkulu dan keterangan benar;
- Bahwa jabatan saksi Kantor PT. ASDP Unit Kerja Lintas Bengkulu – Enggano pada tahun 2016 adalah sebagai nahkoda berdasarkan SK Direksi Kantor Pusat PT. ASDP Nomor : SK. 635/PA.104/ASDP-2015 tentang mutasi awak kapal /karyawan dilingkungan PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) tanggal 25 Mei 2015;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku nahkoda kapal pada Kantor PT. ASDP Unit Kerja Lintas Bengkulu – Enggano pada tahun 2016 adalah :
 - a. Membawa kapal dari pelabuhan pulau bali Bengkulu ke pelabuhan enggano (PP);
 - b. Menjadi komando umum untuk membaya kapal dengan tujuan keselamatan kapal;

Halaman 109 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi tersebut diatas saksi bertanggung jawab kepada General Manager Sdr. MASAGUS HAMDANI;
- Bahwa benar mekanisme penyeberangan kapal dari pulau bali bengkulu ke pelabuhan enggano pada Kantor PT. ASDP Unit Kerja Lintas Bengkulu – Enggano pada tahun 2016 adalah :
 - a. Penumpang (orang) membeli tiket pada loket PT. ASDP Indonesia Ferry Cab. Bengkulu sebelum masuk kapal dilakukan pemeriksaan dipintu gerbang oleh petugas portir untuk barang dan kendaraan setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan pengaturan posisi oleh ABK atau perwira jaga;
 - b. Setelah daftar manyfast ditanda tangani oleh unit darat (petugas loket) saksi selaku nahkoda menanda tangani dokumen tersebut namun tidak melakukan pengecekan terhadap data manyafast dengan jumlah muatan yang naik ke kapal;
 - c. Apabila saksi sudah mendapatkan SIB (surat ijin berlayar) yang diberikan oleh pihak darat maka saksi akan membernagkatkan kapal ke tempat tujuan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar saksi tidak tahu apakah dokumen manyfast yang saksi tanda tangani tersebut sesuai dengan jumlah penumpang, kendaraan dan barang yang masuk kapal karena saksi selaku nahkoda tidak ada melakukan pengecekan jumlah penumpang, kendaraan dan barang yang masuk ke kapal tersebut karena sudah duperiksa oleh ABK dan Perwira Kapal;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar saksi tidak tahu apakah dokumen manyfast yang saksi tanda tangani tersebut sesuai dengan jumlah penumpang, kendaraan dan barang yang masuk kapal karena saksi selaku nahkoda tidak ada melakukan pengecekan jumlah penumpang, kendaraan dan barang yang masuk ke kapal tersebut karena sudah duperiksa oleh ABK dan Perwira Kapal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap penumpang, kendaraan , barang atau PT (Perusahaan) apa saja yang menggunakan jasa penyeberangan melalui Kapal, karena semuanya itu diperiksa oleh ABK dan Perwira Kapal, saya selaku nakhoda hanya menjalankan kapal;

Halaman 110 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terhadap alat-alat berat , berupa bulldoser dan lain sebagainya pernah masuk ke kapal pada penyeberangan Bengkulu-Enggano tahun 2016 tersebut, namun saya tidak tahu itu atas nama perusahaan atau pribadi;
- Bahwa saksi selaku nahkoda tidak mengetahui kalau ada Pergub nomor 05 tahun 2015 dan Pergub nomor 21 tahun 2016 tentang penyesuaian tarif penyeberangan Bengkulu -Enggano tersebut;
- Bahwa saksi selaku nahkoda ada memeriksa agar terhadap angkutan kapal baik berupa orang, barang, kendaraan atau alat berat ataupun juga Angkutan hewan ternak itu tidak boleh melebihi dari tonase angkutan kapal;
- Bahwa selaku nahkoda tidak ada berhubungan dengan saudara Sarponi dan saudara Rahmad selaku petugas loket dan terdakwa selaku Supervisi penyeberangan Kapal Bengkulu -Enggano, namun benar yang menanda tangani dokumen manyfast PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Bengkulu adalah Kesyahbandar, Nahkoda (saksi sendiri) dan Petugas loket Sdr. SARPONI dan RAHMAD BUDIONO, serta telah disetujui oleh terdakwa selaku Supervisi dan benar tanda tangan pada manyfast tersebut adalah tanda tangan saksi selaku Nahkoda Kapal;
- Bahwa tidak mengetahui kalau sdr. Sarponi, sdr. Rahmad dan Terdakwa ada menarik atau memungut tarif lebih pada tahun 2016 untuk penyeberangan Bengkulu- Enggano dan sehingga totalnya menjadi sebesar lebih kurang Rp. 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi ada dikasih uang dari terdakwa Sarponi dan terdakwa Rahmad dan terdakwa Asril Yusmar dalam penyeberangan dengan kapal KMP Pulo Tello yang saudara nakhodai pada tahun 2016 dengan totalnya sejumlah Rp. 38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah) dan saya siapmengembalikan uang tersebut;
- Bahwa saksi sudah membawa uang dan siap mengembalikan uang yang saudara terima dari sdr. Sarponi, sdr. Rahmad dan terdakwa Asril Yusmar sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Jaksa Penuntut Umum dihadapan Majelis Hakim;
- Bahwa saksi sampai saat ini masih selaku pegawai dari PT. ASDP Indonesia Ferry sampai saat ini masih dipercaya Perusahaan untuk menjadi nahkoda kapal KMP Polu Tello pada penyeberangan untuk Bengkulu – Enggano;

Halaman 111 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tanggapan terdakwa Sarponi Bin (al) Mahfi) mengatakan:
 - Tidak mungkin saksi tidak tahu terhadap uang yang terdakwa Sarponi Bin (al) Mahfi) kasih;
 - Saksi sering datang ke loket dan bahkan pernah meminta tambahan uang dari loket;
 - Saksi ada juga meminta uang untuk lasing (pengikat barang dalam kapal);
 - Bahwa atas keterangan saksi terdakwa Rahmad Budiono Bin Sumiharjo mengatakan:
 - Tidak mungkin saksi tidak tahu terhadap uang yang terdakwa Sarponi Bin (al) Mahfi) kasih;
 - Saksi ada juga meminta uang untuk lasing (pengikat barang dalam kapal);
5. **REFI AFRIZON Bin H. SARAFa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan polda Bengkulu dan keterangan benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dalam perkara terdakwa Asril Sarponi selaku Petugas Loket 1 dan terdakwa Rahmad Budiono selaku Petugas Loket 2 dan sdr. Asril Yusmar selaku Supervisi pada Kantor PT. ASDP Unit kerja Lintas Bengkulu – Enggano Jalan Ir. Sugianto Nomor.1 Pulau Baai Bengkulu;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Struktur PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu tahun 2016 tersebut adalah :
 - a. General Maneger yaitu saya Mas Agus Hamdani sekira bulan Agustus 2016 diganti dengan dengan Saudara Mohammad Islamudin;
 - b. Manager Usaha dan Tehnik;
 - c. Supervisi Saudara Asril Yusmar;
 - d. Staf Usaha Saudara Rahmat Budiono dan Saudara Sarponi;
 - e. Manager Keuangan SDM dan Umum yaitu Saudara Martunis selaku Pejabat Pelaksana Tugas;
 - f. Kasir Saudara Putra Galih Prasetya sampai bulan Juni setelah itu kosong;
 - g. Pengedali Dokomen Kosong;

Halaman 112 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Nakhoda Saudara Zulkarnaen;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku ABK (Anak Buah kapal) pada PT. ASDP Ferry Indonesia Cabang Bengkulu yaitu mengemudikan kapal sesuai instruksi nakhoda dan Perwira kapal, menyusun barang masuk kedalam kapal;
- Bahwa saksi selaku ABK (Anak Buah kapal) pada PT. ASDP Ferry Indonesia Cabang Bengkulu kapal KMP Pulo Tello yaitu kapal penyeberangan pada PT. ASDP Ferry Indonesia Cabang Bengkulu Bengkulu - Enggano;
- Bahwa saksi selaku ABK (Anak Buah kapal) yang saksi lakukan adalah menyusun barang yang masuk kedalam kapal, selanjutnya mengikat agar barang tidak bergerak dalam kapal untuk keselamatan barang tersebut;
- Bahwa pada saksi selaku ABK (Anak Buah Kapal) pada tahun 2016 kapal KMP Pulo Tello ada mengangkut alat-alat berat yang akan di bawa dari Bengkulu tujuan ke Pulau Enggano;
- Bahwa alat berat yang diangkut oleh KMP Pulo Tello pada penyeberangan tahun 2016 dari Bengkulu ke Pulau Enggano tersebut adalah :
 - EXAVATOR;
 - DOZZER;
 - FINISHER;

Sedangkan alat berat lainnya saksi tidak tahu akan tetapi yang berkaitan dengan proyek jalan.

- Bahwa alat-alat berat yang naik ke KMP Pulo Tello itu terkait dengan proyek di Pulau Enggano, dan kendaraan yang naik diatas kapal adalah DUMP TRUCK, ALAT BERAT, MATERIAL JALAN, dan ASPAL (dimana aspal tersebut berada didalam drum) dan naik diatas truk;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proyek tersebut milik siapa;
 - Bahwa atas keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan cukup;
6. **PUTRA GALIH PRADITYA Bin MULYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi selaku petugas kasir sampai bulan Juni 2016, dan selaku petugas kasir saksi berperan :
 1. Melakukan pembayaran rutin kebutuhan operasional kantor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menginput hasil pendapatan tiket terjual untuk dilaporkan ke pusa;
 3. Melakukan penyetoran hasil pendapatan ke Bank untuk dilaporkan ke pusat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sehingga saksi merekap pendapatan dan melaporkan hasil pendapat kepada PT. ASDP Indonesia Ferry Pusat adalah saksi menerima dokumen hard copy berupa rekapitulasi pendapatan yang dibuat oleh petugas loket yang diketahui oleh Supervisi Sdr. ASRIL YUSMAR dan disetujui oleh General Manager Sdr. MASAGUS HAMDANI dan dokumen setoran tunai kmp pulo telo yang dibuat oleh petugas loket sebagai bukti tanda terima bahwa petugas operasinaol sudah menyerahkan uang hasil pendapatan dimana dokumen tersebut ditanda tangani oleh terdakwa SARPONI selaku Staf Usaha dan diterima oleh Sdr. PUTRA GALIH PRADITYA selaku Petugas kasir/pemegang kas;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa asal pendapatan PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu tahun 2016 adalah dari hasil penjualan tiket penyeberangan kapal lintas Bengkulu Enggano dan sebaliknya Enggano Bengkulu;
 - Bahwa PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu tahun 2016 tersebut setiap keberangkatan kapal dibuat manifes penumpang kemudian direkap untuk rekapitulasi pendapatan harian dari petugas loket mengetahui Supervisi dan disetujui oleh General Manejer Sdr. MASAGUS HAMDANI kemudian diserahkan ke saksi selaku kasir untuk dibuat slip setoran ke Bank BRI dan slip Pembayaran yang ditanda tangani oleh saksi dari Januari 2016 sampai dengan Juni 2016 kemudian ditanda tangani sdra. MARTUNIS selaku Plt Manejer Keuangan dan General Maneger sdra. MAS AGUS HAMDANI;
 - Bahwa setiap jumlah pendapatan direkap untuk laporan bulanan yang ditanda tangani oleh General Manager bersama dengan Plt Manager Keuangan;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa petugas yang menjual tiket penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu adalah terdakwa SARPONI dan terdakwa RAHMAD BUDIONO;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa tiket penjualan penyeberangan pada PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu diperoleh jatah dari PT. ASDP

Halaman 114 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat bagian logistik dimana tiket tersebut diajukan oleh manager keuangan apabila stok tiket telah habis;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada ketentuan terhadap penjualan tiket pada kantor PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu namun terdapat target pendapatan yang ditentukan oleh PT. ASDP Pusat dimana target pendapatan tersebut harus dicapai oleh cabang sebagai dasar penilaian kinerja cabang dan apabila target tersebut tidak tercapai maka berpengaruh kepada bonus tahunan karyawan dan promosi jabatan;
- Bahwa saksi menerangkan selaku petugas kasir lupa berapa pendapatan PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu pada tahun 2016 dimana target pendapatan tersebut ada pada dokumen RKAC (rencana kerja anggaran cabang) dan dokumen tersebut ada pada bagian manager keuangan Sdr. MARTUNIS;
- Bahwa saksi selaku kasir menerima dokumen rekapan pendapatan dan jumlah uang dari petugas loket selanjutnya menginput laporan pendapatan dan membuat Slip Penerimaan dan selanjutnya saksi menyetorkan hasil pendapatan tersebut ke Bank BRI dengan Nomor Rekening : 011501001641301 a.n ASDP Cab. Bengkulu setelah hasil pendapatan tersebut disetor kerekening ASDP Cab. Bengkulu maka dalam 1x24 jam pendapatan tersebut secara otomatis akan masuk ke rekening BRI Kantor ASDP Pusat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selaku petugas kasir ada menyetorkan pendapatan asuransi terhadap pendapatan PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu pada tahun 2016 dimana pendapatan tersebut saksi setor ke rekening ASDP Bengkulu dengan nomor rekening 0115.01.002411.301 setelah saksi rekap selama 1 bulan selanjutnya saksi selaku petugas kasir membuat slip pembayaran asuransi dan melakukan pemindah bukuan terhadap penyetoran hasil pendapatan asuransi ke rekening asuransi PT. Jasaraharja Putra (kendaraan) dan Jasa Raharja (jiwa/orang) dimana nomor rekening asuransi tersebut saksi lupa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selaku petugas kasir ada membuat rekapitulasi pendapatan terhadap asuransi dimana rekapitulasi tersebut saksi rekap selama 1 bulan dan diketahui oleh Manager Keuangan Sdr. MARTUNIS dan General Manager Sdr. MASAGUS HAMDANI;

Halaman 115 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa membuat manifest penumpang adalah petugas loket PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu tahun 2016 sdr. SARPONI dan RAHMAD BUDIONO;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selaku petugas kasir tidak ada mencocokkan dokumen rekapan yang telah dibuat oleh petugas loket dikarenakan daftar rekapitulasi pendapatan tersebut sudah diketahui oleh Sdr. ASRIL YUSMAR selaku Supervisi dan disetujui oleh Sdr. MASAGUS HAMDANI selaku General Manager;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa administrasi yang saksi buat selaku Kasir pada PT. ASDP Indonesia Ferry Persero Bengkulu tahun 2016 adalah slip penerimaan (Warna Biru) dan Slip Pembayaran;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dasar saksi membuat slip penerimaan adalah rekapan pendapatan PT. ASDP Indonesia Ferry Persero Bengkulu yang diberikan oleh petugas loket kepada saksi yang telah diketahui oleh Sdr. ASRIL YUSMAR dan disetujui oleh Sdr. MASAGUS HAMDANI;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi membuat slip penerimaan PT. ASDP Indonesia Ferry Persero Bengkulu tahun 2016 dikantor PT. ASDP Bengkulu dengan menggunakan komputer kantor;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam membuat slip penerimaan PT. ASDP Indonesia Ferry Persero Bengkulu tahun 2016 saksi tidak ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan Jumlah Pendapatan PT. ASDP Indonesia Ferry Cab. Bengkulu tahun 2016 adalah Rp. 2.345.672.735,-;
- Bahwa Jumlah pendapatan tersebut diketahui dari Rekapitulasi Pendapatan penjualan tiket dari petugas loket diketahui oleh supervisi serta di setujui oleh General Maneger Sdr. MARTUNIS;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jenis golongan tiket yang dijual oleh pihak PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu dari bulan Januari s.d Mei tahun 2016 serta besaran harga tiket tersebut, yaitu tarif untuk penumpang terbagi dua kelas, yaitu kelas bisnis Dewasa Rp. 100.000,- dan anak-anak Rp. 85.000,-, sedangkan kelas ekonomi, yaitu Dewasa Rp. 59.000,- dan anak-anak Rp. 36.000,- sedangkan tarif untuk Kendaraan ada 8 (delapan) golongan sebagai berikut :
 - Golongan I Rp. 47.900.-
 - Golongan II Rp. 113.200,-
 - Golongan III Rp. 390.700,-

Halaman 116 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan IV Rp. 1.374.230,-
- Golongan V Rp. 1.942.525,-
- Golongan VI Rp. 2.584.900,-
- Golongan VII Rp. 4.492.900,-
- Golongan VIII Rp. 5.392.900,-

Tarif untuk Barang di bedakan dengan perbedaan beratnya pertonase:

Per 1 (satu) Ton Rp. 49.600,-

- Bahwa tarif tiket bulan Juni s.d Desember 2016, tarif untuk Penumpang terbagi dua kelas, yaitu; kelas bisnis dewasa Rp. 100.000,- dan Anak2 Rp. 85.000,- sedangkan kelas ekonomi, yaitu; dewasa Rp. 57.000,- dan Anak-anak Rp. 35.000,-. Sedangkan tarif untuk Kendaraan ada 8 (delapan) golongan sebagai berikut :

- Golongan I Rp. 46.100,-
- Golongan II Rp. 109.700,-
- Golongan III Rp. 377.410,-
- Golongan IV Rp. 1.328.190,-
- Golongan V Rp. 1.877.135,-
- Golongan VI Rp. 2.497.710,-
- Golongan VII Rp. 4.341.710,-
- Golongan VIII Rp. 5.210.710,-

Tarif untuk Barang di bedakan dengan perbedaan beratnya pertonase per 1 (satu) Ton Rp. 48.260,-;

- Bahwa saksi menerangkan dasar penentuan besaran biaya tarif jasa angkutan penyebrangan pada bulan januari tahun 2016 s.d bulan Mei 2016 mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor : 5 tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 dan dari bulan Juni 2016 s.d Sekarang menggunakan Peraturan Gubernur Nomor : 21 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 untuk tarif jasa angkutan Penyebrangan Penumpang Kels Ekonomi, Kendaraan dan Barang lintas Bengkulu Enggano. Dan Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry Persero Nomor : SK . 358/ OP. 404 / IF-2009 tanggal 30 Maret 2009 dan berlaku sampai dengan sekarang untuk tarif barang curah diatas kapal milik PT ASDP Indonesia Ferry Persero lintas Bengkulu pulau Enggano, dan berdasarkan penetapan tarif angkutan penyebrangan untuk penumpang kelas bisnis pada lintas Bengkulu - Enggano di Kapal Milik PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) diatur dalam Keputusan General Manger PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor : 4 / OP.404 / ASDP – BKL / 2015 tanggal 8 Juli 2015,

Halaman 117 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Keputusan ini dikarenakan oleh tarif Bisnis tidak diatur dalam Peraturan Gubernur;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tarif tiket dari masing – masing jenis golongan / kelas sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 kemudian dari bulan Juni 2016 s.d Sekarang menggunakan Peraturan Gubernur Nomor : 21 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 untuk tarif jasa angkutan Penyebrangan Penumpang, Kendaraan dan Barang lintas Bengkulu Enggano serta Keputusan General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Bengkulu Nomor : 4 / OP.404 / ASDP – BKL / 2015 tanggal 8 Juli 2015 untuk tarif kelas Bisnis;
- Bahwa tarif barang curah diatas kapal milik PT ASDP Indonesia Ferry Persero lintas Bengkulu pulau Enggano pada tahun 2016 juga masih menggunakan Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor : SK . 358/ OP. 404 / IF-2009 tanggal 30 Maret 2009;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa rekapitulasi tagihan pendapatan dari PT. RODA TEKNINDO PURATAMA dan PT. RODA TEKNIK PURATAMA oleh PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu ditanda tangani oleh Sdr. ASRIL YUSMAR selaku Supervisi dan Sdr. SARPONI selaku Petugas Loker; Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi selaku petugas kasir tidak mengetahui terhadap Rekapitulasi tagihan dari PT. RODA TEKNINDO PURATAMA dan PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Rekapitulasi tagihan Pendapatan yang dibuat oleh sdra. SARPONI selaku Petugas Loker dan ketahui oleh sdra. ASRIL YUSMAR selaku Supervisi kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA DAN PT. RODA TEKNIK PURATAMA tersebut sesuai dengan Rekapitulasi penjualan tiket yang dilaporkan kepada saksi Kasir PT. ASDP Indonesia Ferry Cab. Bengkulu tidak sama dimana dalam rekapitulasi tersebut di tandatangani terdakwa SARPONI selaku Staf Usaha Teknik, mengetahui Sdr. ASRIL dan menyetujui Sdr. MASAGUS HAMDANI;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Rekapitulasi tagihan Pendapatan yang dibuat oleh terdakwa SARPONI selaku Petugas Loker dan ketahui oleh sdra. ASRIL YUSMAR selaku Supervisi kepada PT. Roda Teknindo Purajaya dan PT. Roda Teknik Puratama tersebut sepengetahuan saksi

Halaman 118 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tagihan kepada pihak pengunajasa penyeberangan kapal PT. ASDP Indonesia Ferry Cab. Bengkulu;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa bentuk Rekapitulasi Resmi pendapatan yang dilaporkan oleh pihak petugas loket sesuai dengan SOP adalah adanya FORM PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cab. Bengkulu, Rekapitulasi Pendapatan KMP. Pulo Telo, menjelaskan Locket Penjualan, Hari, Tanggal bulan dan tahun, jam keberangkatan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Rekapitulasi Tagihan Pendapatan PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA DAN PT. RODA TEKNIK PURATAMA pada bulan Juni s.d Desember 2016 masih menggunakan tarif lama, yang mana pada bulan Mei 2016 ada penerbitan tarif baru sesuai dengan pergub No 21 tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang tarif jasa angkutan Penyebrangan Penumpang kelas Ekonomi, Kendaraan dan Barang lintas Bengkulu Enggano;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi selaku Kasir PT. ASDP Indonesia Ferry Cab. Bengkulu Priode tahun Januari s/d Juni 2016, saksi tidak pernah mengoreksi laporan Rekapitulasi Pendapatan yang dilaporkan oleh Petugas Locket dengan Manifes Penumpang/ Pengguna jasa Penyebrangan karena di SOP karena bukan tugas dan tanggung jawab saksi untuk melakukan pengecekan manifes tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdapat perbedaan yaitu pada item kendaraan dimana pada tagihan terdapat kendaraan alat berat kecil dan alat berat besar dikarenakan untuk membesarkan tarif alat berat, dan tarif alat berat tersebut dimasukkan dalam Golongan VIII untuk rekapitulasi pendapatan resminya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menanda tangani dokumen manyfas tersebut adalah Sdr ZULKARNAEN selaku nahkoda kapal, terdakwa SARPONI dan terdakwa RAHMAD BUDIONO selaku petugas loket dan KESAHBANDAR sdr. WISNU BAHTIAR dan terhadap data manyfast tidak sesuai dengan yang sebesarnya tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Rekapitulasi Tagihan Pendapatan PT. ASDP Unit Kerja Lintas Bengkulu – Enggano dengan tagihan PT. Rodateknindo Purajaya selama tahun 2016 tagihan ke PT. Roda Teknik adalah sebesar Rp.1.085.688.225,- sedangkan pendapatan PT. ASDP dari PT. Roda Teknik adalah sebesar Rp.

Halaman 119 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356.284.550,- sehingga selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 729.403.675;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar sesuai dengan Pergub Nomor : 21 tahun 2016 tentang tarif dasar angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/besar, barang/hewan dan barang curah lintas bengkulu kahyapu pulau enggano tidak diatur tentang biaya lasing namun terdakwa SARPONI dan Sdr ASRIL YUSMAR memungut biaya tersebut kepada pengguna jasa PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tagihan tarif ke PT. Roda Teknik tersebut tetap menggunakan tarif lama sesuai Pergub lama akan tetapi dana yang disetorkan ke Kasir PT. ASDP menggunakan tarif baru / sesuai dengan tarif Pergub baru sehingga ada selisih atas tarif tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. **NURSAPA RASYID, SE Bin RASYID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2015 adalah sebagai Kasi Jasa Kepelabuhan dan angkutan dan pada tanggal 1 agustus 2016 sebagai Kepala UPTD Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Bengkulu;
- Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 Kantor Dishubkominfo Provinsi Bengkulu ada melakukan penyusunan besaran tarif pada kantor PT. ASDP Provinsi Bengkulu terkait tarif Jasa Pelayanan Penyeberangan;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kasi Jasa Kepelabuhanan dan Angkutan adalah Memungut Pas orang, kendaraan dan sandar kapal dalam hal ini saksi bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Sdr. Ir. BUDI JATMIKO;
- Bahwa tanggung jawab saksi sebagai Kepala UPTD Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan adalah terkait teknik operasional Pelabuhan Penyeberangan (Mengatur keluar masuk Kendaraan kepelabuhan, mengatur keluar masuk orang dan barang pada pelabuhan, mengatur kendaraan yang ada dipelabuhan dan ikut serta dalam penetapan tarif penyeberangan PT. ASDP Prov. Bengkulu dan dalam tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala UPTD saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Sdr. Ir. BUDI JATMIKO;

Halaman 120 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga ikut dalam penentuan tarif angkutan penyeberangan pada tahun 2015 pada Kantor PT. ASDP Provinsi Bengkulu, yang hadir antara lain :
 1. Biro Hukum Pemda Prov. Bengkulu;
 2. Biro Ekonomi Pemda Prov. Bengkulu;
 3. Kepala Dinas Dishubkominfo Provinsi Bengkulu Sdr. RUSDI BAKAR;
 4. Kepala UPTD Penyeberangan Sdr. Ir. BUDI JATMIKO;
 5. Kelapa Bid. Perhubungan Darat Sdr. ANWAR APRIANTO;
 6. Kelapa Bid. Perhubungan Laut Sdr. AMUDIN;
 7. Kepala Pengembangan Perhubungan;
 8. Kepala Kasi Pentarifan Sdr. ERMA;
 9. Kasi Jasa Pelabuhan PT. ASDP Sdr. NURSAPA RASYID, SE;
 10. Kasi Keamanan dan Ketertiban Sdr. INDRA JUNAIDI;
 11. Pihak PT. ASDP Provinsi Bengkulu Sdr. ASRIL YUSMAR;
- Bahwa Mekanisme cara melakukan penentuan Tarif Jasa Penyeberangan pada kantor PT. ASDP Cabang Bengkulu pada tahun 2015 adalah adanya surat usulan dari Kantor PT. ASDP Indonesia Ferry Cab Bengkulu dimana nomor dan tanggal suratnya saksi lupa kepada Kantor Dishubkominfo Provinsi Bengkulu terkait penentuan tarif penyeberangan, kemudian Kantor Dishubkominfo mengundang pihak – pihak yang terkait dalam pembahasan penentuan tarif penyeberangan PT. ASDP Cab. Bengkulu setelah didapat hasil rapat tentang besaran tarif penyeberangan tersebut selanjutnya Kepala Dinas Dishubkominfo melakukan usulan tarif penyeberangan kepada Gubernur Bengkulu melalui Biro Hukum yang kemudian diterbitkannya Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor : 5 tahun 2005 tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar, Barang/ Hewan Dan barang Curah Lintas Bengkulu-Kahyapu Pulau Enggano;
- Bahwa dari pembahasan tersebut didapat tarif untuk penyeberangan yaitu dari penghitungan Golongan 1 s/d 8 adalah Jumlah SUP (Satuan Unit Produksi) x SUP (Satuan Unit Produksi) Rata-Rata per lintasan Yakni :

Halaman 121 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penumpang Kelas Ekonomi :

1. Dewasa : $1.000 \text{ SUP} \times 61,268 = \text{Rp. } 61.268;$
2. Anak : $0.765 \text{ SUP} \times 61,268 = \text{Rp. } 46,870;$

Kendaraan Golongan :

1. Gol 1 Sepeda
 2. Gol 2 Speda Motor Motor $< 500 \text{ CC}$ & Gerobak Dorong
 $1.6 \text{ SUP} \times 61,268 = 98,029;$
 3. Gol 3 Speda Motor Motor $\geq 500 \text{ CC}$ & Kendaraan Roda 3
 $2.8 \text{ SUP} \times 61,268 = 171,550 ;$
 4. Golongan 4 Jeep, Sedan, Mini Cab, Mini Bus, Mikrolet, Pick Up, Station Wagon dengan Panjang ≤ 5 Meter dan sejenisnya $21.63 \text{ SUP} \times 61,268 = 1,325,227$
 5. Golongan 5 Bus Truck/ Tangki ukuran dengan dengan panjang ≤ 7 meter $37.39 \text{ SUP} \times 61,268 = 2,290,811$
 6. Golongan 6 Bus,Truk/ Tangki ukuran panjang 1-10 meter dan sejenisnya $63.28 \text{ SUP} \times 61,268 = 3.877.039;$
 7. Golongan 7 TruckTronton/ Tangki, kereta Penarik Berikut Gandengan dan Kendaraan alat Berat dengan Panjang 10-12 Meter dan sejenisnya $66.03 \text{ SUP} \times 61,268 = 4.045.526;$
 8. Golongan 8 TruckTronton/ Tangki, kereta Penarik Berikut Gandengan dan Kendaraan alat Berat dengan Panjang ≥ 12 Meter dan sejenisnya $98.75 \text{ SUP} \times 61,268 = 6.050.215;$
- Bahwa menurut saksi, isi edaran menteri perhubungan Nomor : SE 15 tahun 2016 tanggal 1 April 2016 terkait dengan penurunan bahan bakar minyak tarif angkutan penyeberangan iktu turun sesuai acuan besaran 3,38%;
 - Bahwa saksi tidak tahu terhadap pengangkutan penyeberangan Bengkulu Enggano yang menggunakan jasa PT.ASDP Indonesia Ferry terjadi penggelembungan tarif sehingga terjadi kerugian Negara;
 - Bahwa saksi mengetahui ketika diperlihatkan kepada saksi tentang tarif yang tidak resmi yang di buat oleh terdakwa Sarponi dan terdakwa Rahmad yang diketahui oleh Supervisi yaitu saudara Asril Yusmar;
 - Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari Terdakwa;
 - bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa melakukan penggelembungan tiket penyeberangan pada PT. ASDP;
 - bahwa setahu saksi untuk mencetak tiket pada PT. ASDP itu harus berdasarkan SK Gubernur;

Halaman 122 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi ini, Para Terdakwa tidak keberatan.
- 8. **ANDI PERMANA, Amd Bin SUTOMO**, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan struktur PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu tahun 2016 tersebut adalah :
 1. Mas Agus Hamdani selaku General Maneger;
 2. Mohammad Islamudin selaku General Maneger;
 3. Martunis selaku Plt Manajer Keuangan;
 4. Terdakwa Asril Yusmar selaku Supervisi;
 5. Putra Galih Praditya selaku Kasir;
 6. Saudara Sarponi selaku Petugas Loket;
 7. Saudara Rahmad Budiono selaku Petugas Loket;
 8. Zulkarnaen selaku Nakhoda;
 9. Andi Permadi saksi selaku Mualim I;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Mualim I Kapal KMP. Pulo Tello pada PT. ASDP Ferry Indonesia penyeberangan Bengkulu - Enggano adalah :
 1. Sebagai perwira pengatur muatan diatas kapal
 2. Sebagai perwira kepala kerja perawatan dan kebersihan kapal
- Dan terhadap tugas dan tanggung jawab saksi tersebut saksi bertanggung jawab kepada nahkoda kapal.
- Bahwa saksi selaku Mualim I KMP Pulo Tello pada PT. ASDP Ferry Indonesia Cabang penyeberangan Bengkulu – Enggano, ada menerima uang, selain gaji saudara dari Nakhoda untuk beli rokok , Gula Kopi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terhadap penjualan tiket penyeberangan pada PT. ASDP Ferry Indonesia Cabang penyeberangan Bengkulu – Enggano ini karena setahu saksi setiap penumpang yang akan naik kapal dan mau berangkat dari Bengkulu ke Enggano harus membeli tiket ;
- Bahwa saksi Selaku Mualim I menerangkan pada tahun 2016 ada kapal KMP Pulo Tello ada mengangkut alat-alat berat yang akan di bawa dari Bengkulu tujuan ke Pulau Enggano ;
- Bahwa menurut saksi alat berat yang diangkut oleh KMP Pulo Tello pada pada kantor PT. ASDP Unit Kerja Lintas Bengkulu – Enggano

Halaman 123 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyeberangan tahun 2016 dari Bengkulu ke Pulau Enggano tersebut adalah :

1. EXAVATOR;
2. DOZZER;
3. FINISHER;

Dan alat berat lainnya jenisnya saksi tidak tahu akan tetapi yang berkaitan dengan proyek jalan.

- Bahwa menurut saksi terhadap alat-alat berat yang naik ke KMP Pulo Tello itu terkait dengan proyek di Pulau Enggano, barang dan kendaraan yang naik diatas kapal adalah :

- a. DUMP TRUCK;
- b. ALAT BERAT;
- c. MATERIAL JALAN;
- d. ASPAL dimana aspal tersebut berada didalam drum dan naik diatas truk Dan saksi tidak mengetahui proyek tersebut milik siapa;

- Bahwa menurut saksi benar alat-alat berat tersebut juga milik PT. Rodateknindo Purajaya untuk kegiatan proyek di pulau Enggano;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi tiket tagihan pendapatan kepada PT. RodaTeknindo Purajaya, menurut saksi yang menandatangani tersebut kepada PT. RodaTeknindo Purajaya yaitu terdakwa Sarponi bersama terdakwa Rahmad selaku petugas Loket dan sdr. Asril Yusmar selaku Supervisi;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi harga tiket sebanyak 8 (depalan) golongan, saksi mengetahuinya tiket dari PT. ASDP Indonesia Ferry penyeberangan lintas Bengkulu - Enggano;
- Bahwa saksi selaku Mualim I. kenal dengan sdr. Asril Yusmar Supervisi PT.ASDP Indonesia Ferry Bengkulu, terdakwa Sarponi dan terdakwa Rahmad selaku petugas loket penyeberangan yang menjual karcis penyeberangan Bengkulu- Enggano;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa Sarponi dan terdakwa Rahmad serta sdr. Asril Yusmar ini ada mengutip uang tiket pelayaran dari Bengkulu – Enggano diluar yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tahu kalau sdr. Asril Yusmar, terdakwa Sarponi dan terdakwa Rahmad ini ada mengutip uang tiket pelayaran dari Bengkulu – Enggano diluar yang sebenarnya karena diperlihatkan oleh penyidik

Halaman 124 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Bengkulu, pada waktu saksi dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini;

- Bahwa saksi bekerja di KMP Pulo Tello pada penyeberangan Bengkulu – Enggano sejak bulan November 2015 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa menurut saksi mekanisme penumpang, kendaraan dan barang pada saat naik ke atas kapal yaitu :
 1. Untuk penumpang ABK standbay di atas kapal pada saat penumpang masuk ABK mengecek tiket dan mengarahkan penumpang sesuai dengan kelas tiketnya.
 2. Kendaraan : saksi selaku Mualim I berkoordinasi jumlah muatan kepada Supervisi Sdr. ASRIL YUSMAR, SARPONI dan RAHMAD BUDIONO menanyakan jumlah kendaraan (truk, pick up dan mobil pribadi, sepeda motor dan alat berat) setelah saksi mendapat informasi jumlah muatan saksi berkoordinasi dengan ABK untuk membuat planing pemuatan kemudian saksi meminta meminta kepada pihak darat (Sdr. ASRIL YUSMAR, SARPONI dan RAHMAD BUDIONO) melalui pesawat HT untuk memasukkan kendaraan tersebut satu-persatu naik ke atas kapal, setelah kendaraan tersebut naik ke atas kapal ABK meminta tiket kepada sopir. Kendaraan truk dan alat berat kemudian mengarahkan kendaraan tersebut pada posisi parkir diatas kapal apabila semua kendaraan sudah naik di atas kapal ABK melakukan lasing kendaraan setelah selesai pelasingan saksi selaku mualim I melaporkan jumlah muatan kepada nahkoda
 3. Barang : pemilik barang menaruh barang bawaannya sendiri ditempat sudah ditentukan;
- Bahwa menurut saksi ada alat- alat berat yang diangkut oleh KMP Pulo Tello pada waktu penyeberangan tersebut dan salah satunya milik PT. Rodateknindo Purajaya;
- Bahwa saksi tidak saksi ada mengutip untuk biaya Lasing didalam kapal KMP Pulo Tello tersebut dan saksi juga tidak mengetahui apakah Nahkoda ada mengutip biaya untuk Lasing atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah minta uang ke kasir Locket PT.ASDP Cabang Bengkulu untuk biaya Lasing;

Halaman 125 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mendapat uang dari Nakhoda setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 12 bulan;
 - Bahwa menurut saksi uang yang saksi terima dari Nakhoda sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tersebut sudah saya kembalikan pada waktu saya diperiksa di Polda Bengkulu sebagai saksi dalam perkara terdakwa ini;
 - Bahwa saksi dalam melakukan pekerjaan di kapal, saksi bertanggungjawab kepada Nakhoda yaitu Pak Zulkarnain;
 - Bahwa Terhadap bongkar muat barang pada KMP Pulo Tello itu, saksi berkoordinasi dengan petugas pelabuhan yaitu Terdakwa Asril Yusmar, Saudara Sarponi, Saudara Rahmad;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari sdr. ASRIL, namun saya pernah dititip uang untuk Nakhoda;
 - Bahwa atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan;
9. **WISNU BACHTIAR Bin (Alm) OLIP PRAWIRA**, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi selaku kesyahbandaran pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Malakoni Enggano Bengkulu Utara tahun 2016;
 - Bahwa selaku Petugas Keysahbandar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Malakoni Enggano Bengkulu Utara, saksi ada mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) PT. ASDP Indonesia Ferry Enggano Bengkulu untuk KMP Pulo Tello penyeberangan dari Pulau Enggano Ke Bengkulu;
 - Bahwa saksi yang mengurus Surat Persetujuan Berlayar PT. ASDP Indonesia Ferry Enggano Bengkulu yaitu Terdakwa Asril Yusmar dan Saudara Sarponi;
 - Bahwa menurut saksi yang harus di dilampirkan oleh pihak PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar tersebut :
 - 1) Surat Permohonan;
 - 2) Dokumen Kapal;
 - 3) Sijil Awak Kapal;
 - 4) Daftar Manifes Penumpang, Barang dan Kendaraan;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa terkait manifes penumpang, barang dan kendaraan tersebut terkadang dilampirkan, terkadang juga tidak ada dilampirkan;

Halaman 126 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi terhadap Surat Persetujuan Berlayar, dokumen yang saksi tanda tangani antar lain yaitu:
 - 1) SPB (Surat Persetujuan Berlayar);
 - 2) Daftar ABK (Anak Buah Kapal);
 - 3) Seluruh Daftar Muatan Penumpang;
- Bahwa waktu saksi menandatangani surat Persetujuan Berlayar tersebut, terdakwa kadang memberi saya uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli rokok dan itu kebiasaan sudah dari dulu-dulu;
- Bahwa Terhadap Pergub Nomor 05 tahun 2015 dan pergub nomor 21 tahun 2016 tentang tarif angkutan penyeberangan Bengkulu – Enggano, saksi mengetahuinya, namun terhadap ketentuan tarif berdasarkan Pergub tersebut tidak ada ditempelkan di loket, dan baru ditempelkan diloket baru-baru inilah;
- Bahwa Struktur Organisasi pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Malakoni Enggano Bengkulu Utara tersebut adalah:
 - 1) Sdr. FERY SAKTIAWAN selaku Kepala Kantor;
 - 2) Sdr. WENDRA selaku Petugas Tata Usaha;
 - 3) Sdr. WISNU BACHTIAR (saksi) selaku staf Kesyahbandaran;
 - 4) Sdr. MUBIN SALEH Staf;
 - 5) Sdr. MUHAMMAD ANDI selaku Staf;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sdr. ASRIL melakukan penggelembungan tarif penyeberangan terhadap pengguna Jasa PT. ASDP Indonesia Cab. Bengkulu- Enggano ini dan saksi mengetahuinya setelah di panggil Pihak Kepolisian Polda Bengkulu sebagai saksi dalam perkara terdakwa ini;
- Bahwa hubungan saksi dengan sdr. ASRIL hanya untuk keperluan SPB (Surat Persetujuan Berlayar), terdakwa-terdakwa minta SPB pada saya selaku Kesyahbandar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Malakoni Enggano Bengkulu Utara;
- Bahwa dalam Dokumen PT. ASDP Indonesia Ferry Cab Bengkulu terhadap penyeberangan barang-barang, penumpang, alat berat, dalam setiap penyeberangan melalui KMP Pulo Tello ini ada dalam laporannya, namun saksi tidak memeriksanya, karena letak pelabuhan dengan kantor cukup jauh yaitu lebih kurang 23 KM, dan saksi percaya saja dengan petugasnya yaitu terdakwa-terdakwa ini;

Halaman 127 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi ini, Para Terdakwa tidak keberatan;
- 10. **HANDOYO PRIYANTO, SE Bin (AIm) TUTUN SUNARKO**, dipersidangan dibawah sumpah menerangkana sebagai berikut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tatakelola keuangan di kantor PT. ASDP ini adalah mengacu kepada rencana kerja anggran perusahaan yang ditetapkan dan disahkan oleh pemegang saham (kementrian BUMN) dan mengacu kepada pedoman sistim akuntansi dan keuangan perusahaan yang ditetapkan oleh direksi PT. ASDP Indonesia Ferry persero, sesuai dengan Sistim Managemen terpadu (SMT) yang ditetapkan oleh Direksi PT. ASDP Indonesia ferry Persero dalam keputusan direksi;
- Bahwa menurut saksi benar tatakelola Keuangan PT. ASDP Indonesia Ferry Persero ini juga meliputi seluruh wilayah Indonesia yang berpusat di Jakarta termasuk PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu ini pada tahun 2016 itu ada laporan kekantor pusat yaitu berupa laporan keuangan dari kantor Cabang PT. ASDP Indonesia Cabang Bengkulu;
- Bahwa saksi pernah melihat Pergub Nomor 5 tahun 2005 tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar, Barang/ Hewan Dan barang Curah Lintas Bengkulu-Kahyapu Pulau Enggano dan pergub 21 tahun 2016 pada waktu di Kantor Polisi Polda Bengkulu, pada waktu jadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau untuk penyeberangan di Provinsi Bengkulu melalui Jasa PT.ASDP Indonesia Ferry ini ada pergub yang mengaturnya setelah kejadian atau jadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa pergub tersebut mengatur tentang tarif dasar angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar, Barang/ Hewan Dan barang Curah Lintas Bengkulu-Kahyapu Pulau Enggano;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dengan tarif yang tidak resmi yang di buat oleh terdakwa Sarponi danterdakwa Rahmad yang diketahui oleh Supervisi yaitu sdr. Asril Yusmar, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dengan tarif yang resmi, saksi mengetahuinya;

Halaman 128 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari para terdakwa ini;
- Bahwa saksi tidak ingat Apakah terhadap laporan keuangan khususnya dari PT. ASDP Indonesia Ferry Cab Bengkulu pada tahun 2016 , ada temuan karena untuk laporan keuangan ini sifatnya global dari seluruh Indonesia yang masuk ke rekening PT.ASDP Indonesia Ferry Pusat ;
- Bahwa menurut saksi PT.ASDP Indonesia Ferry Pusat ada menyediakan dana untuk operasional untuk semua kapal penyeberangan pada PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu tersebut .
- Bahwa menurut saksi terhadap dana Operasional dari PT.ASDP Indonesia Ferry Pusat selalu mentranfer dana untuk semua kapal milik PT. ASDP Ferry Indonesia tersebut;
- Bahwa menurut saksi kegunaan dana Operasional dari PT. ASDP Ferry Indonesia Pusat tersebut adalah untuk Operasional termasuk juga untuk biaya pemeliharaan Kapal, biaya bahan bakar dan lain sebagainya;
- Bahwa terhadap pungutan penyeberangan yang dikutip dari masyarakat pengguna jasa penyeberangan ini, menurut saksi diatur diluar pergub pasal 21 tahun 2016 itu tidak boleh dipungut karena sudah merupakan kesepakatan dengan pihak PT. ASDP Indonesia Ferry Pusat, untuk Bengkulu tidak boleh di kutip tarif diluar dari ketentuan yang berlaku;
- Bahwa menurut saksi pihak loket tidak boleh mengutip lebih dari ketentuan yang sudah berlaku ketentuan tarif yang sudah di sepakati;
- Bahwa menurut saksi semua penerimaan dari jasa penjualan tiket yang dilakukan petugas dilapangan harus berdasarkan ketentuan pada PT. ASDP Cabang Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masuk kuitansi yang tidak normal ke PT. ASDP Indonesia Ferry Pusat;
- Bahwa menurut saksi hasil penjualan tiket penyeberangan PT. ASDP Cabang Bengkulu yang dilakukan dari daerah itu disetorkan ke Pusat;
- Bahwa di PT. ASDP Ferry Indonesia Pusat tersebut ada dilakukan audit internal menurut saksi;
- Bahwa menurut saksi terhadap tiket penyeberangan ini ada dibuatkan semacam bukti kuitansi terhadap pengguna jasa penyeberangan tersebut, namun untuk barang, kendaraan itu dibuatkan bukti kuitansinya dan saksi baru tahu kalau ada bukti kuitansi lain setelah diperiksa di Polda Bengkulu sebagai saksi dalam perkara ini;

Halaman 129 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi ini, Para Terdakwa tidak keberatan.

11. **ICHE NURHAYATI Binti (Alm) IIN GANDA SUMANTRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi adalah selaku Bendahara pada PT. Rodateknindo Purajaya;
- Bahwa benar PT.Rodateknindo Purajaya ada menggunakan jasa penyeberangan dari PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu – Enggano, untuk mengangkut barang-barang kendaraan dan alat berat dari PT. Rodateknindo Purajaya dari Provinsi Bengkulu ke Pulau Enggano karena PT. Rodateknindo Purajaya pada tahun 2016 tersebut ada proyek di Pulau Enggano;
- Bahwa diperlihatkan kepada bukti tagihan pada pihak PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu, saksi membenarkan bahwa sesuai dengan Nota Tagihan yang saksi bayarkan kepihak ASDP menggunakan jasa penyeberangan dari Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu – Pulau Enggano yang saksi bayarkan sebesar Rp. 1.085.688.225,-;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap pekerjaan pengangkutan berupa kendaraan, barang, alat berat milik PT. Rodateknindo Purajaya yang akan di berangkatkan ke Pulau Enggano dari Bengkulu yang mengurus pemberangkatan dan pengangkutan barang, kendaraan, dan alat berat serta material tersebut dilakukan oleh Heru Susanto, yaitu Kepala Sub Operasional Lapangan untuk proyek di Pulau Enggano;
- Bahwa terhadap pembayaran penyeberangan barang, kendaraan, alat berat serta material milik PT. Rodateknindo Purajaya dengan pihak PT. ASDP Indonesia Ferry Enggano Bengkulu menurut saksi semua diurus oleh Pak Heru Susanto yaitu Kepala Sub Operasional Lapangan dari PT. Rodateknindo Purajaya, dan terhadap nota pembayaran tersebut apabila sudah disetujui atau di Acc oleh Direktur, maka dananya saksi keluarkan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tugas Heri Susanto ini pada PT. Rodateknindo Purajaya ini yaitu sebagai Koordinator lapangan dari PT. Rodateknindo Purajaya;
- Bahwa dana untuk penyeberangan dari barang, alat berat serta material ini, dananya diambilkan dari dana proyek PT. Rodateknindo Purajaya tahun 2016 pada pembangunan lapangan Terbang di Pulau Enggano;

Halaman 130 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan selaku bendahara PT. Rodateknindo Purajaya, saksi tidak pernah mengecek ke lapangan yaitu ke PT. ASDP terhadap tiket penyeberangan barang, matrial dan lain sebagainya milik PT. Rodateknindo Purajaya tersebut, saksi hanya membayarkan sejumlah dana yang dimintakan tersebut oleh Saudara Heri Susanto selaku Koordonator lapangan setelah di Acc oleh Direktur;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terhadap dana pengangkutan barang, matrial, alat berat tersebut diambil dari dana proyek PT. Rodateknindo Purajaya di Pulau Enggano tahun 2016;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi rekapan pengangkutan melalui KMP Pulo Tello, saksi membenarkan rekapan dari penyeberangan pengangkutan alat berat, bahan matrial, kendaraan milik PT. Rodateknindo Purajaya yang menggunakan penyeberangan dengan KMP. Pulo Tello;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi rekapan jasa penyeberangan dengan menggunakan KMP Pulo Tello terhadap penyeberangan barang, alat berat, matrial milik PT. Rodateknindo Purajaya yang saya terima sebagai pengeluaran uang dari Bendahara;
- Bahwa saksi menerangkan PT. Rodateknindo Purajaya ini menggunakan jasa penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry Cab Bengkulu –Enggano ini Sejak mulai bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Desember 2016;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pengurusan penyeberangan alat berat, barang, matrial, kendaraan pihak PT. Rodateknindo Purajaya ini yang menggunakan jasa penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry Cab Bengkulu –Enggano, mulai bulan Maret 2016 proyek dimulai sampai dengan bulan Desember 2016 untuk angkutan penyeberangan di handel oleh Koordinator lapangan yaitu saudara Heri Susanto;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap pengeluaran uang untuk pengurusan penyeberangan alat berat, barang, matrial, kendaraan pihak PT. Rodateknindo Purajaya ini yang menggunakan jasa penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry Cab Bengkulu –Enggano, untuk pengeluaran uang diberikan kepada saudara Heri susanto secara bertahap sesuai apa yang di angkut oleh PT. ASDP Indonesia Ferry Cab Bengkulu;

Halaman 131 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap jasa penangkutan barang, alat berat, matrial, kendaraan tersebut tidak dilakukan audit, namun dilakukan audit secara menyeluruh dari pihak PT. Rodateknindo Purajaya karena ini merupakan satu kesatuan dengan proyek yang dikerjakan pada tahun 2016 di Pulau Enggano tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memeriksa nota dari pekerjaan pengangkutan barang, alat berat, matrial yang dilakukan Almarhum Heri Susanto itu. yang penting ada kuitansi dan sudah di ketahui dan di Acc oleh Pimpinan;
- Bahwa saksi menerangkan dari lapangan itu sudah ada bukti kuitansi sudah dicap dan ada stempelnya;
- Bahwa saksi menerangkan selain bukti kuitansi, tidak ada dilampirkan karcis atau tiketnya;
- Bahwa atas keterangan saksi ini, Para Terdakwa tidak keberatan;

12. **M. ZEN SUNARDI, ST Bin (Alm) MUDUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi adalah selaku Direktur pada PT. Rodateknindo Purajaya;
- Bahwa saksi menerangkan PT. Rodateknindo Purajaya ada menggunakan jasa Penyeberangan dengan kapal dari PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu -Enggano untuk mengangkut barang-barang kendaraan dan alat berat dari PT. Rodateknindo Purajaya dari Provinsi Bengkulu ke Pulau Enggano karena PT. Rodateknindo Purajaya pada tahun 2016 tersebut ada proyek di Pulau Enggano;
- Bahwa saksi membenarkan bukti tagihan pada pihak PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu sebesar Rp. 1.085.688.225,-;
- Bahwa terhadap pekerjaan pengangkutan berupa kendaraan, barang, alat berat milik PT. Rodateknindo Purajaya yang akan di berangkatkan ke Pulau Enggano dari Bengkulu ini menurut saksi yang mengurus pemberangkatan dan pengangkutan barang, kendaraan, dan alat berat serta meterial tersbeut dilakukan oleh Heru Susanto yaitu Kepala Sub Operasional Lapangan untuk proyek di Pulau Enggano;

Halaman 132 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terhadap pembayaran penyeberangan barang, kendaraan, alat berat serta material milik PT. Rodateknindo Purajaya dengan pihak PT. ASDP Indonesia Ferry Enggano Bengkulu, Semua diurus oleh Pak Heru Susanto yaitu Kepala Sub Operasional Lapangan dari PT. Rodateknindo Purajaya, dan terhadap nota pembayaran tersebut apabila sudah disetujui atau di Acc oleh saksi, maka dananya dikeluarkan oleh Bendahara;
- Bahwa saksi menerangkan tugas saudara Heru Susanto ini pada PT. Rodateknindo Purajaya yaitu sebagai Koordinator lapangan dari PT. Rodateknindo Purajaya;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap uang untuk penyeberangan dari barang, alat berat serta material ini, dananya diambilkan dari dana proyek PT. Rodateknindo Purajaya tahun 2016 tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan selaku Direktur PT. Rodateknindo Purajaya, tidak pernah mengecek ke lapangan yaitu ke PT. ASDP terhadap tiket penyeberangan barang, material dan lain sebagainya milik PT. Rodateknindo Purajaya tersebut tidak pernah mengecek, saksi percayakan kepada (Alm) Saudara Heru Susanto selaku Koordinator lapangan;
- Bahwa saksi membenarkan rekapan pengangkutan melalui KMP Pulo penyeberangan pengangkutan alat berat, bahan material, kendaraan milik PT. Rodateknindo Purajaya yang menggunakan penyeberangan dengan KMP. Pulo Tello;
- Bahwa PT. Rodateknindo Purajaya ini menggunakan jasa penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry Cab Bengkulu –Enggano ini sejak mulai bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Desember 2016;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pengurusan penyeberangan alat berat, barang, material, kendaraan pihak PT. Rodateknindo Purajaya ini yang menggunakan jasa penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry Cab Bengkulu –Enggano, dikerjakan oleh saudara Heru Susanto sejak mulai bulan Maret 2016 proyek dimulai sampai dengan bulan Desember 2016;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap pengeluaran uang untuk pengurusan penyeberangan alat berat, barang, material, kendaraan pihak PT. Rodateknindo Purajaya ini yang menggunakan jasa penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry Cab Bengkulu –Enggano,

Halaman 133 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang diberikan kepada saudara Heri susanto secara bertahap sesuai apa yang di angkut oleh PT. ASDP Indonesia Ferry Cab Bengkulu;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap jasa penangkutan barang, alat berat, matrial, kendaraan tersebut tidak dilakukan audit, namun dilakukan audit secara menyeluruh dari pihak PT. Rodateknindo Purajaya karena ini merupakan satu kesatuan dengan proyek yang dkerjakan pada tahun 2016 di Pulau Enggano tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap nota dari pekerjaan pengangkutan barang, alat berat, matrial yang dilakukan Almarhum Heri Susanto itu tidak ada diperiksa, yang penting ada kuitansi;
- Bahwa menurut saksi di lapangan sudah ada bukti kwitansinya.sudah dicap dan ada stempelnya;
- Bahwa menurut saksi selain bukti kuitansi, tidak ada dilampirkan karcis atau tiketnya;
- Bahwa atas keterangan saksi ini Para Terdakwa tidak keberatan;

13. **ASRIL YUSMAR, SE Bin (alm) M.SYRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Polda Bengkulu dan keterangan yang diberikan benar semua;
- Bahwa saksi selaku suvervisi pada tahun 2016 PT. ASDP Indonesia Ferry Penyeberangan Cabang Bengkulu – Enggano;
- Bahwa Struktur PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu tahun 2016 tersebut (Lintas Bengkulu-Enggano) tahun 2016 adalah:
 - a. General Maneger yaitu Saudara Mochammad Islamuddin sejak bulan September 2016, menggantikan saudara Masagus Hamdani,SE;
 - b. Manager Usaha dan Tehnik Pemeliharaan;
 - c. Supervisi Saya Asril Yusmar;
 - d. Staf Usaha Saudara Rahmat Budiono dan Saudara Sarponi;
 - e. Manager Keuangan SDM dan Umum yaitu Saudara Martunis selaku Pejabat Pelaksana Tugas;
 - f. Kasir Saudara Putra Galih Prasetya sampai bulan Juni setelah itu kosong;
 - g. Pengedali Dokomen Kosong;

Halaman 134 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Nakhoda Saudara Zulkarnaen;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Supervisi pada PT. ASDP Ferry Indonesia Cabang Bengkulu – Enggano berdasarkan Lampiran IV Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.531/HK.001/ASDP-2016 tanggal 28 Maret 2016 adalah:
 - a. Memastikan pencapaian target produksi dan pendapatan penyeberangan melalui pengawasan kelancaran dan penumpang, penjualan tiket kendaraan, penumpang dan barang. Proses bongkar muat untuk pencapaian kinerja cabang;
 - b. Memastikan kesiapan perlengkapan kerja meliputi HT, Rompi, Topi, stick lamp, jas hujan dan perlengkapan kerja lainnya melalui pengecekan kondisi perlengkapan kerja untuk kelancaran operasional penyeberangan;
 - c. Memastikan ketersediaan tiket penumpang dan kendaraan serta uang kembalian melalui koordinasi dengan fungsi keuangan untuk kelancaran operasional penjualan;
 - d. Memastikan kesiapan operasional kapal meliputi BBM, Air Tawar, kesiapan crew dan surat laik laut kapal melalui koordinasi dengan pihak internal dan eksternal untuk kelancaran operasional;
 - e. Memantau kegiatan pelayaran kapal, baik pada saat kapal berlayar maupun bersandar melalui radio komunikasi untuk kelancaran operasional;
 - f. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target KPI unit kerjanya sesuai rencana melalui pelaksanaan semua kegiatan agar target KPI Cabang yang telah ditetapkan dapat tercapai;
 - g. Menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan perusahaan agar terwujudnya transparansi, accountability, responsibility, integrity, fairness;
 - h. Menerapkan sistem manajemen resiko di unit kerjanya berjalan sesuai prosedur dan ketentuan perusahaan melalui evaluasi dan melalui evaluasi dan pemantauan untuk meminimalisir resiko usaha/pekerjaan;

Halaman 135 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Menerapkan sistim manajemen keselamatan kapal berjalan sesuai prosedur dan ketentuan perusahaan agar tercapainya sasaran keselamatan;
- j. Melakukan pembinaan kepada bawahan langsung dengan cara coaching dan konseling, dan pemenuhan kompetensi (antara lain job assignment, training rotasi tugas) di unit kerja usaha/ operasional dan kapal untuk meningkatkan motivasi dan kinerja bawahan;
- k. Menyusun laporan berkala kegiatan cabang (bulanan, triwulan dan tahunan) kepada manager usaha dan teknik cabang untuk bahan pengambilan keputusan;
- Bahwa wewenang saksi selaku Supervisi pada PT. ASDP Ferry Indonesia Cabang Bengkulu – Enggano adalah:
 - a. Mengevaluasi kinerja bawahan langsung dan tidak langsung;
 - b. Memberi tanda tangan /paraf pada laporan harian dan dokumen berkaitan dengan produksi dan pendapatan;
 - c. Memberi teguran lisan dan rekomendasi teguran tertulis kepada bawahan tidak langsung;
 - d. Memberikan perintah kerja diluar jam kerja apabila dibutuhkan;
 - e. Memberikan pembinaan kepada bawahan langsung;

Dan terhadap tugas dan tanggung jawab tersebut, saksi bertanggung jawab kepada General Manager Sdr. MASAGUS HAMDANI;

- Bahwa terhadap angkutan penyeberangan yang menggunakan jasa dari PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu-Enggano, siapa yang menjadi petugas loketnya ada 2 (dua) loket yaitu; petugas Locket 1 terdakwa Sarponi dan petugas Locket 2 yaitu terdakwa Rahmad Budiono dan petugas loket berdua inilah yang membuat rekapitulasi pendapatan PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu- Enggano tersebut;
- Bahwa saksi ada melakukan pengecekan terhadap pendapatan dari rekapitulasi nggano tahun 2016 yang diterima oleh petugas loket;
- Bahwa pada tahun 2016 perusahaan PT. Rotekindo Purajaya menggunakan jasa penyeberangan PT. ASDP Ferry Indonesia Cab. Bengkulu, karena perusahaan ini ada proyek pekerjaan Bandara di

Halaman 136 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Enggano untuk penyeberangan alat berat, Truk, Matrial dan Personil;

- Bahwa terhadap pasilitas penyeberangan yang dilakukan oleh PT. ASDP Ferry Cab Bengkulu pihak dari PT. Roda Teknindo Purajaya Sdr. Heri Susanto (Sub Operasional Lapangan) datang menemui saksi untuk menyampaikan kalau PT. Roda Teknindo Purajaya akan ada kegiatan Proyek pembangunan landasan Udara Di Pulau Enggano pada tahun Anggaran 2016;
- Bahwa pada kesempatan itu disampaikan kepada saksi bahwa Sdr. Heri Susanto menyampaikan masalah biaya angkutan pemyeberangan dengan menggunakan jasa dari PT. ASDP Ferry Cab Bengkulu ini, saya jelaskan sesuai dengan yang biasa-biasa saja namun diluar dari ketentuan Pergub 2016 tersebut;
- Bahwa setahu saksi riilnya yang diterima oleh PT. ASDP Indonesia cab. Bengkulu dari perusahaan PT. Rotekindo Purajaya pada angkutan penyeberangan tahun 2016 Bengkulu – Enggano berdasarkan data yang saya ketahui dari hasilpemeriksaan BPKP dan diperlihatkan di Polda Bengkulu kepada Terdakwa di terima oleh PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 356.284.550,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan yang dimintakan dari PT. Rotekindo Purajaya sebesar Rp.1.085.688.225,- (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan pulh delapan ribu duaratus dua puluh lima rupiah), sehingga selisihnya yang tidak di setorkan ke PT. ASDP Indonesia Ferry Cab. Bengkulu yaitu sebesar Rp. 729.403.675,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa terhadap uang yang diterima oleh pihak PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu - Enggano dari PT. Roda Teknindopurajaya selama tahun 2016 yang masuk ke PT. ASDP Ferry Cabang Bengkulu tersebut dibagi-bagikan antara saksi, terdakwa Sarponi, terdakwa Rahmad, pihak KMP Pulo Tello dalam hal ini Nakhoda, Muallim I dan lain-lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui daftar pembayaran rekapitulasi tagihan terhadap PT. Rotekindo Purajaya pada tahun 2016 dengan kode bukti nomor;

Halaman 137 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tarif penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu ini ada dibuat tarif Resmi dan tarif tandingan yang ditandatangani oleh terdakwa Sarponi, terdakwa Rahmad Budiono dan diketahui oleh saksi selaku Supervisinya;
- Bahwa terhadap rekapan tagihan sejumlah Rp. 1.085.688.225,- pada PT. Roda Teknindo Purajaya tersebut adalah tagihan untuk jasa penyeberangan yang telah dilakukan oleh pihak PT. ASDP Indonesia Ferry Cab Bengkulu – Enggano atas permintaan pihak PT. Roda Teknindo Purajaya, yaitu sdr. Almarhum Heri Susanto selaku (Sub Operasional Lapangan) yang membuat Rekapan yaitu terdakwa Sarponi dan terdakwa Rahmad;
- Bahwa terhadap penumpang umum yang menggunakan jasa penyeberangan melalui PT. ASDP Indonesia Ferry Cab Bengkulu – Enggano dengan menumpang KMP Pulo Tello yang mengangkut penumpang ini dikeluarkan tiket atau karcis angkutan setelah penumpang tersebut membayar dan dikenakan harga tiket sesuai pergub tahun 2016;
- Bahwa terhadap pemberangkatan untuk penyeberangan melalui PT. ASDP Indonesia Ferry Cab Bengkulu – Enggano dengan menumpang KMP Pulo Tello yang mengangkut penumpang ini kita berkoordinasi dengan Nakhoda yaitu sdr. Zulkarnain, namun bisa juga berkoordinasi dengan Perwira Kapal KMP Pulo Tello yaitu Mualim I atau Mualim II;
- Bahwa terhadap tagihan Lasing tersebut sebenarnya itu adalah tagihan dari pihak Kapal KMP Pulo Tello, dan hal tersebut adalah urusan diatas Kapal, namun pihak Kapal KMP Pulo Tello melalui Nakhoda sdr. Zulkarnain minta kita dari bagian loket untuk melakukan penagihan kepada pengguna jasa, dan terhadap Lasing tersebut itu langsung kita serahkan kepada pihak Kapal;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap total kerugian Negara sebesar Rp. 729.403.675,-, saya ketahui setelah saya di periksa di Polda Bengkulu yang didapat dari Pemeriksaan dan temuan yang dilakukan oleh pihak BPKP terhadap PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu tersebut;
- Bahwa ada keinginan saksi untuk mengembalikan kerugian Negara yang telah Terdakwa terima dan pakai atau pergunakan secara pribadi tersebut;

Halaman 138 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kerugian keuangan Negara yang Terdakwa terima dari PT. Roda Teknindopurajaya selama tahun 2016 tersebut, oleh Terdakwa dan sdr. Sarponi serta sdr. Rahmad Budiono bagi-bagikan kepada :

- 1) Nakhoda KMP Pulo Tello yaitu saudara Zukarnain yang sudah mengembalikan dipersidangan yaitu sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
- 2) Mualim I (Perwira Kapal) andi Permadi yang sudah mengembalikan pada waktu pemeriksaan di Podan Bengkulu yaitu sebesar Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah);
- 3) Generar Menejer yaitu pak Masagus Hamdani terima lebih kurang Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 60.000.000,-;
- 4) Manager Keuangan yaitu; pak Martunis dari bulan Maret 2016 sampai dengan Desember 2016 lebih kurang Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 15.000.000,-;
- 5) Ke Kasir yaitu saudara Putra Galih lebih kurang Rp. 5.000.000,- sampai dengan 10.000.000,-;
- 6) Ke Tehnik Pemeliharaan yaitu sdr. Syahril lebih kurang Rp. 5.000.000,- sampai dengan 10.000.000,-;
- 7) Ke Budi Setiawan Operasional Kapal lebih kurang Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000,-;
- 8) Untuk membeli Cindramata pisah sambut Generar Menejer, makan-makan lebih kurang Rp. 4.000.000,-;
- 9) Untuk Paket lebaran berupa parsel sebanyak 30 parsel lebih kurang Rp. 3.000.000,-;
- 10) Untuk menyumbang Masjid di Pulau Enggano sebesar Rp. 3.000.000,- yang menyerahkannya pak Masagus Hamdani selaku General Menejer PT. ASDP Cabang Penyeberangan Bengkulu – Enggano;

- Bahwa atas keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula oleh Jaksa Penuntut Umum di dengar pendapat ahli tentang hal-hal yang berkaitan dengan keilmuannya dan keahliannya yaitu sebagai berikut :

- I. **SYAKRAN RUDI, SE., MM Bin DARSI AR**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 139 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan bahwa mempunyai pengalaman terkait dengan pemberian keterangan sebagai Ahli dalam perkara korupsi, baik dalam proses penyidikan maupun dalam persidangan;
 - Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan peran Pemerintah tersebut. Adapun ruang lingkup Keuangan Negara meliputi :
 - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan Negara;
 - d. Pengeluaran Negara;
 - e. Penerimaan Daerah;
 - f. Pengeluaran Daerah;
 - g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak -hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
 - h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;
- Dasar hukumnya adalah Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Pengertian kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang adalah pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam rangka penyelenggaraan layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;

Halaman 140 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli memerangkan bahwa dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan, negara mempunyai kewenangan-kewenangan. Dari kewenangan tersebut akan menimbulkan adanya hak-hak pemerintah diantaranya adalah hak untuk memungut pajak dan pungutan lainnya, hak pengelolaan harta negara dan lain-lain;
- Bahwa ahli memerangkan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 22 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa ahli memerangkan bahwa Layanan pemerintah kepada masyarakat dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) hal. Pertama, layanan dasar (public goods), kedua, layanan yang bersifat semi dasar (semi public goods). Layanan kategori pertama dibiayai melalui sistem perpajakan, sedangkan layanan kedua dibiayai melalui pungutan yang hakekatnya merupakan partisipasi masyarakat dalam membiayai layanan tertentu dimaksud (cost sharing principle). Suatu pungutan dinyatakan sah apabila dokumennya ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dideklarasikan kepada khalayak umum, dan dipaksakan pelaksanaannya;
- Bahwa ahli memerangkan bahwa APBN sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan negara :

(1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan;

(2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :

- a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
- b. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
- c. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;

Halaman 141 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang;

- Bahwa ahli memerangkan bahwa Sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara , pengelolaan Keuangan Negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- Bahwa ahli memerangkan bahwa sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-undang no. 17/ 2003 tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam pasal 2 huruf g;
- Bahwa ahli memerangkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah pada hakekatnya tidak seluruhnya dapat disediakan melalui system yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat structural dengan menggunakan mekanisme penetapan harga atas dasar non pasar (non market pricing mechanism). Disamping itu, diperlukan pula peran pemerintah dalam mendorong Perkembangan perekonomian nasional melalui system distribusi dan stabilisasi, Di sisi lain, pendirian BUMN diharapkan akan merupakan sumber penerimaan Negara;
- Bahwa ahli memerangkan bahwa dalam pasal 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya ayat 1 huruf a sampai dengan huruf e;
- Bahwa ahli memerangkan bahwa dengan mengacu pada konsepsi yang tertuang dalam UUD 45, badan usaha milik negara, pada prinsipnya, adalah milik rakyat. Pola kelembagaan perusahaan Negara, sebagai suatu entitas publik, memiliki pola yang unik. Dengan status sebagai milik rakyat, kewenangan terhadap kepemilikan assetnya berada sepenuhnya di tangan rakyat. Dalam hal ini, pengertian rakyat adalah lembaga legislative, yang secara konstitusi merupakan lembaga yang mewakili rakyat. Namun untuk alasan praktis, dalam hal tertentu, kewenangan dimaksud dapat dilaksanakan oleh Presiden. Oleh karena itu, sesuai dengan pemikiran tersebut, di dalam organisasi pengelolaan BUMN kemudian dikenal adanya dua kelompok manajemen (two tiers system). Yaitu, pertama, merupakan kelompok pemilik; kedua, merupakan kelompok pengelola teknis. Dalam kelompok pertama hanya terdiri dari satu unsur yaitu pemerintah; sedangkan dalam kelompok kedua terdiri

Halaman 142 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



dari dua unsur, yaitu: Negara/ Pemerintah sebagai wakil pemilik, dan unsur pelaksana (agent). Atas dasar pemikiran di atas, dalam sistem pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia, khususnya untuk BUMN, kemudian dikenal adanya peran dua Menteri. Yaitu, Menteri Keuangan dalam kedudukannya selaku Bendahara Umum Negara, sebagai pemilik, dan Menteri Negara BUMN sebagai pengendali teknis mewakili pemilik. Pola pemikiran seperti tersebut di atas, yang pada prinsipnya didasarkan pada konsepsi yang tertuang dalam UUD 45, dicerminkan dalam UU no. 19 tahun 2003 tentang BUMN;

- Bahwa ahli memerangkan bahwa Pada prinsipnya kewenangan penetapan besarnya tarif pungutan penerimaan negara berada pada Pemerintah yang dalam pelaksanaannya dapat ditetapkan dalam suatu Peraturan Pemerintah atau ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di suatu bidang layanan berkenaan atau oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa ahli memerangkan bahwa sebagaimana jawaban atas beberapa pertanyaan diatas, keterangan ahli didasarkan pada konsep teori pengelolaan keuangan negara yang kemudian lebih spesifik dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara di Indonesia hal demikian mewarnai filosofi UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan filosofi UU no. 19 tahun 2003 tentang BUMN;
- Bahwa ahli memerangkan bahwa dengan mendasarkan pada peran Negara dan motivasinya, Undang-undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara membedakan kekayaan yang dikelola ke dalam kekayaan Negara yang tidak dipisahkan dan kekayaan Negara yang dipisahkan. Kekayaan Negara yang tidak dipisahkan merupakan kekayaan Negara yang dikelola oleh Negara selaku otoritas. Pengelolaan kekayaan yang tidak dipisahkan ini dilakukan melalui system APBN. Sedangkan kekayaan Negara yang dipisahkan dikelola oleh Negara dalam kapasitasnya selaku individu dengan motivasi mencari keuntungan;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa terkait dengan itu, BUMN tidak tunduk pada ketentuan Undang-undang Bidang Keuangan Negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tentang Pemeriksaan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara, melainkan tunduk pada Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Halaman 143 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendati dipisahkan pengelolaannya, kekayaan Negara yang dikelola oleh BUMN, BUMD dilaporkan perkembangannya kepada lembaga legislative sebagai lampiran laporan keuangan pemerintah kepada lembaga legislative. Dari segi makna, pelaporan kepada lembaga legislative dimaksud adalah untuk memberikan kesempatan kepada lembaga legislative memberikan penilaian/ melihat apakah pengelolaan dimaksud telah sesuai dengan tujuan pembentukannya, yakni, terutama, mencari keuntungan, dan misi lainnya;

- Bahwa ahli memerangkan bahwa atas dasar pembedaan pengelolaan Keuangan negara dalam pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, khususnya sub bidang fiskal dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara membedakan peran Negara dalam dua hal; pertama, Negara, selaku otoritas; dan kedua, Negara selaku individu;

a. Negara selaku otoritas

Dalam perannya selaku otoritas, Negara pada hakekatnya adalah Pemerintah, yang dalam kesehariannya direpresentasikan oleh berbagai kementerian Negara. Sebagai otoritas motivasi/ tujuan kegiatan Pemerintah adalah menyelenggarakan dan menyediakan layanan masyarakat dengan tanpa memungut bayaran (public service oriented). Kegiatan Pemerintah dimaksud dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah dan dibiayai melalui system APBN yang harus disetujui oleh lembaga legislative dalam bentuk penetapan Undang-undang APBN;

b. Negara selaku individu

Sebaliknya, dalam perannya selaku individu, Negara diperankan oleh badan usaha milik Negara. Dalam peran selaku individu dimaksud, Negara merupakan pelaku ekonomi seperti individu pada umumnya. Motivasi Negara dalam melaksanakan kegiatannya adalah mencari keuntungan (profit oriented). Kegiatan Negara selaku individu tidak dituangkan dalam rencana kerja pemerintah (RKP), melainkan dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran yang tidak perlu mendapatkan persetujuan Lembaga legislative;

Halaman 144 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli memerangkan bahwa perbedaan peran dan motivasi Negara sebagaimana dikemukakan di atas memiliki implikasi terhadap akibat terhadap pengelolaan kekayaan yang menjadi tanggung jawabnya. Di sisi lain, perbedaan peran dimaksud, pada hakekatnya, juga menempatkan Negara dalam posisi yang tidak berbeda dengan individu pada umumnya yang tunduk pada hukum privat;
- Bahwa oleh karena itu, kendati menurut definisi, kerugian Negara merupakan berkurangnya asset Negara secara nyata yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau lalai para pengelolanya, dalam konteks Pengelolaan Keuangan Negara, pengertian dimaksud lebih ditekankan pada berkurangnya asset yang dikelola Negara dalam perannya selaku otoritas, bukan dalam perannya selaku individu;
- Bahwa oleh karena itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, tidak selalu merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Keuangan Negara. Kerugian dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan harus dipandang sebagai suatu akibat tindakan professional dalam mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan perusahaan (BUMN);
- Bahwa sementara itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan akan merugikan individu, yaitu perusahaan yang kebetulan pemiliknya adalah Negara. Kerugian dimaksud akan menurunkan kemampuan usahanya dalam mencari keuntungan. Penilaian terhadap tindakan yang merugikan dimaksud harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas yang berlaku. Namun demikian, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan dapat merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Keuangan Negara, bilamana kerugian dimaksud terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan, melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dalam pengelolaan keuangan (financial fraude), termasuk pengelolaan asset yang dapat dinilai dengan uang;
- Bahwa ahli memerangkan bahwa Ketentuan tata kelola keuangan adalah ketentuan yang menjadi dasar penatausahaan keuangan pada suatu lembaga atau institusi. Lembaga atau institusi dibidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dikelompokkan dalam Lembaga atau institusi sub bidang pengelolaan fiskal, Lembaga atau institusi sub bidang pengelolaan moneter, dan Lembaga atau institusi sub bidang

Halaman 145 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD). Tata kelola keuangan dalam pengelolaan anggaran pemerintah (APBN/APBD) maupun dalam pengelolaan anggaran perusahaan pemerintah tetap menggunakan azas atau prinsip tata kelola keuangan yang baik (good governance) dimana tata kelola keuangan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam pengelolaan keuangan negara tersebut digunakan Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara, yaitu baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi, maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan;

- Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam jawaban nomor 25, bahwa penetapan besarnya pungutan/penerimaan negara pada dasarnya ditetapkan oleh otoritas Pemerintah atau pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan Perundang-undangan, dengan demikian maka tidak diperkenankan pihak diluar otoritas Pemerintah atau diluar pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan Perundang-undangan menetapkan tarif layanan. Dalam penetapan tarif, otoritas Pemerintah atau pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan Perundang-undangan dalam menetapkan tarif layanan juga dilarang untuk menambah besaran tarif untuk layanan yang diberikan kepada masyarakat diluar batasan tarif yang telah ditetapkan. Dalam perkara ini tidak dibenarkan menambah besaran tarif untuk layanan yang diberikan kepada masyarakat diluar batasan tarif yang telah ditetapkan maka dan jika dikaitkan dengan tindakan pungutan jasa layanan seharusnya tidak dilakukan pungutan dengan tarif diluar ketentuan berlaku. Namun demikian atas penerimaan yang didasarkan pada tarif yang tidak sesuai dengan tarif berlaku dan tidak sesuai dengan jasa layanan yang diberikan oleh PT.ASDP, dikarenakan penerimaan tersebut diperoleh berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban PT. ASDP dalam melaksanakan peran Pemerintah sebagai Individu (BUMN), maka berdasarkan asas universalitas, penerimaan atau segala sesuatu yang dapat dinilai uang yang diperoleh oleh PT. ASDP, semua penerimaan tersebut harus disetorkan pada rekening kas PT. ASDP dan dicatat sebagai penerimaan PT. ASDP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli memerangkan bahwa Menurut definisi yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnya asset Negara karena perbuatan melawan hukum pejabat pengelolanya. Jika dibuktikan bahwa sejumlah penerimaan dimaksud tidak disetorkan pada rekening kas PT. ASDP dan tidak dicatat sebagai penerimaan PT. ASDP, dengan mengacu jawaban pada pertanyaan nomor 10 diatas dimana keuangan negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN termasuk dalam lingkup keuangan negara, maka dalam keadaan demikian telah terjadi kerugian negara;
- Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Berkurangnya asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum. Dengan mengacu pada definisi dimaksud, penerimaan yang diperoleh dalam rangka layanan PT. ASDP yang didasarkan pada tarif yang tidak sah dan dengan perhitungan jasa layanan yang salah, yang atas penerimaan tersebut seharusnya disetorkan ke rekening kas PT. ASDP, tetapi tidak disetorkan pada rekening kas PT. ASDP, tidak juga dicatat sebagai penerimaan PT. ASDP, dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum, hal tersebut merupakan Kerugian Negara;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa pembidangan pengelolaan Keuangan negara dalam tiga kelompok besar yaitu sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan. Pemisahan kelompok tersebut didasarkan pada peran Pemerintah dan motivasi pengelolaan keuangan negara. Dalam kaitannya dengan peran pemerintah sebagai Otoritas dan pengelolaannya tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, maka pengelolaan keuangan negara tersebut dikenal juga dalam kelompok pengelolaan kekayaan negara yang tidak di pisahkan. Pengelolaan keuangan negara dalam kelompok ini dilakukan dengan sistem APBN. Disisi lain, dikarenakan motivasi pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dilakukan oleh Pemerintah selaku Individu dengan motivasi

Halaman 147 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari keuntungan, maka guna mencapai tujuan pengelolaan, sistem pengelolaan kekayaan negara tersebut dilakukan terpisah dengan sistem APBN. Sehingga pengelolaannya mengikuti pengaturan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Kendati dipisahkan pengelolaannya, kekayaan Negara yang dikelola oleh BUMN/ BUMD merupakan bagian dari keuangan negara, hal demikian sebagaimana jawaban atas pertanyaan nomor 17 yang tertuang dalam penjelasan Undang-undang no. 17/ 2003 tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam pasal 2 huruf g. Lebih lanjut, kekayaan Negara yang dikelola oleh BUMN, BUMD merupakan bagian keuangan negara yang kepemilikannya berada ditangan rakyat melalui perwakilannya di legislative, sehingga pengelolaan BUMN/D dilaporkan perkembangannya kepada lembaga legislatif sebagai lampiran laporan keuangan pemerintah. Hal demikian diatur dalam Undang-undang no. 17/ 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 30. Adapun keterkaitan asas universalitas dengan pengelolaan keuangan negara, berdasarkan amanat UUD 1945, maka pengaturan tentang Keuangan Negara harus dimuat dalam suatu Undang-undang tersendiri, yang kemudian Undang-undang dimaksud adalah Undang-undang no. 17/ 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practices dalam pengelolaan keuangan negara. Dikarenakan kekayaan negara dipisahkan (BUMN), merupakan bagian dari keuangan negara, maka pengelolaan BUMN harus dilakukan dengan asas Universalitas, dimana atas seluruh pengeluaran dan penerimaan BUMN harus dimuat dalam anggaran secara keseluruhan (brutto) yang hal demikian berlaku dalam proses penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran;

Halaman 148 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjelasan diatas, merupakan penjelasan dengan perspektif Keuangan Negara yang menggunakan konsep dasar pengelolaan keuangan negara. Adapun dasar atau aturan formil berkaitan dengan penerapan asas universalitas, sebagaimana jawaban diatas, pengaturan pengelolaan BUMN diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan peraturan teknis lainnya yang terkait dengan pengelolaan BUMN bersangkutan. Pengaturan-pengaturan tersebut, tentunya mendasarkan pada tata kelola keuangan yang baik (good governance) dan lebih lanjut kemudian langkah rincinya dimuat dalam Standard operating procedure (SOP);
- Bahwa ahli menerangkan bahwa kerugian terjadi dengan adanya tindakan mengurangi jasa layanan, menaikkan tarif dan menambah jenis layanan diatas tarif dan jasa yang resmi, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan *PT. ASDP tersebut* karena perbuatan menyimpang pejabatnya dari prosedur pengelolaan uang yang dilakukan tanpa melalui prosedur SOP yang benar. Maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran tata kelola keuangan yang baik (good governance), karena pada dasarnya konsep yang dituangkan dalam SOP merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (good governance). Oleh karenanya, bilamana kerugian dimaksud terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan BUMN, melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dalam pengelolaan keuangan (financial fraude), maka kerugian akibat dari pelanggaran SOP dalam pengelolaan *PT. ASDP yang tidak* dilakukan dengan asas Universalitas, dimana atas seluruh penerimaan BUMN terdapat sebagian penerimaan yang tidak dimuat dalam anggaran kas *PT. ASDP* yang menyebabkan uang yang seharusnya masuk ke kas BUMN tidak masuk ke Kas BUMN merupakan Kerugian Negara. Penjelasan diatas, merupakan penjelasan dengan perspektif Keuangan Negara yang menggunakan konsep dasar pengelolaan keuangan negara. Adapun dasar atau aturan formil berkaitan dengan penerapan asas universalitas, sebagaimana jawaban diatas, pengaturan pengelolaan BUMN diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan peraturan teknis lainnya yang terkait dengan pengelolaan BUMN bersangkutan;
- Bahwa sebagaimana jawaban atas nomor 13 yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang,

Halaman 149 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, berkurangnya asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor secara melanggar/ melawan hukum. Dikarenakan PT. ASDP sebagai BUMN merupakan bagian dari keuangan negara, sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-undang no. 17/ 2003 tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam pasal 2 huruf g, maka penerimaan dalam rangka layanan yang dilakukan oleh PT. ASDP yang seharusnya disetorkan ke rekening kas PT. ASDP, tetapi tidak disetorkan pada rekening kas PT. ASDP, tidak juga dicatat sebagai penerimaan PT. ASDP, dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum, hal tersebut merupakan Kerugian Negara;

- Bahwa ahli menerangkan bahwa Kekayaan negara dipisahkan berupa BUMN merupakan bagian dari keuangan negara maka asas pengelolaan keuangan negara yang dimuat dalam UU tentang keuangan negara adalah penjabaran dari aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan Negara, termasuk didalamnya asas universalitas. Bahwa suatu BUMN dilarang menggunakan pendapatannya secara langsung dan harus menyetorkan seluruh penerimanya ke rekening BUMN, berkenaan dengan aturan yang dikeluarkan oleh BUMN tersebut adalah merupakan implementasi dari asas universalitas pengelolaan keuangan negara yang kebetulan dalam hal ini adalah BUMN, dimana atas seluruh pengeluaran dan penerimaan BUMN harus dimuat dalam anggaran secara keseluruhan (brutto) yang hal demikian berlaku dalam proses penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran BUMN. Dengan demikian maka atas penerimaan yang didasarkan pada tarif yang tidak sesuai dengan tarif berlaku dan tidak sesuai dengan jasa layanan yang diberikan oleh PT.ASDP, dikarenakan penerimaan tersebut diperoleh berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban PT. ASDP dalam melaksanakan peran Pemerintah sebagai Individu (BUMN), maka berdasarkan asas universalitas atau Keputusan direksi PT. ASDP maka penerimaan atau segala sesuatu yang dapat dinilai uang yang diperoleh oleh PT. ASDP, semua penerimaan tersebut harus disetorkan pada rekening kas PT. ASDP dan dicatat sebagai penerimaan PT. ASDP;
- Bahwa atas keterangan ahli Para Terdakwa menyatakan cukup;

Halaman 150 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



II. **HERI TRIYANTO, AK, CA Bin SARDJONO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah sebagai auditor dengan jabatan auditor muda pada Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu;
- Bahwa sebagai ahli, ahli memiliki jenis keahlian dan sertifikat yang ahli miliki sebagai berikut :
 - 1) Sertifikat Audit Operasional, Tahun 1996– BPKP;
 - 2) Sertifikat Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Pindah Jalur, Tahun 2001 – BPKP;
 - 3) Sertifikat Audit Investigatif, Tahun 2003 – BPKP;
 - 4) Sertifikat Penyidikan, Tahun 2004 – BPKP;
 - 5) Sertifikat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Tahun 2009 – BPKP;
 - 6) Sertifikat Auditor Ahli, Tahun 2004 – BPKP;
 - 7) Sertifikat Auditor Ahli Ketua Tim, Tahun 2012 – BPKP;
 - 8) Sertifikat Forensik Komputer Tahun 2013 – BPKP;
 - 9) Sertifikat Dasar-Dasar Penelitian – Pengawasan Tahun 2013 – BPKP;
 - 10) Sertifikat Probity Audit Tahun 2014 – BPKP;
- Bahwa ahli telah mengeluarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Pelayanan Jasa Penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu Tahun 2016, Sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Bengkulu Nomor : SR-0804/PW06/5/2018 tanggal 07 Mei 2018;
- Bahwa Tim Audit perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, yang melakukan audit adalah:
 1. KASMUAL Pengendali Mutu;
 2. SUAMAN Pengendali Teknis;
 3. HERI TRIYANTO Ketua Tim;
 4. RICKO PRATAMA Anggota Tim;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa data yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Pelayanan Jasa Penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu Tahun Anggaran 2016, adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Daftar Manifest Periode Januari 2016 s.d Desember 2016;
2. Daftar Rekapitulasi Pendapatan dan Slip Setoran Periode Januari 2016 s.d Januari 2017;
3. Daftar nota tagihan PT. Roda Teknindo Purajaya dan PT. Roda Teknik Puratama Periode Januari 2016 s.d Desember 2016;
4. Daftar kuitansi pembayaran PT. Roda Teknindo Purajaya dan PT. Roda Teknik Puratama kepada PT ASDP Periode Januari 2016 s.d Desember 2016;
5. Daftar Rekapitan Pendapatan Tahun 2016;
6. Dokumen Prosedur Pengendalian Ticketing Non Terpadu (Usaha Angkutan Penyeberangan);
7. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor: KD.40/OP.404/ASDP-2016 Tentang Standar Pelayanan Pada Kapal Penyeberangan Di Lingkungan PT.ASDP Indonesia Ferry;
8. Instruksi Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor: INST.30/KU201/ASDP-2016 Tentang Penyegearaan Setoran dan Larangan Penggunaan Hasil Pendapatan;
9. Surat Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor: SK.1709/HK.102/ASDP-2016 tentang Penutupan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu;
10. Keputusan General Manager PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu Nomor: 4/OP.404/ASDP-BKL/2015 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Bisnis Pada Lintas Bengkulu-Enggano Di Kapal Milik PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero);
11. Surat Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor: SK.358/OP.404/IF-2009 tentang Penetapan Tarif Barang Curah Diatas Kapal Milik PT. Indonesia Ferry (Persero) Pada Lintas Penyeberangan Bengkulu-Enggano (PP);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
15. Peraturan Perhubungan Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;

Halaman 152 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan Bahwa Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota Sesuai Dengan Kewenangannya Dalam Menetapkan Lintas Penyeberangan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar, Barang/Hewan dan Barang Curah Lintas Bengkulu-Kahyapu Pulau Enggano;
18. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar, Barang/Hewan dan Barang Curah Lintas Bengkulu-Kahyapu Pulau Enggano;
19. Berita Acara Pemeriksaan penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu.
20. Data-data lain yang relevan;
 - Bahwa ahli menerangkan bahwa benar laporan tersebut merupakan hasil audit dalam rangka menghitung kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Pelayanan Jasa Penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu Tahun 2016;
 - Bahwa ahli menerangkan bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 729.403.675 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima);
 - Bahwa ahli menerangkan bahwa kerugian keuangan negara tersebut berasal dari Pembayaran Jasa Penyeberangan Dari PT. Roda Teknik Puratama dan PT. Roda Teknindo Purajaya Tahun 2016 Tidak Disetorkan ke PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu, dengan kronologis sebagai berikut:
 - 1) PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu menyelenggarakan pelayanan jasa penyeberangan pada lintas penyeberangan Bengkulu – Pulau Enggano (PP).
 - 2) Dalam periode tahun 2016, PT. Roda Teknik Puratama dan PT. Roda Teknindo Purajaya menggunakan jasa penyeberangan pada lintas penyeberangan Bengkulu – Pulau Enggano (PP) untuk mengirimkan kendaraan dan barang muatan dari Bengkulu – Pulau Enggano dan sebaliknya.
 - 3) Berdasarkan hasil klarifikasi kepada Sdri. Iche Nurhayati, Manajer Keuangan dan Personalia PT. Roda Teknik Puratama dan PT. Roda Teknindo Purajaya, menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pembayaran secara tunai yang dilakukan oleh PT. Roda Teknik Puratama dan PT. Roda Teknindo Purajaya selama tahun 2016 sesuai kuitansi pembayaran yang diterima oleh petugas loket PT. ASDP sebesar Rp1.085.688.225,-;
 - b) Pembayaran yang dilakukan oleh PT. Roda Teknik Puratama dan PT. Roda Teknindo Purajaya berdasarkan nota tagihan yang dibuat oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu.
- 4) Dokumen yang disebutkan sebagai nota tagihan dari PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu adalah dokumen Rekapitulasi Tagihan Pendapatan KMP. Pulo Tello yang ditujukan kepada PT. Roda Teknik Puratama dan PT. Roda Teknindo Purajaya, ditandatangani oleh petugas loket dan disetujui oleh supervisi serta di stempel.
- 5) Pembayaran dari PT. Roda Teknik Puratama dan PT. Roda Teknindo Purajaya sebesar Rp1.085.688.225,00 tidak seluruhnya disetorkan ke PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu. Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu berupa Rekapitulasi Pendapatan KMP. Pulo Tello, Slip Penerimaan, Slip Penyetoran dan Daftar Muatan (manifes), oleh petugas loket dan kasir, jumlah penerimaan jasa penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu dari PT. Roda Teknik Puratama dan PT. Roda Teknindo Purajaya adalah sebesar Rp. 356.284.550,00. Sehingga terdapat perbedaan antara jumlah uang yang dibayarkan oleh PT. Roda Teknik Puratama dan PT. Roda Teknindo Purajaya dengan jumlah penerimaan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu sebesar Rp729.403.675,00,-;
- 6) Perbedaan tersebut di atas disebabkan:
- a. Tarif yang digunakan dalam dokumen tagihan lebih tinggi dari tarif resmi yang berlaku. Besaran biaya tarif jasa angkutan penyeberangan pada bulan Januari tahun 2016 s.d bulan Mei 2016 mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor : 5 tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 dan dari bulan Juni 2016 s.d Sekarang menggunakan Peraturan Gubernur Nomor : 21

Halaman 154 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016. Tarif dalam tagihan mulai bulan Juni 2016 masih menggunakan tarif lama yang lebih tinggi.

No	Jenis	Satuan	Tarif Dasar (dalam rupiah)	
			Pergub 5/2015	Pergub 21/2016
A	Penumpang Kelas Ekonomi	Orang	59.000	52.000
	- Dewasa	Orang	36.000	30.000
	- Anak			
B	Kendaraan			
	1. Golongan I	Unit	47.900	46.000
	2. Golongan II	Unit	113.200	109.000
	3. Golongan III	Unit	390.700	373.000
	4. Golongan IV	Unit	1.374.230	1.320.000
	5. Golongan V	Unit	1.942.525	1.898.000
	6. Golongan VI	Unit	2.584.900	2.487.000
	7. Golongan VII	Unit	4.492.900	4.331.000
	8. Golongan VIII	Unit	5.392.900	5.200.000
C.	Barang	Ton/m3	49.600	47.000

- b. Terdapat penambahan golongan tarif diluar golongan tarif resmi untuk golongan alat berat kecil dan alat berat besar, lasing dan material.
 - c. Volume kendaraan dan material yang dilaporkan dalam dokumen penerimaan lebih kecil dari volume kendaraan dan material dalam tagihan.
- 7) Berdasarkan klarifikasi terhadap Sdr. Saproni dan Sdr. Asril Yusmar, SE, tarif dalam tagihan merupakan hasil kesepakatan bersama dengan Sdr. Heri, pegawai PT. Roda Teknik. Pada saat audit, Sdr. Heri sudah meninggal dunia.
- 8) Ahli Keuangan Negara Sdr. Syakran Rudi, SE, MM dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, menerangkan bahwa :
- a. penetapan besarnya pungutan/penerimaan negara pada dasarnya ditetapkan oleh otoritas pemerintah atau pejabat yang berwenang

Halaman 155 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan demikian maka tidak diperkenankan pihak diluar otoritas pemerintah atau diluar pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan menetapkan tarif layanan. Dalam penetapan tarif, otoritas pemerintah atau pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan juga dilarang menambah besaran tarif untuk layanan yang diberikan kepada masyarakat diluar batasan tarif yang telah ditetapkan.

- b. Atas penerimaan yang didasarkan pada tarif yang tidak sesuai dengan tarif berlaku dan tidak sesuai dengan jasa layanan yang diberikan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu, dikarenakan penerimaan tersebut diperoleh berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu dalam melaksanakan peran pemerintah sebagai Individu (BUMN), maka berdasarkan asas universalitas, penerimaan atau segala sesuatu yang dapat dinilai uang yang diperoleh oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu, semua penerimaan tersebut harus disetorkan pada rekening kas PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu dan dicatat sebagai penerimaan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu;

Bahwa dapat ahli jelaskan pula bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp. 729.403.675,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

- 1) Jumlah pembayaran pelayanan jasa penyeberangan oleh PT. Roda Teknik Puratama dan PT. Roda Teknindo Purajaya Tahun 2016 Rp.1.085.688.225,00,-;
- 2) Jumlah penerimaan pelayanan jasa penyeberangan PT. ASDP dari PT. Roda Teknik Puratama dan PT. Roda Teknindo Purajaya Tahun 2016 Rp. 356.284.550,00,-;
- 3) Selisih pembayaran dan penerimaan sebagai Kerugian Keuangan Negara Rp. 729.403.675,00,-

Halaman 156 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan bahwa kondisi sebagaimana diterangkan pada nomor 15 di atas tidak sesuai dengan:

1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;

Pasal 19

Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta barang muatannya ditetapkan oleh:

- a. Menteri, untuk angkutan lintas penyeberangan antarnegara dan/atau antar provinsi;
- b. Gubernur, untuk angkutan lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi; atau
- c. Bupati/Walikota, untuk angkutan lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota;

2) Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar, Barang/Hewan dan Barang Curah Lintas Bengkulu – Kahyapu Pulau Enggano;

Pasal 2

Besarnya tarif jasa angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/besar, dan barang/hewan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Ini.

Pasal 3

Tarif dasar angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam beberapa golongan yaitu:

- a. Golongan I : Sepeda;
- b. Golongan II : Kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor);

Halaman 157 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Golongan III : Kendaraan roda tiga (Bemo, bajaj, dan sejenisnya);
- d. Golongan IV : Jeep, Sedan, Mini Cab, Mini Bus, Mikrolet, Cambi Aton Wagon dan sejenisnya;
- e. Golongan V : Bus, Truk/ucad, Truck-truck tanki ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter dan sejenisnya;
- f. Golongan VI : Bus, Truk/ucad, Truck-truck tanki ukuran panjang lebih dari 5 (lima) meter dan sejenisnya;
- g. Golongan VII : Truck, Tronton/truck tanki ukuran besar dan sejenisnya yang memiliki (tiga) as Roda dengan jumlah 10 (sepuluh) roda atau lebih dan alat-alat berat roda karet;
- h. Golongan VIII : Alat-alat roda besar dengan berat sampai dengan 12 (dua belas) ton.

3) Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar, Barang/Hewan dan Barang Curah Lintas Bengkulu – Kahyapu Pulau Enggano.

Pasal 2

Besarnya tarif jasa angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/besar, dan barang/hewan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Ini.

Pasal 3

Tarif dasar angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam beberapa golongan yaitu:

- a. Golongan I : Sepeda;
- b. Golongan II : Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong;
- c. Golongan III : Sepeda motor besar (> 500 cc) dan kendaraan roda tiga;

Halaman 158 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pick Up, Station Wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya;
 - e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil barang (truk) tanki ukuran sedang, dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya;
 - f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil barang (truk) tanki ukuran sedang, dengan panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan;
 - g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tanki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya;
 - h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tanki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya.
- Bahwa keterangan ahli Keuangan Negara Sdr. Syakran Rudi, SE, MM dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, menerangkan bahwa :
- a. penetapan besarnya pungutan/penerimaan negara pada dasarnya ditetapkan oleh otoritas pemerintah atau pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan demikian maka tidak diperkenankan pihak diluar otoritas pemerintah atau diluar pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan menetapkan tarif layanan. Dalam penetapan tarif, otoritas pemerintah atau pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan juga dilarang menambah besaran tarif untuk layanan yang diberikan kepada masyarakat diluar batasan tarif yang telah ditetapkan;
 - b. Atas penerimaan yang didasarkan pada tarif yang tidak sesuai dengan tarif berlaku dan tidak sesuai dengan jasa layanan yang diberikan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu, dikarenakan penerimaan tersebut diperoleh berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban PT. ASDP

Halaman 159 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu dalam melaksanakan peran pemerintah sebagai Individu (BUMN), maka berdasarkan asas universalitas, penerimaan atau segala sesuatu yang dapat dinilai uang yang diperoleh oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu, semua penerimaan tersebut harus disetorkan pada rekening kas PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu dan dicatat sebagai penerimaan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu;

- Bahwa keterangan ahli menerangkan bahwa terhadap hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Pelayanan Jasa Penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu Tahun 2016 sebesar Rp 729.403.675,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), tidak ada tindak lanjut atas hasil audit tersebut;
- Bahwa atas keterangan ahli terdakwa Sarponi menyatakan keberatan:
 - Pada laporan dari BPKP menyatakan bahwa ada tanggal yang kami dari pihak PT> ASDP cabang Bengkulu tidak menyetorkan pendapatan ke kas PT. ASDP pusat, hal ini terjadi karena jadwal keberangkatan kapal yang tertunda disebabkan cuaca tidak memungkinkan kapal untuk belayar, sehingga terdapat pemberangkatan pada hari tersebut sehingga tidak disetor, dan pada hari berikutnya disetor;
 - Terhadap yang diperiksa sdr. ahli disini hanya pendapatan PT. Roda Teknikindppraya saja, sedangkan pendapatan angkutan umum lainnya tidak dilaporkan ahli;
 - Terhadap keberangkatan kapal tersebut dilakukan 1x 24 jam, sedangkan manifest tidak mendetail;
 -
- Bahwa terdakwa Rahmad Budiono tidak keberatan atas pendapat ahli tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan para Terdakwa :

- I. **SARPONI Bin (Alm) MAHFI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 160 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, keterangan yang saksi berikan benar semua;
- Bahwa saksi selaku petugas Locket PT. ASDP Bengkulu dari tahun 2011 s.d bulan januari 2017;
- Bahwa saksi jelaskan Struktur PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu tahun 2016 adalah ;
 - a. General Maneger yaitu Saudara Mochammad Islamuddin sejak bulan September 2016, menggantikan saudara Masagus Hamdani, SE;
 - b. Manager Usaha dan Tehnik Pemeliharaan;
 - c. Supervisi Saya Asril Yusmar;
 - d. Petugas Locket saya Sarponi dan Saudara Rahmat Budiono;
 - e. Manager Keuangan SDM dan Umum yaitu Saudara Martunis selaku Pejabat Pelaksana Tugas;
 - f. Kasir Saudara Putra Galih Prasetya sampai bulan Juni setelah itu kosong;
 - g. Pengedali Dokomen Kosong;
 - h. Nakhoda Saudara Zulkarnaen;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saudara saksi selaku Staf Locket Bengkulu adalah:
 - a. Melakukan pelayanan penjualan tiket pada loket PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu;
 - b. Merekapitulasi hasil penjualan tiket dan melaporkan kepada supervisi berupa pendapatan harian bila mana melakukan pelayanan penyebrangan;
 - c. Memasukkan hasil rekapitulasi pendapatan penjualan tiket pada laporan Hasil Penjualan Tiket;
 - d. Tanda tangan terhadap Laporan Hasil Penjualan Tiket;
 - e. Melakukan penyetoran dana hasil penjualan Tiket kepada petugas Kasir;
- Bahwa saksi selaku selaku Petugas Locket tersebut, saudara pada PT. ASDP Ferry Indonesia Cabang Bengkulu – Enggano bertanggungjawab kepada terdakwa ASRIL YUSMAR selaku Supervisi PT. ASDP Bengkulu;

Halaman 161 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terhadap pelayanan jasa penyeberangan yang dilayani oleh PT. ASDP Cabang Penyeberangan Bengkulu – Enggano adalah sebagai berikut :
 - a. Jasa penyeberangan Penumpang Bengkulu – Enggano;
 - b. Jasa Penyeberangan Kendaraan Bengkulu – Enggano;
 - c. Jasa Penyeberangan Barang Bengkulu – Enggano;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap pelayanan penyeberangan yang dilayani oleh PT. ASDP Cabang Penyeberangan Bengkulu – Enggano adalah Peraturan Gubernur Bengkulu. Tarif jasa angkutan penyeberangan pada bulan Januari tahun 2016 s.d bulan Mei 2016 mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor : 5 tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 dan dari bulan Juli 2016 s.d Sekarang menggunakan Peraturan Gubernur Nomor : 21 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 untuk tarif jasa angkutan Penyeberangan Penumpang, Kendaraan dan Barang lintas Bengkulu Enggano. Dan Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry Persero Nomor : SK.358/ OP.404 / IF-2009 tanggal 30 Maret 2009 dan berlaku sampai dengan sekarang untuk tarif barang curah diatas kapal milik PT ASDP Indonesia Ferry Persero lintas Bengkulu pulau Enggano;
- Bahwa saksi dapat jelaskan bahwa tarif dari kedua pergub yaitu pergub nomor 5 tahun 2015 dan tarif pergub Nomor 21 tahun 2016 adalah sebagai berikut, Peraturan Gubernur Nomor : 5 tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 adalah sebagai berikut :
 1. Tarif untuk Penumpang terbagi dua kelas, yaitu kelas ekonomi dewasa Rp. 59.000,- dan anak Rp. 36.000,-;
 2. Tarif untuk Kendaraan ada 8 (delapan) golongan sebagai berikut Golongan I (Sepeda) Rp. 47.900,-;
 3. Golongan II (Sepeda Motor dibawah 500 CC) Rp. 113.200,-;
 4. Golongan III (Kendaraan Roda 3 atau Motor yg CC nya lebih dari 500CC) Rp. 390.700,-;
 5. Golongan IV (Mini Bus /Pic Up) Rp. 1.374.230,-;
 6. Golongan V (Colth Diesel) Rp. 1.942.525,-;
 7. Golongan VI (Mobul Truk) Rp. 2.584.900,-;
 8. Golongan VII (Truk Teronton) Rp. 4.492.900,-;
 9. Golongan VIII (Kendaraan Penarik Alat Berat) Rp. 5.392.900,-;

Halaman 162 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tarif untuk Barang Per 1 (satu) Ton Rp. 48.260,-;

Sedangkan untuk Peraturan Gubernur Nomor : 21 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 adalah sebagai berikut :

1. Tarif untuk Penumpang terbagi dua kelas, yaitu kelas ekonomi dan dewasa Rp. 52.000,- dan Anak Rp. 30.000,-;
2. Tarif untuk Kendaraan ada 8 (delapan) golongan sebagai berikut :
 - Golongan I (Sepeda) Rp. 46.000,-;
 - Golongan II (Sepeda Motor dibawah 500 CC) Rp. 109.000,-
 - Golongan III (Kendaraan Roda 3 atau Motor yg CC nya lebih dari 500CC) Rp. 373.000,-;
 - Golongan IV (Mini Bus /Pic Up) Rp. 1.320.000,-;
 - Golongan V (Colth Diesel) Rp. 1.868.000,-;
 - Golongan VI (Mobul Truk) Rp. 2.487.000,-;
 - Golongan VII (Truk Teronton) Rp. 4.331.000,-;
 - Golongan VIII (Kendaraan Penarik Alat Berat) Rp. 5.200.000,-

3. Tarif untuk Barang Per 1 (satu) Ton Rp. 47.000,-;

- Bahwa benar pada tahun 2016 ada pengguna jasa penyeberangan dari PT. Rodateknik menggunakan jasa penyeberangan KMP Pulau Telo adalah Dump Truck (Golongan V), Alat Berat (Gol VII dan VIII) dan material;
- Bahwa benar sekitar bulan maret 2016 ada pihak atau perwakilan dari PT. Roda Teknindopurajaya yang datang menghubungi, yaitu Sdr. HERI yang akan menyeberangkan kendaraan berupa truk dan alat berat serta material ke Enggano;
- Bahwa sdr. HERI menanyakan berapa tarif penyeberangan, dan kemudian saksi menyarankan agar menemui terdakwa ASRIL selaku Supervisi Bengkulu;
- Bahwa setelah Sdr. HERI bertemu dengan terdakwa ASRIL, dan kemudian terdakwa ASRIL memerintahkan kepada saksi secara lisan untuk bernegosiasi terkait tarif dengan Sdr. HERI kemudian disepakati bahwa untuk alat berat kecil yang dibayarkan Rp.17.500.000,- akan tetapi ditagihan dibuat Rp.27.500.000,- kemudian untuk alat berat besar yang dibayarkan sebesar Rp.20.000.000,- akan tetapi ditagihan dibuat

Halaman 163 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.27.500.000,- sedangkan untuk muatan material dibayarkan per mobil Rp.750.000,- akan tetapi tagihan Rp.1.500.000,-;

- Bahwa tariff tagihan angkutan jasa penyeberangan PT. Roda teknindopurajaya pada penyeberangan melalui PT. ASDP tersebut sudah disepakati dan atas permintaan dari saudara Heri Susanto selaku pihak PT. Roda Teknindopurajaya agar tagihan tarif untuk dinaikkan;
- Bahwa yang membuat rekap tagihan jasa penyeberangan PT. Roda Teknindopurajaya pada tahun 2016 tersebut kita pihak PT. ASDP yang membuatnya namun untuk jumlah besaran tagihan di buat oleh Almarhum Heri Susanto dari Pihak PT. Roda Teknindopurajaya;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Petugas loket PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu – Enggano hanya saksi dan sdr. Rahmad Budiono. Petugasnya dan kami bergantian karena untuk di Pulau Enggano tidak ada petugasnya, jadi kadang saya dan kadang saudara Rahmad Budiono yang ikut kapal KMP. Pulo Tello penyeberangan Bengkulu - Enggano;
- Bahwa diperlihatkan rekapitulasi tagihan selama tahun 2016 untuk PT. Roda Teknindopurajaya dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa yang menerima untuk pembayaran dari pihak PT. Roda Teknik adalah terkadang saksi sendiri, terdakwa ASRIL YUSMAR atau Saudara RAHMAD BUDIONO;
- Bahwa yang membuat rekapitulasi sebesar Rp. 1.085.688.225,- saksi yang membuatnya, namun itu semua atas permintaan dari Heri Susanto (Almarhum) selaku Sub Operasional Proyek Enggano dari pihak PT. Roda Teknindopurajaya;
- Bahwa terhadap tarif asli penyeberangan pada PT. ASDP tersebut saksi serahkan kepada Heri Susanto dan juga pergubnya juga saya serahkan;
- Bahwa inisiatif terhadap naiknya tarif penyeberangan alat berat, kendaraan, material milik PT. Roda Teknindopurajaya atas inisiatif Saudara Heri Susanto dan permintaan dari Heri Susanto agar untuk PT. Roda Teknindopurajaya minta dinaikkan harga tarif angkutan penyeberangannya;
- Bahwa saksi menerangkan untuk tarif Lasing terhadap pengangkutan barang, alat berat, kendaraan milik PT Roda Teknindopurajaya ke atas kapal KMPPulo Tello ini kita sudah sampaikan kepada Saudara Heri

Halaman 164 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto, karena ada permintaan dari pihak kapal yaitu permintaan dari Nakhoda saudara Zulkarnain;

- Bahwa saksi menerangkan untuk pengurangan jumlah unit muatan dari yang sebenarnya yang diangkut itu sudah atas izin dari Supervisi yaitu terdakwa Asril Yusmar dan yang mana sebelumnya ada permintaan dari Nakhoda yaitu Pak Zulkarnain;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap total kerugian Negara sebesar Rp. 729.403.675,-, saya ketahui setelah saya di periksa di Polda Bengkulu, yang didapat dari Pemeriksaan dan temuan yang dilakukan oleh pihak BPKP terhadap PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu tersebut, namun dari total uang tersebut hanya separuhnya yaitu sebesar lebih kurang Rp. 360.000.000,- yang kami gunakan secara bersama-sama dan separunya lagi ada pada saudara Heri Susanto pegawai atau karyawan PT. Roda Teknindopurajaya;
- Bahwa ada keinginan saksi untuk mengembalikan kerugian negara yang telah saudara pakai atau penggunaan secara pribadi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terhadap uang dari PT. Roda Teknindopurajaya selama tahun 2016 tersebut telah kami yaitu saksi dan saudara Rahmad Budiono serta Supervisi terdakwa Asril Yusmar, juga kami bagi-bagikan kepada :
 - a. Nakhoda KMP Pulo Tello yaitu saudara Zukarnain yang sudah mengembalikan dipersidangan yaitu sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
 - b. Mualim I (Perwira Kapal) andi Permadi yang sudah mengembalikan pada waktu pemeriksaan di Podan Bengkulu yaitu sebesar Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) ;
 - c. Generar Menejer yaitu pak Masagus Hamdani terima lebih kurang Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 60.000.000,-
 - d. Manager Keuangan yaitu pak Martunis dari bulan Maret 2016 sampai dengan Desember 2016 lebih kurang Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 15.000.000,-
 - e. Ke Kasir yaitu saudara Putra Galih lebih kurang Rp. 5.000.000,- sampai dengan 10.000.000,-
 - f. Ke Tehnik Pemeliharaan yaitu saudara Syahril lebih kurang Rp. 5.000.000,- sampai dengan 10.000.000,-
 - g. Ke Budi Setiawan Operasional Kapal lebih kurang Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000,-

Halaman 165 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Untuk membeli Cindramata pisah sambut Generar Menejer, makan-makan lebih kurang Rp. 4.000.000,- ;
 - i. Untuk Paket lebaran berupa parcel sebanyak 30 parcel lebih kurang Rp. 3.000.000,-;
 - j. Untuk menyumbang Masjid di Pulau Enggano sebesar Rp. 3.000.000,- yang menyerahkannya pak Masagus Hamdani selaku General Menejer PT. ASDP Cabang Penyeberangan Bengkulu – Enggano;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang saksi bersama Rahmad Budiono dan terdakwa itu salah dan saksi menyesal;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya ;
2. **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, keterangan dipenyidik benar semua;
 - Bahwa saksi pada PT. ASDP Indonesia Ferry Penyeberangan Cabang Bengkulu - Enggano pada tahun 2016 selaku Staf biasa namun kadang bertugas di Loker PT. ASDP Bengkulu, karena PT. ASDP pegawainya sangat sedikit;
 - Bahwa saksi menerangkan Struktur PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu tahun 2016 adalah:
 - a. General Maneger yaitu Saudara Mochammad Islamuddin sejak bulan September 2016, menggantikan saudara Masagus Hamdani, SE;
 - b. Manager Usaha dan Tehnik Pemeliharaan;
 - c. Supervisi Saya Asril Yusmar;
 - d. Petugas Loker saudara Sarponi dan saya sebagai staf biasa;
 - e. Manager Keuangan SDM dan Umum yaitu Saudara Martunis selaku Pejabat Pelaksana Tugas;
 - f. Kasir Saudara Putra Galih Prasetya sampai bulan Juni setelah itu kosong;
 - g. Pengedali Dokomen Kosong;
 - h. Nakhoda Saudara Zulkarnaen;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi pada PT. ASDP Ferry Indonesia Cabang Bengkulu – Enggano tersebut adalah:

Halaman 166 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mempersiapkan Dokumen Keberangkatan Kapal Untuk Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syah bandar yang meliputi : (Surat ukur, surat sertifikat keselamatan, surat radio, sertifikat mesin, sertifikat lambung, surat alat keselamatan (ILR), sertifikat pencemaran oleh minyak DII);
 - b. Mempersipakan dokumen untuk penebusan bahan bakar di pertamina untuk keberangkatan (surat permohonan dari transportir dan dokumen surat surat kapal yang berhubungan dengan BBM Subsidi);
 - c. Membantu penjualan tiket penumpang dan kendaraan Roda 2 (motor);
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas pada bertanggungjawab pada kepada terdakwa ASRIL YUSMAR selaku Supervisi PT. ASDP Bengkulu;
 - Bahwa saksi menjelaskan jenis atau jasa pelayanan yang dilaksanakan oleh Unit Lintas Bengkulu – Enggano PT. ASDP adalah sebagai berikut :
 - a. Jasa penyeberangan Penumpang Bengkulu – Enggano;
 - b. Jasa Penyeberangan Kendaraan Bengkulu – Enggano;
 - c. Jasa Penyeberangan Barang Bengkulu – Enggano;
 - Bahwa dasar peraturan penetapan tarif penyeberangan penumpang, kendaraan dan barang untuk lintas Bengkulu – Enggano adalah Peraturan Gubernur Bengkulu. tarif jasa angkutan penyeberangan pada bulan Januari tahun 2016 s.d bulan Mei 2016 mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor : 5 tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 dan dari bulan Juli 2016 s.d Sekarang menggunakan Peraturan Gubernur Nomor : 21 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 untuk tarif jasa angkutan Penyeberangan Penumpang, Kendaraan dan Barang lintas Bengkulu Enggano. Dan Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry Persero Nomor : SK.358/ OP.404 / IF-2009 tanggal 30 Maret 2009 dan berlaku sampai dengan sekarang untuk tarif barang curah diatas kapal milik PT ASDP Indonesia Ferry Persero lintas Bengkulu pulau Enggano;
 - Bahwa saksi jelaskan dari kedua pergub yaitu pergub nomor 5 tahun 2015 dan tarif pergub Nomor 21 tahun 2016 tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 167 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Gubernur Nomor : 5 tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 adalah sebagai berikut:
 11. Tarif untuk Penumpang terbagi dua kelas, kelas ekonomi dewasa Rp. 59.000,- dan anak-anak Rp. 36.000,-;
 12. Tarif untuk Kendaraan ada 8 (delapan) golongan sebagai berikut : Golongan I (Sepeda) Rp. 47.900,-; Golongan II (Sepeda Motor dibawah 500 CC) Rp. 113.200,-; Golongan III (Kendaraan Roda 3 atau Motor yg CC nya lebih dari 500CC) Rp. 390.700,-; Golongan IV (Mini Bus /Pic Up) Rp. 1.374.230,-; Golongan V (Colth Disel) Rp. 1.942.525,-; Golongan VI (Mobul Truk) Rp. 2.584.900,-; Golongan VII (Truk Teronton) Rp. 4.492.900,-; Golongan VIII (Kendaraan Penarik Alat Berat) Rp. 5.392.900,-
 13. Tarif untuk Barang Per 1 (satu) Ton Rp. 48.260,-;
- Sedangkan untuk Peraturan Gubernur Nomor : 21 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 adalah sebagai berikut :
 1. Tarif untuk Penumpang terbagi dua kelas, kelas ekonomi dewasa Rp. 52.000,- dan anak-anak Rp. 30.000,-;
 2. Tarif untuk Kendaraan ada 8 (delapan) golongan sebagai berikut :
Golongan I (Sepeda) Rp. 46.000,-;
Golongan II (Sepeda Motor dibawah 500 CC) Rp. 109.000,-;
Golongan III (Kendaraan Roda 3 atau Motor yg CC nya lebih dari 500CC) Rp. 373.000,-;
Golongan IV (Mini Bus /Pic Up)Rp. 1.320.000,-;
Golongan V (Colth Disel) Rp. 1.868.000,-;
Golongan VI (Mobul Truk) Rp. 2.487.000,-;
Golongan VII (Truk Teronton) Rp. 4.331.000,-;
Golongan VIII(Kendaraan Penarik Alat Berat) Rp. 5.200.000,-
 3. Tarif untuk Barang Per 1 (satu) Ton Rp. 47.000,-;
- Bahwa saksi jelaskan pada tahun 2016 PT. Roda Teknik Bengkulu ada menggunakan jasa penyeberangan KMP Pulau Telo untuk mengangkut barang Dump Truck (Golongan V), Alat Berat (Gol VII dan VIII) dan material;

Halaman 168 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan yang membuat Rekap tagihan jasa penyeberangan PT. Roda Teknindopurajaya pada tahun 2016 tersebut dari kita pihak PT. ASDP yang membuatnya yaitu sdr. Sarponi, namun untuk jumlah besaran tagihan di buat oleh Almarhum Heri Susanto dari Pihak PT. Roda Teknindopurajaya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk Petugas loket PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu – Enggano hanya saksi dan sdr. Sarponi, kami bergantian karena untuk di Pulau Enggano tidak ada petugasnya;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi rekapitulasi tagihan selama tahun 2016 untuk PT. Roda Teknindopurajaya dibenarkan saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk pembayaran pada setiap kali keberangkatan dari pihak PT. Roda Teknindopurajaya yang menerima pembayaran dari pihak PT. Roda Teknik saya hanya sekali-kali saja namun yang biasanya yaitu Saudara Sarponi atau terdakwa Asril Yusmar;
- Bahwa dapat saksi jelaskan rekapitulasi tagihan pendapatan PT. ASDP Unit kerja lintas Bengkulu – Enggano tagihan PT. Roda Teknindopurajaya selama tahun 2016 itu sebesar Rp. 1.085.688.225,-;
- Bahwa yang membuat dan atas permintaan siapa rekapitulasi tahun 2016 dari PT. Roda Teknindopurajaya sdr. Sarponi, namun itu semua atas permintaan dari Heri Susanto (Almarhum) selaku Sub Operasional Proyek Enggano dari pihak PT. Roda Teknindopurajaya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan inisiatif terhadap naiknya tarif penyeberangan terhadap barang, alat berat, kendaraan, matrial milik PT. Roda Teknindopurajaya tersebut saksi tidak tahu, namun berdasarkan keterangan sdr. Sarponi ini semua atas inisiatif Sdr. Heri Susanto agar untuk dinaikkan harga tarif angkutan penyeberangannya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk tarif lasing terhadap pengangkutan barang, alat berat, kendaraan milik PT Roda Teknindopurajaya ke atas kapal KMP Pulo Tello ini setahu saksi atas permintaan dari Nakhoda saudara Zulkarnain;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap kerugian negara sebesar Rp. 729.403.675,-, diketahui setelah diperiksa di Polda Bengkulu, yang didapat dari Pemeriksaan dan temuan yang dilakukan oleh pihak BPKP terhadap PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu, namun dari total uang tersebut hanya separuhnya yaitu sebesar lebih kurang Rp. 360.000.000,- yang kami gunakan secara bersama-sama dan

Halaman 169 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

separunya lagi ada pada saudara Heri Susanto pegawai atau karyawan PT. Roda Teknindopurajaya;

- Bahwa ada keinginan saksi untuk mengembalikan kerugian Negara yang telah saksi terima dan pakai atau pergunakan secara pribadi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan terhadap uang dari PT. Roda Teknindopurajaya selama tahun 2016 tersebut kami, yaitu saksi dan sdr. Sarponi serta sdr. Rahmad Budiono bagi-bagikan kepada :
 - Nakhoda KMP Pulo Tello yaitu saudara Zukarnain yang sudah mengembalikan dipersidangan yaitu sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
 - Mualim I (Perwira Kapal) andi Permadi yang sudah mengembalikan pada waktu pemeriksaan di Podan Bengkulu yaitu sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ;
 - Generar Menejer yaitu pak Masagus Hamdani terima lebih kurang Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 60.000.000,-
 - Manager Keuangan yaitu pak Martunis dari bulan Maret 2016 sampai dengan Desember 2016 lebih kurang Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 15.000.000,-
 - Ke Kasir yaitu saudara Putra Galih lebih kurang Rp. 5.000.000,- sampai dengan 10.000.000,-
 - Ke Tehnik Pemeliharaan yaitu saudara Syahril lebih kurang Rp. 5.000.000,- sampai dengan 10.000.000,-
 - Ke Budi Setiawan Operasional Kapal lebih kurang Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000,-
 - Untuk membeli Cindramata pisah sambut Generar Menejer, makan-makan lebih kurang Rp. 4.000.000,- ;
 - Untuk Paket lebaran berupa parsel sebanyak 30 parsel lebih kurang Rp. 3.000.000,-
 - Untuk menyumbang Masjid di Pulau Enggano sebesar Rp. 3.000.000,- yang menyerahkannya pak Masagus Hamdani selaku General Menejer PT. ASDP Cabang Penyeberangan Bengkulu – Enggano;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang saksi lakukan bersama-sama terdakwa Asril dan sdr. Rahmad Budiono itu salah, dan saksi menyesalinya;

Halaman 170 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa ada keinginan saksi untuk mengembalikan kerugian negara yang telah saudara pakai atau pergunakan secara pribadi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pemeriksaan perkara a quo bahwa Majelis Hakim kemukakan bahwa apa-apa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi persidangan perkara a quo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

1. a. 3 (tiga) Lembar Copy Penghitungan Biaya Pokok Angkutan Penyeberangan Lintas Penyeberangan : Bengkulu-Pulau Enggano;
b. 1 (satu) Lembar Asli Hasil persiapan Penyesuaian Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Bengkulu-Enggano;
2. a. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 04 Maret 2016 dengan jumlah Rp. 14.010.100;
b. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 09 Maret 2016 dengan jumlah Rp. 122.294.850;
c. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 15 Maret 2016 dengan jumlah Rp. 9.510.100;
d. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 05 April 2016 dengan jumlah Rp. 44.079.600;
e. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 29 Mei 2016 dengan jumlah Rp. 27.500.000;
f. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 12 Juni 2016 dengan jumlah Rp. 12.934.700;
g. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 19 Juni 2016 dengan jumlah Rp. 27.500.000;

Halaman 171 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 15 Juli 2016 dengan jumlah Rp. 31.644.900;
- i. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 16 Juli 2016 dengan jumlah Rp. 8.040.000;
- j. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 29 Juli 2016 dengan jumlah Rp. 3.376.755;
- k. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 03 Agustus 2016 dengan jumlah Rp. 55.000.000;
- l. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 25 Agustus 2016 dengan jumlah Rp. 14.010.100;
- m. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 23 September 2016 dengan jumlah Rp. 8.289.800;
- n. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 05 Oktober 2016 dengan jumlah Rp. 6.007.575;
- o. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 11 Oktober 2016 dengan jumlah Rp. 34.505.050;
- p. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 12 Oktober 2016 dengan jumlah Rp. 6.007.575;
- q. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 18 Oktober 2016 dengan jumlah Rp. 10.507.575;
- r. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 19 Oktober 2016 dengan jumlah Rp. 8.010.100;
- s. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 21 Oktober 2016 dengan jumlah Rp. 3.502.525;

Halaman 172 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 25 Oktober 2016 dengan jumlah Rp. 16.515.150;
- u. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 01 November 2016 dengan jumlah Rp. 19.263.610;
- v. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 08 November 2016 dengan jumlah Rp. 17.889.380;
- w. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 29 November 2016 dengan jumlah Rp. 83.949.980;
- x. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 04 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 82.575.750;
- y. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 07 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 55.050.500;
- z. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 08 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 5.289.800;
- aa. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 09 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 27.525.250;
- bb. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 16 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 27.525.250;
- cc. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 20 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 91.575.750;
- dd. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 27 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 101.575.750;
- ee. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 28 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 6.500.000;

Halaman 173 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ff. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 28 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 4.647.425;
- gg. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 29 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 91.080.800;
- hh. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 30 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 4.647.425;
- ii. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 30 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 3.375.000;
- jj. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 12 Januari 2017 dengan jumlah Rp. 8.505.050;
- kk. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 13 Januari 2017 dengan jumlah Rp. 6.500.000;
- ll. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 13 Januari 2017 dengan jumlah Rp. 110.000.000;
- mm. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 17 Januari 2017 dengan jumlah Rp. 80.070.700;
- nn. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 21 Januari 2017 dengan jumlah Rp. 55.000.000;
- oo. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 26 Januari 2017 dengan jumlah Rp. 110.000.000;
3. 3 (Tiga) Asli Lembar Surat Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor : SK.1498/PA.104/ASDP-2014 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Manager Keuangan dan SDM Umum Cabang Bengkulu, tanggal 09 Desember 2014;
4. a. 1 (Satu) budel warna hitam administrasi Kas Pendapatan PT. ASDP. Indonesia Ferry (Persero) Bulan Januari s. Juni 216.

Halaman 174 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) budel warna hitam administrasi Kas Pendapatan PT. ASDP. Indonesia Ferry (Persero) Bulan Juli s. Oktober 216.
- c. 1 (Satu) budel warna hitam administrasi Kas Pendapatan PT. ASDP. Indonesia Ferry (Persero) Bulan November s. Desember 216.
5. a. 1 (Satu) bundel Copy dokumen Prosedur Pengendalian Proses Ticket Manual Nomor : UP-102 tanggal 4 April 2014.
- b. 1 (satu) bundel dokumen Rekap TH 2016 Produksi dan Pendapatan KMP PULO TELLO.
6. a. 1 (Satu) Berkas Copy Rekening Koran Bank BRI Nomor : 00000115-01-002411-30-1 (Bank Penampungan) PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu Periode Bulan Januari s/d Bulan Desember 2016.
- b. 1 (Satu) Berkas Copy Rekening Koran Bank BRI Nomor : 00000115-01-001641-30-1 (Bank Pendapatan) PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu Periode Bulan Januari s/d Bulan Desember 2016.- 1 (satu) Berkas Asli Realisasi Produksi Tahun 2016 PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu Periode Bulan Februari s/d Bulan Desember 2016.
- c. 1 (satu) Berkas Asli Break Down RKAC Tahun 2016 PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu Periode Bulan Januari s/d Bulan Desember 2016.
- d. 1 (satu) Berkas Asli Perbandingan RKAC dan Realisasi Produksi dan Pendapatan Tahun 2016 PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu Periode Bulan Januari s/d Bulan Desember 2016.
7. 1 (Satu) Berkas Copy Manifes Daftar Muatan Penumpang, Kendaraan, dan Barang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu Periode Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan Desember 2016.
8. 2 (Dua) Lembar Copy Petikan Surat Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor : SK.635/PA.104/ASDP-2015 tentang Mutasi Awak Kapal/Karyawan Di Lingkungan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) tanggal 25 Mei 2015;
9. a. 3 (tiga) Lembar Copy Surat Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor : SK.250/PA.104/ASDP-2015, tentang Pengangkatan dan ahli Tugas Sdr. ASRIL YUSMAR NIK. 101971382 sebagai Supervisor Cabang Bengkulu tanggal 24 Februari 2015;

Halaman 175 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (Dua) Lembar Copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor : SK.362/PA.202/ASDP-2008, tentang Penyesuaian dan Penetapan Skala Gaji Kompetensi Bagi Karyawan Organk Di Lingkungan PT. ASDP Indonesia Ferry (PERSERO) tanggal 10 Juli 2015;
10. a. a..1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-60, tanggal 04-03-2016;
- b. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-60, tanggal 09-03-2016;
- c. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-60, tanggal 05-04-2016;
- d. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-60, tanggal 19-06-2016;
- e. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : - , tanggal 12-07-2016;
- f. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-60, tanggal 15-07-2016;
- g. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-60, tanggal 16-07-2016;
- h. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-60, tanggal 29-07-2016;
- i. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-60, tanggal 03-08-2016;
- j. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-60, tanggal 27-08-2016;
- k. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-60, tanggal 23-09-2016;
- l. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 05-10-2016;
- m. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 11-10-2016;
- n. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 12-10-2016;
- o. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 18-10-2016;

Halaman 176 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano
PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 19-10-2016;
- q. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano
PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 21-10-2016;
- r. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano
PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 25-10-2016;
- s. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano
PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 01-11-2016;
- t. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano
PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 08-11-2016;
- u. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano
PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 29-11-2016;
- v. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano
PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 04-12-2016;
- w. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano
PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 07-12-2016;
- x. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano
PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 09-12-2016;
- y. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano
PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 16-12-2016;
- z. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano
PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 20-12-2016;
- aa. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano
PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 27-12-2016;
- bb. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano
PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 28-12-2016;
- cc. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano
PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 28-12-2016;
- dd. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano
PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 29-12-2016;
- ee. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano
PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 30-12-2016;
- ff. (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano
PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 30-12-2016.
- 11.** Uang Tunai sebesar Rp. 36.000.000,00,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- 12.** 1 (satu) Bundel Asli Rencana Kerja Anggaran Cabang Bengkulu (RKAC)
PT. ASDP Indonesia Ferry (persero);

Halaman 177 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. a. 2 (dua) lembar Copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. ASDP (Persero) Nomor :
SK.490/PA.102/ASDP-2004, tentang Pengangkatan Calon Karyawan menjadi Karyawan Cabang PT. ASDP Bakauheni atas nama Sarponi, tanggal 19 Agustus 2004;
- b. 2 (dua) lembar Copy Surat Perintah Tugas Nomor :
Sprint.03/PA.105/ASDP-BKL/2015, atas nama Sarponi dari jabatan Lama Staf umum dengan jabatan baru Staf SDM dan Staf Usaha, tanggal 19 Maret 2015;
- c. 2 (dua) lembar Copy Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint.
2/PA.105/ASDP-PDG/2017, atas nama Sarponi dari jabatan Lama Petugas Komprador Bengkulu-Enggano dengan jabatan baru Staf Cabang, tanggal 30 Januari 2017;
- d. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama SARPONI No. NIK:
1604191012760001, alamat Desa Sido Makmur RT/RW : 00/00 Kel.
Sido MakmurKec. Lahat Barat .
14. a. 2 (dua) lembar Copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. ASDP (Persero) Nomor : SK.831/PA.102/ASDP-2001, tentang Pengangkatan Calon Karyawan PT. ASDP (Persero) Merak dan Bakauheni atas nama Rahmat Budiono, tanggal 03 Desember 2001.
- b. 2 (dua) lembar Copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. ASDP (Persero) Nomor : SK.186/PA.102/ASDP-2003, tentang Pengangkatan Calon Karyawan Menjadi Karyawan Cabang PT. ASDP (Persero) Bakauheni atas nama Rahmat Budiono, tanggal 17 April 2003.
- c. 2 (dua) lembar Copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. ASDP (Persero) Nomor : SK.400/PA.104/ASDP-2004, tentang Mutasi Pejabat/Karyawan Di Lingkungan PT. ASDP (Persero) atas nama Rahmat Budiono dari Staf cabang PT.ASDP (Persero) Bakauheni dengan jabatan baru Staf Cabang PT. ASDP (Persero) Bengkulu, tanggal 28 Juni 2004.
- d. 2 (dua) lembar Copy Surat Perintah Tugas Nomor : 3/PA.105/IF-BKL/2010, atas nama Rahmat Budiono dari Staf Keuangan & SDM PT.ASDP (Persero) Bengkulu dengan jabatan baru Staf Oprasi & Pemeliharaan PT. ASDP (Persero) Bengkulu, tanggal 15 April 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama RAHMAD BUDIONO No. NIK: 1771010106780001, Jalan Bumi Ayu Perum Depag RT/RW: 09/01 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu.

15. (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama ASRIL YUSMAR No. NIK: 1371112203740002, alamat Komp. Salingka Bungo Permai I Blok E2 RT/RW: 06/04 Kel. Bungo Pasang Kec. Koto Tengah Kota Padang.

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut di atas, telah disita secara menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta Barang Bukti yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu (unit Lintas Bengkulu Enggano) adalah Jasa Penyeberangan Penumpang Bengkulu – Enggano, Jasa Penyeberangan Kendaraan Bengkulu Enggano, dan Jasa Penyeberangan Barang Bengkulu – Enggano;
- ✓ Bahwa benar struktur PT. ASDP Ferry Indonesia Bengkulu Pada Tahun 2016 antara lain sebagai berikut :
 - g. MASAGUS HAMDANI, SE. AK.MM, sejak tanggal 02 Juni 2014 s.d september 2016 selaku General Manager dan digantikan oleh MOCHAMMAD ISLAMUDDIN, SE sejak tanggal 16 September 2016 Selaku Plt General Manager;
 - h. ASRIL YUSMAR selaku Sepervisi Pelabuhan/ Penyebrangan (terdakwa);
 - i. PUTRA GALIH PRASETYA selaku Kasir;
 - j. MARTUNIS, SE selaku Plt. Manager Keuangan SDM dan Umum
 - k. ZULKARNAIN selaku Nahkoda;
 - l. SARPONI Bin MAHFI dan RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO selaku Staf dan SDM /Petugas loket;
- ✓ Bahwa benar **terdakwa I SARPONI Bin MAHFI dan terdakwa II RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** sebagai staf dan SDM /Petugas loket PT. ASDP Ferry Indonesia Bengkulu mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :
 - f. Melakukan pelayanan penjualan tiket pada loket PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu.

Halaman 179 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



- g. Merakapitulasi hasil Merekapitulasi hasil penjualan tiket dan melaporkan kepada supervisi berupa pendapatan harian bila mana melakukan pelayanan penyeberangan;
- h. Memasukkan hasil rekapitulasi pendapatan penjualan tiket pada laporan Hasil Penjualan Tiket;
- i. Tanda tangan terhadap Laporan Hasil Penjualan Tiket;
- j. Melakukan penyetoran dana hasil penjualan Tiket kepada petugas Kasir;
- ✓ Bahwa benar dalam melaksanakan tugas **terdakwa I SARPONI Bin MAHFI** dan **terdakwa II RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** bertanggungjawab kepada saksi ASRIL YUSMAR selaku Supervisi PT. ASDP Ferry Indonesia Bengkulu;
- ✓ Bahwa benar tarif yang diberlakukan kepada pengguna jasa penyeberangan PT. ASDP Ferry Indonesia Bengkulu pada Tahun 2016 terjadi perubahan dari Peraturan Gubernur Nomor : 5 tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 Tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang **Kelas Ekonomi**, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar, Barang / Hewan Dan Barang Curah Lintas Bengkulu – Kahyapu Pulau Enggano dan Peraturan Gubernur Nomor : 21 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar, Barang / Hewan Dan Barang Curah Lintas Bengkulu – Kahyapu Pulau Enggano yang berlaku sejak 16 Mei 2016, adapun tarifnya sebagai berikut :

3. Peraturan Gubernur Nomor : 05 tahun 2015.

No	JENIS	SATUAN	TARIF DASAR
A.	PENUMPANG Kelas Ekonomi - Dewasa - Anak	Orang Orang	59.000,- 36.000,-
B.	KENDARAAN - Golongan I - Golongan II - Golongan III - Golongan IV - Golongan V - Golongan VI - Golongan VII - Golongan VIII	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	47.000,- 113.900,- 390.700,- 1.374.230,- 1.942.525,- 2.584.900,- 4.492.900,- 5.392.900,-
C.	BARANG	Ton / M3	49.600,-



--	--	--	--

4. Peraturan Gubernur Nomor : 21 tahun 2016.

No	JENIS	SATUAN	TARIF DASAR
A.	PENUMPANG Kelas Ekonomi - Dewasa - Anak	Orang Orang	52.000,- 30.000,-
B.	KENDARAAN - Golongan I - Golongan II - Golongan III - Golongan IV - Golongan V - Golongan VI - Golongan VII - Golongan VIII	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	46.000,- 109.000,- 373.000,- 1.320.000,- 1.868.000,- 2.487.000,- 4.331.900,- 5.200.900,-
C.	BARANG	Ton / M3	47.000,-

- ✓ Bahwa benar pada Tahun 2016, PT. RODATEKNINDO PURAJAYA dan PT. RODATEKNINDO PURATAMA menggunakan jasa penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu karena perusahaan PT. RODATEKNINDO PURAJAYA ada proyek pekerjaan Bandara di Pulau Enggano dan jasa penyeberangan yang digunakan berupa penyeberangan alat berat, truck, material lalu sekira bulan Maret 2016;
- ✓ Bahwa benar sekitar bulan Maret 2016 sdr HERI SUSANTO (Almarhum) Karyawan PT. RODATEKNINDO PURAJAYA (Sub Operasi Lapangan) menemui **terdakwa SARPONI Bin MAHFI** selaku Petugas Loket dan menanyakan berapa tarif penyeberangannya karena PT. Rodateknik akan menggunakan jasa PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu untuk menyeberangkan kendaraan berupa truk dan alat berat serta material ke Enggano, kemudian oleh terdakwa SARPONI Bin MAHFI diminta untuk menemui saksi ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI selaku Supervisi, kemudian setelah Sdr. HERI SUSANTO bertemu dengan saksi ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI kemudian saksi ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI memerintahkan terdakwa SARPONI Bin MAHFI secara lisan untuk membicarakan mengenai tarif dengan Sdr. HERI SUSANTO dan kemudian disepakati bahwa untuk alat berat kecil yang dibayarkan Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi ditagihan dibuat

Halaman 181 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.27.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian untuk alat berat besar yang dibayarkan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk muatan material dibayarkan per mobil Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi tagihan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- ✓ Bahwa benar atas kesepakatan tersebut selanjutnya dibuatkanlah oleh **terdakwa SARPONI Bin MAHFI** dan **terdakwa II RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** rekapitulasi tagihan pendapatan PT. ASDP Unit kerja lintas Bengkulu – Enggano dengan tagihan PT. RODA TEKNIKNDU PURAJAYA selama tahun 2016 sebesar Rp. 1.085.688.225,- (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) atas permintaan dari Heri Susanto (Almarhum) selaku Sub Operasional Proyek Enggano dari pihak PT. RODA TEKNIKNDU PURAJAYA sejak Maret 2016 sampai dengan Desember 2016;
- ✓ Bahwa benar untuk pembayaran pada setiap kali keberangkatan dari pihak PT. RODA TEKNIKNDU PURAJAYA dengan menggunakan jasa penyeberangan pada PT.ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu -Enggano, menerima pembayaran dari pihak PT. RODA TEKNIKNDU PURAJAYA yang diterima oleh **terdakwa I SARPONI Bin (Alm) MAHFI**, **terdakwa II RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** dan saksi Asril Yusmar, SE Bin M. SYRI;
- ✓ *Bahwa benar dari* rekapitulasi tagihan pendapatan PT. ASDP Unit kerja lintas Bengkulu – Enggano dengan tagihan pada PT. RODA TEKNIKNDU PURAJAYA selama tahun 2016 sebesar Rp. 1.085.688.225,- (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang disetorkan pada PT. ASDP Unit kerja lintas Bengkulu – Enggano sebesar Rp. 356.284.550,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 729.403.675,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
- ✓ *Bahwa benar dari* hasil pemeriksaan BPKP yang diterima oleh PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu pada tahun 2016 terhadap jasa penyeberangan Bengkulu-Enggano dari PT. ROTEKINDO PURAJAYA yaitu sebesar Rp. 356.284.550,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan yang dimintakan dari PT. ROTEKINDO PURAJAYA sebesar Rp.1.085.688.225,- (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu duaratus dua

Halaman 182 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima rupiah), sehingga selisihnya yang tidak di setorkan ke PT. ASDP Indonesia Ferry Cab. Bengkulu yaitu sebesar Rp. 729.403.675,-(tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

- ✓ Bahwa benar perbuatan **terdakwa SARPONI Bin MAHFI, terdakwa RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** selaku staf umum/Petugas loket bertentangan dengan :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) tentang Keuangan Negara, yang menyatakan : “ keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”;
2. Peraturan Gubernur Nomor : 5 Tahun 2 015 tanggal 30 Januari 2015 Jo Peraturan Gubernur Nomor : 21 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar, Barang / Hewan Dan Barang Curah Lintas Bengkulu – Kahyapu Pulau Enggano;
3. Instruksi Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor : INST.30/KU 201/ASDP-2016 tentang Penyegeraan Setoran dan larangan Penggunaan Hasil Pendapatan tanggal 26 Oktober 2016 Jo. Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Nomor : KD. 193/KU.001/ASDP-2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Cabang (RKAC) tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 dimana keputusan tersebut berlaku sejak tanggal 01 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dalam RKAC PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) pada Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi :
 - a. General Manager Cab. Bengkulu dilarang menggunakan langsung hasil pendapatan operasi dan pendapatan lainnya untuk keperluan apapun juga kecuali dengan izin tertulis dari direksi;
 - b. Pendapatan hasil operasional dan lainnya wajib disetorkan ke bank dalam waktu 1x24 jam kecuali hari sabtu, minggu dan hari libur nasional, dan selanjutnya secara otomatis di transfer ke rekening kantor pusat setiap 1 hari sekali” dan dalam setiap penyusunan RKAC pasal tersebut wajib dicantumkan;

Halaman 183 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang Ia lakukan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan disusun dalam bentuk campuran antara dakwaan alternative dengan subsidairitas, yaitu sebagai berikut :

Kesatu

Primair : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) sub ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidair : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) sub ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Primair : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 e Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 184 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Subsidair : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 g Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk campuran antara dakwaan alternative dengan subsidairitas, maka sesuai dengan paraktek peradilan Majelis Hakim akan memilih antara dakwaa Kesatu atau dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair dan apabila dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Subsida

ir berikutnya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan Kesatu Primair adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini, sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999, maka sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi yang telah melakukan perbuatan pidana berupa tindak pidana korupsi dan telah pula mampu bertanggungjawab menurut hukum. Dalam perkara ini, orang yang telah melakukan perbuatan pidana yang dihadapkan ke muka persidangan mengaku bernama terdakwa **SARPONI Bin MAHFI** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan secara sadar juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Para Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ; mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu : ajaran sifat melawan hukum dalam arti formil dan ajaran sifat melawan hukum dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 / PUU-IV/ 2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah dirubah berdasarkan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara R.I Nomor 4150) sepanjang Frasa berbunyi : “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma

Halaman 186 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ; Dan karenanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pembuktian perbuatan melawan hukum menurut Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 hanya terbatas pada perbuatan melawan hukum dalam arti formil, dan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dengan fungsi negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa PT ASDP Indonesia Ferry Bengkulu merupakan cabang dari Kantor Pusat PT. ASDP Indonesia Ferry berdasarkan Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) No : KD.48/HK.001/ASDP-2012 tanggal 29 Mei 2012 Tentang Tata Cara Kerja Cabang PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) dan selanjutnya PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu ditutup dan menetapkan Pengelolaan Lintas Bengkulu - Pulau Enggano pada PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Padang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry No : SK.1709/HK.102/ASDP-2016 tanggal 13 Desember 2016 Tentang Penutupan PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Bengkulu, adapun jenis atau jasa pelayanan yang dilaksanakan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu (unit Lintas Bengkulu Enggano) adalah Jasa Penyeberangan Penumpang Bengkulu – Enggano, Jasa Penyeberangan Kendaraan Bengkulu Enggano, dan Jasa Penyeberangan Barang Bengkulu – Enggano;

Menimbang, bahwa struktur PT. ASDP Ferry Indonesia Bengkulu Pada Tahun 2016 antara lain sebagai berikut :

- m. MASAGUS HAMDANI, SE. AK.MM, sejak tanggal 02 Juni 2014 s.d september 2016 selaku General Manager dan digantikan oleh MOCHAMMAD ISLAMUDDIN, SE sejak tanggal 16 September 2016 Selaku Plt General Manager;
- n. ASRIL YUSMAR selaku Seperviisi Pelabuhan/ Penyebrangan (terdakwa);
- o. PUTRA GALIH PRASETYA selaku Kasir;

Halaman 187 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. MARTUNIS, SE selaku Plt. Manager Keuangan SDM dan Umum
- q. ZULKARNAIN selaku Nahkoda;
- r. SARPONI Bin MAHFI dan RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO selaku Staf dan SDM /Petugas loket;

Menimbang, bahwa saksi ASRIL YUSMAR, SE Bin (Alm) M.SYRI selaku supervisi pada Kantor ASDP Unit Kerja Lintas Bengkulu-Enggano membawahi **terdakwa I SARPONI Bin MAHFI dan terdakwa II RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** sehingga kedua Para Terdakwa dimaksud bertanggung jawab kepada saksi ASRIL YUSMAR selaku Supervisi PT. ASDP Ferry Indonesia Bengkulu;

Menimbang, bahwa tarif yang diberlakukan kepada pengguna jasa penyeberangan PT. ASDP Ferry Indonesia Bengkulu pada Tahun 2016 terjadi perubahan dari Peraturan Gubernur Nomor : 5 tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 Tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang **Kelas Ekonomi**, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar, Barang / Hewan Dan Barang Curah Lintas Bengkulu – Kahyapu Pulau Enggano dan Peraturan Gubernur Nomor : 21 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar, Barang / Hewan Dan Barang Curah Lintas Bengkulu – Kahyapu Pulau Enggano yang berlaku sejak 16 Mei 2016, adapun tarifnya sebagai berikut :

5. Peraturan Gubernur Nomor : 05 tahun 2015.

No	JENIS	SATUAN	TARIF DASAR
A.	PENUMPANG Kelas Ekonomi - Dewasa - Anak	Orang Orang	59.000,- 36.000,-
B.	KENDARAAN - Golongan I - Golongan II - Golongan III - Golongan IV - Golongan V - Golongan VI - Golongan VII - Golongan VIII	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	47.000,- 113.900,- 390.700,- 1.374.230,- 1.942.525,- 2.584.900,- 4.492.900,- 5.392.900,-
C.	BARANG	Ton / M3	49.600,-

6. Peraturan Gubernur Nomor : 21 tahun 2016.

Halaman 188 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



No	JENIS	SATUAN	TARIF DASAR
A.	PENUMPANG Kelas Ekonomi - Dewasa - Anak	Orang Orang	52.000,- 30.000,-
B.	KENDARAAN - Golongan I - Golongan II - Golongan III - Golongan IV - Golongan V - Golongan VI - Golongan VII - Golongan VIII	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	46.000,- 109.000,- 373.000,- 1.320.000,- 1.868.000,- 2.487.000,- 4.331.900,- 5.200.900,-
C.	BARANG	Ton / M3	47.000,-

Menimbang, bahwa pada Tahun 2016, PT. RODATEKNINDO PURAJAYA dan PT. RODATEKNINDO PURATAMA menggunakan jasa penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu karena perusahaan PT. RODATEKNINDO PURAJAYA ada proyek pekerjaan Bandara di Pulau Enggano dan jasa penyeberangan yang digunakan berupa penyeberangan alat berat, truck, matrial lalu sekira bulan Maret 2016;

Menimbang, bahwa untuk pembayaran pada setiap kali keberangkatan dari pihak PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA dengan menggunakan jasa penyeberangan pada PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu -Enggano, yang menerima pembayaran dari pihak PT. RODA TEKNIKNDO PURAJAYA oleh saksi Asril Yusmar, SE Bin M. SYRI dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Maret 2016 sdr HERI SUSANTO (Almarhum) Karyawan PT. RODATEKNINDO PURAJAYA (Sub Operasi Lapangan) menemui terdakwa SARPONI Bin MAHFI selaku Petugas Loket dan menanyakan berapa tarif penyeberangannya karena PT. Rodateknik akan menggunakan jasa PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu untuk menyeberangkan kendaraan berupa truk dan alat berat serta material ke Enggano, kemudian oleh terdakwa SARPONI Bin MAHFI diminta untuk menemui saksi ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI selaku Supervisi, kemudian setelah Sdr. HERI SUSANTO bertemu dengan saksi ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI kemudian saksi ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI memerintahkan terdakwa SARPONI Bin MAHFI secara lisan untuk membicarakan mengenai tarif dengan Sdr. HERI SUSANTO dan kemudian disepakati bahwa untuk alat berat kecil yang dibayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi ditagihan dibuat Rp.27.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian untuk alat berat besar yang dibayarkan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk muatan material dibayarkan per mobil Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi tagihan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesepakatan tersebut selanjutnya dibuatkanlah oleh **terdakwa SARPONI Bin MAHFI** dan **terdakwa RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** rekapitulasi tagihan pendapatan PT. ASDP Unit kerja lintas Bengkulu – Enggano dengan tagihan pada PT. RODA TEKNIKNDU PURAJAYA selama tahun 2016 sebesar Rp. 1.085.688.225,- (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) atas permintaan dari Heri Susanto (Almarhum) selaku Sub Operasional Proyek Enggano dari pihak PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA sejak Maret 2016 sampai dengan Desember 2016;

Menimbang, bahwa saksi REFI AFRIZON Bin H. SARAFA dan terdakwa SARPONI Bin MAHFI pada pokoknya menerangkan bahwa dari rekapitulasi tagihan pendapatan PT. ASDP Unit kerja lintas Bengkulu – Enggano dengan tagihan pada PT. RODA TEKNIKNDU PURAJAYA selama tahun 2016 sebesar Rp. 1.085.688.225,- (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang disetorkan pada PT. ASDP Unit kerja lintas Bengkulu – Enggano sebesar Rp. 356.284.550,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 729.403.675,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa HERI TRYANTO, AK, CA Bin SARDJONO ahli (auditor Muda) dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu menerangkan pada pokoknya bahwa hasil pemeriksaan BPKP yang diterima oleh PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu pada tahun 2016 terhadap jasa penyeberangan Bengkulu-Enggano dari PT. Rotekindo Purajaya yaitu sebesar Rp. 356.284.550,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan yang dimintakan dari PT. ROTEKINDO PURAJAYA sebesar Rp.1.085.688.225,- (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu duaratus dua puluh lima rupiah), sehingga selisihnya yang tidak di setorkan ke PT. ASDP Indonesia Ferry

Halaman 190 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cab. Bengkulu yaitu sebesar Rp. 729.403.675,-(tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi, keterangan dan barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan :

4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) tentang Keuangan Negara, yang menyatakan : “ keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan“;
5. Peraturan Gubernur Nomor : 5 Tahun 2 015 tanggal 30 Januari 2015 Jo Peraturan Gubernur Nomor : 21 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar, Barang / Hewan Dan Barang Curah Lintas Bengkulu – Kahyapu Pulau Enggano;
6. Instruksi Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor : INST.30/KU 201/ASDP-2016 tentang Penyegeraan Setoran dan larangan Penggunaan Hasil Pendapatan tanggal 26 Oktober 2016 Jo. Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Nomor : KD. 193/KU.001/ASDP-2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Cabang (RKAC) tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 dimana keputusan tersebut berlaku sejak tanggal 01 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dalam RKAC PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) pada Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi :
 - c. General Manager Cab. Bengkulu dilarang menggunakan langsung hasil pendapatan operasi dan pendapatan lainnya untuk keperluan apapun juga kecuali dengan izin tertulis dari direksi;
 - d. Pendapatan hasil operasional dan lainnya wajib disetorkan ke bank dalam waktu 1x24 jam kecuali hasil sabtu, minggu dan hari libur nasional, dan selanjutnya secara otomatis di transfer ke rekenig kantor pusat setiap 1 hari sekali” dan dalam setiap penyusunan RKAC pasal tersebut wajib dicantumkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara melawan hukum” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 191 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Dengan sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa kata “Dengan sengaja”, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan menerima pemberian atau janji tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut undang-undang pidana yang pernah berlaku lebih dahulu di Negeri Belanda, yaitu *Cimineel wetboek* tahun 1809 di dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa: “*Opzet isde wil om to doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn* atau *opzet*” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang (Van Hattum, “Hand-en Leerboek” dalam Drs P.A.F Lamintang, SH, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Cetakan ke III, 1987, Bandung halaman 280);

Menimbang, bahwa menurut doktrin/ ajaran ilmu hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk sengaja yaitu :

1. sengaja sebagai maksud (*oorgmerk*); terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (*yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana*) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. sengaja dengan keinsyafan pasti atau keharusan (*opset bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi;
3. sengaja dengan keinsyafan kemungkinan yang lazim disebut *dolus eventualis*; yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan Kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 167);



Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karya Poerwadarminta menyebutkan bahwa “**Memperkaya**” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “**kaya**” artinya mempunyai banyak harta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi REFI AFRIZON Bin H. SARAFA dan saksi SARPONI Bin MAHFI pada pokoknya menerangkan bahwa dari rekapitulasi tagihan pendapatan PT. ASDP Unit kerja lintas Bengkulu – Enggano dengan tagihan pada PT. RODA TEKNIKNDU PURAJAYA selama tahun 2016 sebesar Rp. 1.085.688.225,- (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang disetorkan pada PT. ASDP Unit kerja lintas Bengkulu – Enggano sebesar Rp. 356.284.550,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 729.403.675,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa saksi ASRIL YUSMAR, SE Bin (Alm) M.SYRI terhadap selisih uang rekapitulasi tagihan pendapatan PT. ASDP Unit kerja lintas Bengkulu – Enggano dengan tagihan pada PT. RODA TEKNIKNDU PURAJAYA selama tahun 2016 sebesar Rp. 729.403.675,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) telah dipergunakan saksi ASRIL YUSMAR, SE Bin (Alm) M.SYRI dan dibagi-bagikan kepada :

1. Nakhoda KMP Pulo Tello yaitu saudara Zukarnain yang sudah mengembalikan dipersidangan yaitu sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
2. Mualim I (Perwira Kapal) Andi Permana yang sudah mengembalikan pada waktu pemeriksaan di Podan Bengkulu yaitu sebesar Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah);
3. Generar Menejer yaitu pak Masagus Hamdani terima lebih kurang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);



4. Manager Keuangan yaitu pak Martunis dari bulan Maret 2016 sampai dengan Desember 2016 lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
5. Ke Kasir yaitu saudara Putra Galih lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Ke Teknik Pemeliharaan yaitu saudara Syahril lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) sampai dengan 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. Ke Budi Setiawan Operasional Kapal lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
8. Untuk membeli Cindramata pisah sambut Generar Menejer, makan-makan lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
9. Untuk Paket lebaran berupa parsel sebanyak 30 parsel lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
10. Untuk menyumbang Masjid di Pulau Enggano sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang menyerahkannya pak Masagus Hamdani selaku General Menejer PT. ASDP Cabang Penyeberangan Bengkulu – Enggano;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap tersebut, dibenarkan oleh saksi ZUKARNAIN dan saksi ANDI PERMANA sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai nilai pembuktian (*the degree of evidence*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan poin nomor 3 (tiga) saksi MASAGUS HAMDANI, keterangan poin nomor 4 (empat) saksi MARTUNIS, keterangan poin 5 (lima) saksi PUTRA GALIH, keterangan nomor 6 (enam) SYAHRIL, keterangan nomor 7 (tujuh) sampai dengan keterangan 10 (sepuluh) tidak terungkap tidak dapat dibuktikan adanya penerima uang tersebut;

Menimbang, bahwa **terdakwa I SARPONI Bin MAHFI** dan **terdakwa II RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** dan saksi ASRIL YUSMAR, SE Bin (Alm) M.SYRI terungkap fakta hukum bahwa uang dari kegiatan penyeberangan tersebut dalam perkara a quo masing-masing menerima uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum bahwa dari rekapitulasi tagihan pendapatan PT. ASDP Unit kerja lintas Bengkulu – Enggano dengan tagihan pada PT. RODA TEKNIKENDO PURAJAYA selama tahun 2016 sebesar Rp. 1.085.688.225,- (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan



puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang disetorkan pada PT. ASDP Unit kerja lintas Bengkulu – Enggano sebesar Rp. 356.284.550,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 729.403.675,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap sebagai fakta hukum terdapat selisih sebesar Rp. 729.403.675,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) yang semestinya diterima sebagai pendapatan PT. ASDP Unit kerja lintas Bengkulu – Enggano;

Menimbang, bahwa uraian fakta-fakta hukum di atas, tidak dapat dibuktikan bahwa perbuatan dalam perkara a quo telah memperkaya **terdakwa I SARPONI Bin MAHFI dan terdakwa II RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** . atau orang lain yaitu saksi YUSMAR, SE Bin (Alm) M. SYRI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Subsidair, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Ad.1. **Setiap orang;**



Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2 **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” menurut ilmu hukum pidana adalah memiliki arti yang sama dengan maksud atau “dengan sengaja” yang berarti bahwa si pelaku mengetahui atau mempunyai niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa Unsur “dengan sengaja atau opzettelijk” baik di dalam Memorie van Antwoord (M.v.A) maupun di dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) dari WVS diartikan sebagai willens en wetens. **Willens** artinya “**menghendaki**” sedangkan **wetens** artinya “**mengetahui**”.

Menimbang, bahwa perkataan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengandung arti bahwa si pelaku dalam menggunakan keuangan negara tidak diperuntukkan bagi kepentingan negara, tetapi untuk kepentingan diri si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi. Pengertian menguntungkan tidak selalu identik dengan penambahan harta kekayaan tetapi dapat berupa perolehan keuntungan yang bersifat immateriil, berupa fasilitas kemudahan untuk melakukan suatu tindakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi REFI AFRIZON Bin H. SARAFA yang dibenarkan oleh **terdakwa I SARPONI Bin MAHFI** pada pokoknya menerangkan bahwa dari rekapitulasi tagihan pendapatan PT. ASDP Unit kerja lintas Bengkulu – Enggano dengan tagihan pada PT. RODA TEKNIKENDO PURAJAYA selama tahun 2016 sebesar Rp. 1.085.688.225,- (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang disetorkan pada PT. ASDP Unit kerja lintas Bengkulu – Enggano sebesar Rp. 356.284.550,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 729.403.675,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

Halaman 196 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **terdakwa I SARPONI Bin MAHFI** dan **terdakwa II RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** yang dibenarkan oleh saksi ASRIL YUSMAR, SE Bin (Alm) M.SYRI terhadap selisih uang rekapitulasi tagihan pendapatan PT. ASDP Unit kerja lintas Bengkulu – Enggano dengan tagihan pada PT. RODA TEKNIKENDO PURAJAYA selama tahun 2016 sebesar Rp. 729.403.675,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) telah dipergunakan Terdakwa dan dibagi-bagikan kepada :

1. Nakhoda KMP Pulo Tello yaitu saudara Zukarnain yang sudah mengembalikan dipersidangan yaitu sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
2. Mualim I (Perwira Kapal) Andi Permana yang sudah mengembalikan pada waktu pemeriksaan di Podan Bengkulu yaitu sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
3. Generar Menejer yaitu pak Masagus Hamdani terima lebih kurang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
4. Manager Keuangan yaitu pak Martunis dari bulan Maret 2016 sampai dengan Desember 2016 lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
5. Ke Kasir yaitu saudara Putra Galih lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Ke Tehnik Pemeliharaan yaitu saudara Syahril lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) sampai dengan 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. Ke Budi Setiawan Operasional Kapal lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
8. Untuk membeli Cindramata pisah sambut Generar Menejer, makan-makan lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
9. Untuk Paket lebaran berupa parsel sebanyak 30 parsel lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
10. Untuk menyumbang Masjid di Pulau Enggano sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang menyerahkannya pak Masagus Hamdani selaku General Menejer PT. ASDP Cabang Penyeberangan Bengkulu – Enggano;

Halaman 197 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dari saksi SARPONI Bin MAHFI dan saksi RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO tersebut, dibenarkan oleh saksi ZUKARNAIN dan saksi ANDI PERMANA sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai nilai pembuktian (the degree of evidence);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan poin nomor 3 (tiga) saksi MASAGUS HAMDANI, keterangan poin 4 (empat) saksi MARTUNIS, keterangan poin 5 (lima) saksi PUTRA GALIH, keterangan nomor 6 (enam) Syahril, keterangan nomor 7 (tujuh) sampai dengan keterangan 10 (sepuluh) tidak dapat dibuktikan adanya penerima uang tersebut;

Menimbang, bahwa saksi SARPONI Bin MAHFI, saksi RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO dan Terdakwa terungkap bahwa uang dari kegiatan penyeberangan tersebut dalam perkara a quo masing-masing sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mengartikan pengertian dari kata-kata unsur ketiga ini, yaitu sebagai :

“**Menyalahgunakan gunakan** “ adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan (halaman 983) ;

“**Kewenangan**” adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (halaman 1272) ;‘

“**Kesempatan**” adalah waktu, kekuasaan peluang untuk (halaman 1030) ;

“**Sarana**” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, alat media (halaman 999) ;

“**Jabatan**” adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi dinas jabatan (halaman 448) ;

“**Kedudukan**” adalah tempat / pegawai perkumpulan sebagiannya tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatan (halaman 278) ;

(Kamus Besar Bahasa Indonesia Revisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta);

Menimbang, bahwa pengertian unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung pengertian yang sifatnya alternative, artinya unsur menyalahgunakan, kewenangan dialternatiskan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Para Terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan berarti kekuasaan/ hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya untuk menguntungkan anak, saudara, cucu, atau krooni sendiri (Darwin Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya bakti, Bandung, Tahun 2002, hal.34);

Menimbang, bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materi dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publisng, Malang, Tahun 2005, hal.53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa **terdakwa I SARPONI Bin MAHFI dan terdakwa II RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** sebagai staf dan SDM /Petugas loket PT. ASDP Ferry Indonesia Bengkulu mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- k. Melakukan pelayanan penjualan tiket pada loket PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu.
- l. Merakapitulasi hasil Merekapitulasi hasil penjualan tiket dan melaporkan kepada supervisi berupa pendapatan harian bila mana melakukan pelayanan penyeberangan;
- m. Memasukkan hasil rekapitulasi pendapatan penjualan tiket pada laporan Hasil Penjualan Tiket;
- n. Tanda tangan terhadap Laporan Hasil Penjualan Tiket;
- o. Melakukan penyetoran dana hasil penjualan Tiket kepada petugas Kasir;

Halaman 199 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas **terdakwa I SARPONI Bin MAHFI** dan **terdakwa II RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** bertanggungjawab kepada saksi ASRIL YUSMAR selaku Supervisi PT. ASDP Ferry Indonesia Bengkulu;

Menimbang, bahwa tarif yang diberlakukan kepada pengguna jasa penyeberangan PT. ASDP Ferry Indonesia Bengkulu pada Tahun 2016 terjadi perubahan dari Peraturan Gubernur Nomor : 5 tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 Tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang **Kelas Ekonomi**, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar, Barang / Hewan Dan Barang Curah Lintas Bengkulu – Kahyapu Pulau Enggano dan Peraturan Gubernur Nomor : 21 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar, Barang / Hewan Dan Barang Curah Lintas Bengkulu – Kahyapu Pulau Enggano yang berlaku sejak 16 Mei 2016, adapun tarifnya sebagai berikut :

1. Peraturan Gubernur Nomor : 05 tahun 2015.

No	JENIS	SATUAN	TARIF DASAR
A.	PENUMPANG Kelas Ekonomi - Dewasa - Anak	Orang Orang	59.000,- 36.000,-
B.	KENDARAAN - Golongan I - Golongan II - Golongan III - Golongan IV - Golongan V - Golongan VI - Golongan VII - Golongan VIII	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	47.000,- 113.900,- 390.700,- 1.374.230,- 1.942.525,- 2.584.900,- 4.492.900,- 5.392.900,-
C.	BARANG	Ton / M3	49.600,-

2. Peraturan Gubernur Nomor : 21 tahun 2016.

No	JENIS	SATUAN	TARIF DASAR
A.	PENUMPANG Kelas Ekonomi - Dewasa - Anak	Orang Orang	52.000,- 30.000,-

Halaman 200 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



B.	KENDARAAN		
	- Golongan I	Unit	46.000,-
	- Golongan II	Unit	109.000,-
	- Golongan III	Unit	373.000,-
	- Golongan IV	Unit	1.320.000,-
	- Golongan V	Unit	1.868.000,-
	- Golongan VI	Unit	2.487.000,-
	- Golongan VII	Unit	4.331.900,-
	- Golongan VIII	Unit	5.200.900,-
C.	BARANG	Ton / M3	47.000,-

Menimbang, bahwa pada Tahun 2016, PT. RODATEKNINDO PURAJAYA dan PT. RODATEKNINDO PURATAMA menggunakan jasa penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu karena perusahaan PT. RODATEKNINDO PURAJAYA ada proyek pekerjaan Bandara di Pulau Enggano dan jasa penyeberangan yang digunakan berupa penyeberangan alat berat, truck, matrial lalu sekira bulan Maret 2016;

Menimbang, bahwa untuk pembayaran pada setiap kali keberangkatan dari pihak PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA dengan menggunakan jasa penyeberangan pada PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu -Enggano, yang menerima pembayaran dari pihak PT. RODA TEKNIKND0 PURAJAYA oleh saksi ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI dan **terdakwa I SARPONI Bin (Alm) MAHFI** serta **terdakwa II RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO**;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Maret 2016 sdr HERI SUSANTO (Almarhum) Karyawan PT. RODATEKNINDO PURAJAYA (Sub Operasi Lapangan) menemui terdakwa SARPONI Bin MAHFI selaku Petugas Loket dan menanyakan berapa tarif penyeberangannya karena PT. Rodateknik akan menggunakan jasa PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu untuk menyeberangkan kendaraan berupa truk dan alat berat serta material ke Enggano, kemudian oleh **terdakwa I SARPONI Bin MAHFI** diminta untuk menemui saksi ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI selaku Supervisi, kemudian setelah Sdr. HERI SUSANTO bertemu dengan saksi ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI kemudian saksi ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI memerintahkan **terdakwa I SARPONI Bin MAHFI** secara lisan untuk membicarakan mengenai tarif dengan Sdr. HERI SUSANTO dan kemudian disepakati bahwa untuk alat berat kecil yang dibayarkan Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi ditagihan dibuat Rp.27.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian untuk alat berat besar yang dibayarkan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk muatan material dibayarkan per mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi tagihan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesepakatan tersebut selanjutnya dibuatkanlah oleh **terdakwa I SARPONI Bin MAHFI dan terdakwa II RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** rekapitulasi tagihan pendapatan PT. ASDP Unit kerja lintas Bengkulu – Enggano dengan tagihan pada PT. RODA TEKNIK NDO PURAJAYA selama tahun 2016 sebesar Rp. 1.085.688.225,- (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) atas permintaan dari Heri Susanto (Almarhum) selaku Sub Operasional Proyek Enggano dari pihak PT. RODA TEKNIK NDO PURAJAYA sejak Maret 2016 sampai dengan Desember 2016;

Menimbang, bahwa saksi REFI AFRIZON Bin H. SARAFA dan terdakwa SARPONI Bin MAHFI pada pokoknya menerangkan bahwa dari rekapitulasi tagihan pendapatan PT. ASDP Unit kerja lintas Bengkulu – Enggano dengan tagihan pada PT. RODA TEKNIK NDO PURAJAYA selama tahun 2016 sebesar Rp. 1.085.688.225,- (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang disetorkan pada PT. ASDP Unit kerja lintas Bengkulu – Enggano sebesar Rp. 356.284.550,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 729.403.675,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa HERI TRYANTO, AK, CA Bin SARDJONO ahli (auditor Muda) dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu menerangkan pada pokoknya bahwa hasil pemeriksaan BPKP yang diterima oleh PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu pada tahun 2016 terhadap jasa penyeberangan Bengkulu-Enggano dari PT. Rotekindo Purajaya yaitu sebesar Rp. 356.284.550,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan yang dimintakan dari PT. ROTEKINDO PURAJAYA sebesar Rp.1.085.688.225,- (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu duaratus dua puluh lima rupiah), sehingga selisihnya yang tidak di setorkan ke PT. ASDP Indonesia Ferry Cab. Bengkulu yaitu sebesar Rp. 729.403.675,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa uraian tersebut di atas, perbuatan **terdakwa I SARPONI Bin MAHFI dan terdakwa II RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan

Halaman 202 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangannya selaku staf umum (kasir) PT. ASDP Indonesia Ferry Cab. Bengkulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-empat dakwaan Penuntut Umum ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang, bahwa kata “dapat” sebelum frase merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, artinya tindak pidana korupsi telah ada bilamana unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan telah terpenuhi, sedangkan timbulnya akibat berupa kerugian negara bukan keharusan tetapi cukup apabila perbuatan yang dilakukan pelaku ternyata berpotensi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hal dari kewajiban negara yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan dan pertanggungjawaban BUMN / BUMD, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut yang dimaksud dengan **kerugian negara** adalah berkurangnya kekayaan negara atau daerah atau tidak didapatnya dana / devisa atau kelengkapan barang yang seharusnya diterima oleh negara, karena ada hal-hal yang tidak wajar atau menyimpang antara lain adanya pengeluaran yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 203 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi REFI AFRIZON Bin H. SARAFA pada pokoknya menerangkan bahwa dari rekapitulasi tagihan pendapatan PT. ASDP Unit kerja lintas Bengkulu – Enggano dengan tagihan pada PT. RODA TEKNIK NDO PURAJAYA selama tahun 2016 sebesar Rp. 1.085.688.225,- (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang disetorkan pada PT. ASDP Unit kerja lintas Bengkulu – Enggano sebesar Rp. 356.284.550,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 729.403.675,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa HERI TRYANTO, AK, CA Bin SARDJONO ahli (auditor Muda) dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu menerangkan pada pokoknya bahwa hasil pemeriksaan BPKP yang diterima oleh PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu pada tahun 2016 terhadap jasa penyeberangan Bengkulu-Enggano dari PT. Rotekindo Purajaya yaitu sebesar Rp. 356.284.550,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan yang dimintakan dari PT. ROTEKINDO PURAJAYA sebesar Rp. 1.085.688.225,- (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), sehingga selisihnya yang tidak di setorkan ke PT. ASDP Indonesia Ferry Cab. Bengkulu yaitu sebesar Rp. 729.403.675,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Yang melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dinyatakan *"Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan"*. Oleh karena itu dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu: yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) yang dipandang sebagai adalah dader bukan saja mereka yang telah mengerakkan

Halaman 204 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang telah turut serta melakukan suatu delik;

Menimbang bahwa PROF SATOCHID KARTANEGARA,SH berpendapat bahwa untuk adanya suatu penyertaan ini harus memenuhi 2 (dua) syarat:

1. Harus adanya kerjasama secara fisik;
2. Harus ada kesadaran kerjasama.

Menimbang, bahwa saksi ASRIL YUSMAR, SE Bin (Alm) M.SYRI selaku supervisi pada Kantor ASDP Unit Kerja Lintas Bengkulu-Enggano berdasarkan surat keputusan direksi Nomor:SK.531/HK.001/ASDP-2016 tanggal 28 Maret 2016;

Menimbang, bahwa saksi ASRIL YUSMAR, SE Bin (Alm) M.SYRI selaku supervisi pada Kantor ASDP Unit Kerja Lintas Bengkulu-Enggano mempunyai wewenang dalam jabatan yaitu sebagai berikut :

- a. Mengevaluasi kinerja bawahan langsung dan tidak langsung;
- b. Memberi tanda tangan/paraf pada laporan harian dan dokumen berkaitan dengan produksi dan pendapatan;
- c. Memberi teguran lisan dan rekomendasi teguran tertulis kepada bawahan tidak langsung;
- d. Memberikan perintah kerja di luar jam kerja apabila dibutuhkan;
- e. Memberikan pembinaan kepada bawahan langsung;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas saksi ASRIL YUSMAR, S.E. Bin M. SYRI membawahi terdakwa SARPONI Bin MAHFI dan terdakwa RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO sehingga kedua saksi dimaksud bertanggung jawab kepada saksi ASRIL YUSMAR selaku Supervisi PT. ASDP Ferry Indonesia Bengkulu;

Menimbang, bahwa tarif yang diberlakukan kepada pengguna jasa penyeberangan PT. ASDP Ferry Indonesia Bengkulu pada Tahun 2016 terjadi perubahan dari Peraturan Gubernur Nomor : 5 tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 Tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang **Kelas Ekonomi**, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar, Barang / Hewan Dan Barang Curah Lintas Bengkulu – Kahyapu Pulau Enggano dan Peraturan Gubernur Nomor : 21 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar, Barang / Hewan Dan Barang Curah Lintas Bengkulu – Kahyapu Pulau Enggano yang berlaku sejak 16 Mei 2016, adapun tarifnya sebagai berikut :

Halaman 205 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Peraturan Gubernur Nomor : 05 tahun 2015.

No	JENIS	SATUAN	TARIF DASAR
A.	PENUMPANG Kelas Ekonomi - Dewasa - Anak	Orang Orang	59.000,- 36.000,-
B.	KENDARAAN - Golongan I - Golongan II - Golongan III - Golongan IV - Golongan V - Golongan VI - Golongan VII - Golongan VIII	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	47.000,- 113.900,- 390.700,- 1.374.230,- 1.942.525,- 2.584.900,- 4.492.900,- 5.392.900,-
C.	BARANG	Ton / M3	49.600,-

2. Peraturan Gubernur Nomor : 21 tahun 2016.

No	JENIS	SATUAN	TARIF DASAR
A.	PENUMPANG Kelas Ekonomi - Dewasa - Anak	Orang Orang	52.000,- 30.000,-
B.	KENDARAAN - Golongan I - Golongan II - Golongan III - Golongan IV - Golongan V - Golongan VI - Golongan VII - Golongan VIII	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	46.000,- 109.000,- 373.000,- 1.320.000,- 1.868.000,- 2.487.000,- 4.331.900,- 5.200.900,-
C.	BARANG	Ton / M3	47.000,-

Menimbang, bahwa pada Tahun 2016, PT. RODATEKNINDO PURAJAYA dan PT. RODATEKNINDO PURATAMA menggunakan jasa penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu karena perusahaan PT. RODATEKNINDO PURAJAYA ada proyek pekerjaan Bandara di Pulau Enggano dan jasa penyeberangan yang digunakan berupa penyeberangan alat berat, truck, matrial lalu sekira bulan Maret 2016;



Menimbang, bahwa untuk pembayaran pada setiap kali keberangkatan dari pihak PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA dengan menggunakan jasa penyeberangan pada PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu -Enggano, yang menerima pembayaran dari pihak PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA oleh saksi ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI dan terdakwa SARPONI Bin (Alm) MAHFI serta terdakwa RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Maret 2016 sdr HERI SUSANTO (Almarhum) Karyawan PT. RODATEKNINDO PURAJAYA (Sub Operasi Lapangan) menemui terdakwa SARPONI Bin MAHFI selaku Petugas Loket dan menanyakan berapa tarif penyeberangannya karena PT. Rodateknik akan menggunakan jasa PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu untuk menyeberangkan kendaraan berupa truk dan alat berat serta material ke Enggano, kemudian oleh terdakwa SARPONI Bin MAHFI diminta untuk menemui saksi ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI selaku Supervisi, kemudian setelah Sdr. HERI SUSANTO bertemu dengan saksi ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI kemudian saksi ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI memerintahkan terdakwa SARPONI Bin MAHFI secara lisan untuk membicarakan mengenai tarif dengan Sdr. HERI SUSANTO dan kemudian disepakati bahwa untuk alat berat kecil yang dibayarkan Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi ditagihan dibuat Rp.27.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian untuk alat berat besar yang dibayarkan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk muatan material dibayarkan per mobil Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi tagihan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesepakatan tersebut selanjutnya dibuatkanlah oleh **terdakwa I SARPONI Bin MAHFI dan terdakwa II RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** rekapitulasi tagihan pendapatan PT. ASDP Unit kerja lintas Bengkulu – Enggano dengan tagihan pada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA selama tahun 2016 sebesar Rp. 1.085.688.225,- (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) atas permintaan dari Heri Susanto (Almarhum) selaku Sub Operasional Proyek Enggano dari pihak PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA sejak Maret 2016 sampai dengan Desember 2016;

Menimbang, bahwa saksi REFI AFRIZON Bin H. SARAFA pada pokoknya menerangkan bahwa dari rekapitulasi tagihan pendapatan PT. ASDP Unit kerja lintas Bengkulu – Enggano dengan tagihan pada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA selama tahun 2016 sebesar Rp. 1.085.688.225,- (satu milyar



delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang disetorkan pada PT. ASDP Unit kerja lintas Bengkulu – Enggano sebesar Rp. 356.284.550,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 729.403.675,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.6 Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) KUHP adalah jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat ;

Menimbang bahwa menurut ajaran hukum pidana, perbuatan berlanjut (vortgezette handeling) mempunyai 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Perbuatan itu timbul dari satu niat ;
2. Perbuatan itu harus sama macamnya ;
3. Waktunya tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 PT. RODATEKNINDO PURAJAYA dan PT. RODATEKNINDO PURATAMA menggunakan jasa penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu karena perusahaan PT. RODATEKNINDO PURAJAYA ada proyek pekerjaan Bandara di Pulau Enggano dan jasa penyeberangan yang digunakan berupa penyeberangan alat berat, truck, matrial lalu sekira bulan Maret 2016;

Menimbang, bahwa untuk pembayaran pada setiap kali keberangkatan dari pihak PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA dengan menggunakan jasa penyeberangan pada PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bengkulu -Enggano, yang menerima pembayaran dari pihak PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA oleh **terdakwa I SARPONI Bin (Alm) MAHFI dan terdakwa II RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** serta **saksi ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar bulan Maret 2016 sdr HERI SUSANTO (Almarhum) Karyawan PT. RODATEKNINDO PURAJAYA (Sub Operasi Lapangan) menemui terdakwa SARPONI Bin MAHFI selaku Petugas Loket dan menanyakan berapa tarif penyeberangannya karena PT. Rodateknik akan menggunakan jasa PT. ASDP Indonesia Ferry Bengkulu untuk menyeberangkan kendaraan berupa truk dan alat berat serta material ke Enggano, kemudian oleh terdakwa SARPONI Bin MAHFI diminta untuk menemui saksi ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI selaku Supervisi, kemudian setelah Sdr. HERI SUSANTO bertemu dengan saksi ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI kemudian saksi ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI memerintahkan **terdakwa I SARPONI Bin MAHFI** secara lisan untuk membicarakan mengenai tarif dengan Sdr. HERI SUSANTO dan kemudian disepakati bahwa untuk alat berat kecil yang dibayarkan Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi ditagihan dibuat Rp. 27.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian untuk alat berat besar yang dibayarkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk muatan material dibayarkan per mobil Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi tagihan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesepakatan tersebut selanjutnya dibuatkanlah oleh **terdakwa I SARPONI Bin MAHFI** dan **terdakwa II RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** rekapitulasi tagihan pendapatan PT. ASDP Unit kerja lintas Bengkulu – Enggano dengan tagihan pada PT. RODA TEKNIKINDO PURAJAYA selama tahun 2016 sebesar Rp. 1.085.688.225,- (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) atas permintaan dari Heri Susanto (Almarhum) selaku Sub Operasional Proyek Enggano dari pihak PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA sejak Maret 2016 sampai dengan Desember 2016;

Menimbang, bahwa saksi REFI AFRIZON Bin H. SARAF SARPONI Bin MAHFI pada pokoknya menerangkan bahwa dari rekapitulasi tagihan pendapatan PT. ASDP Unit kerja lintas Bengkulu – Enggano dengan tagihan pada PT. RODA TEKNIKINDO PURAJAYA selama tahun 2016 sebesar Rp. 1.085.688.225,- (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang disetorkan pada PT. ASDP Unit kerja lintas Bengkulu – Enggano sebesar Rp. 356.284.550,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 729.403.675,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

Halaman 209 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa dari fakta terurai di atas, perbuatan **terdakwa I SARPONI Bin MAHFI** dan **terdakwa II RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** dengan saksi ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI menandatangani rekapitulasi tagihan pendapatan PT. ASDP Unit kerja lintas Bengkulu – Enggano dengan tagihan pada PT. RODA TEKNIKINDO PURAJAYA selama tahun 2016 sebesar Rp. 1.085.688.225,- (satu milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) atas permintaan dari Heri Susanto (Almarhum) selaku Sub Operasional Proyek Enggano dari pihak PT. RODA TEKNIKINDO PURAJAYA sejak Maret 2016 sampai dengan Desember 2016. Hal mana menunjukkan adanya satu perbuatan yang satu dengan yang lain yaitu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keenam telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana dakwaan subsidair, sehingga dakwaan tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa pasal 18 angka (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa pembayaran Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti sebagai fakta hukum Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 729.403.675,- dikurangkan (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat penyidikan saksi ADI PERMADI (Mualim I) telah dikembalikan dan dilakukan penyitaan terhadap uang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan (sebelum tuntutan dibacakan) terungkap fakta hukum telah pula dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara oleh saksi ZULKARNAIN (selaku Nahkoda) sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) melalui Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang diterima Rozano Yudistira, SH.,MH., (Jaksa Muda) sebagaimana tanda terima tanggal 28 Oktober 2018;



Menimbang, bahwa apabila dijumlahkan seluruhnya dijumlahkan sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam amar tuntutan jumlah total kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 729.403.675,00– (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dikurangkan dengan uang titipan pengembalian uang pengganti sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) = Rp. 655.403.675,- (enam ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dan uang sisa kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 655.403.675,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dibebankan kepada saksi ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI sebesar Rp. 218, 467, 891, 66,- (dua ratus delapan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), dan sisanya dibebankan kepada **terdakwa I SARPONI Bin MAHFI** dan **terdakwa II RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** masing-masing sebesar Rp. 218, 467,891,66,- (dua ratus delapan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan saksi ASRIL YUSMAR, SE Bin M. SYRI telah pula mengembalikan sebahagian kerugian keuangan pada tanggal 16 Januari 2019 (acara pemeriksaan replik Jaksa Penuntut Umum dan Dublik Terdakwa/Penasehat Hukum) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan dalam perkara a quo telah diterima pengembalian sebahagian kerugian keuangan negara oleh **terdakwa II RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** pada tanggal 17 Desember 2018 (saat acara pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan **terdakwa I SARPONI Bin MAHFI** pada tanggal 16 Januari 2019 (acara pemeriksaan replik Jaksa Penuntut Umum dan Dublik Terdakwa/Penasehat Hukum) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan telah disetorkan melalui rekening Bendahara Penerimaan Kejaksaan Tinggi Bengkulu tanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan di atas, maka dengan demikian uang pengganti yang dibebankan kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 218, 467, 891, 66,- (dua ratus delapan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) dikurang pengembalian uang pengganti masing-masing Para Terdakwa sebesar Rp.



40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) = Rp. 178.467.891.66,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa pengembalian terhadap pengembalian uang pengganti tersebut, akan diperhitungkan sebagai pengembalian uang pengganti;

Menimbang, bahwa atas pengembalian sebahagian uang kerugian keuangan negara tersebut akan dikurangkan sebagai pengurangan uang pengganti;

Menimbang, bahwa pengembalian sebahagian kerugian keuangan negara oleh **terdakwa I SARPONI Bin MAHFI dan terdakwa II RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** merupakan bagian dari tindak pidana, maka terhadap uang tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara oleh Para Terdakwa tidaklah menghapus akan tetapi adalah salah satu factor unsur untuk meringan hukuman terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa saat penyidikan telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti nomor 11 (sebelas) berupa uang sebesar sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) saat di penyidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut, mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pembelaan **terdakwa I SARPONI Bin MAHFI / Penasehat Hukumnya** dan Pembelaan terdakwa II RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO / Penasehat Hukumnya tidak sejalan dengan fakta-fakta hukum persidangan sehingga pembelaan Penasehat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan pemaaf pada diri Para Terdakwa, maka oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah menjalani penahanan rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalannya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan pemaaf pada diri Para Terdakwa, maka oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah menjalani penahanan rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalannya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula digunakan memperkuat pembuktian dalam perkara a quo, maka terhadap Barang Bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa adalah pidana yang seimbang dengan perbuatan yang dilakukannya dan adil serta memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringkankan yang ada pada diri Para terdakwa, yaitu sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi;
- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara;

Halaman 213 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa telah mengembalikan sebahagian kerugian keuangan negara masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku secara terus terang dan mengakui kesalahannya;
- Para Terdakwa selaku kepala keluarga (tulang punggung keluarga) dan telah pensiun dan masih mempunyai tanggungan terhadap Istri dan kedua orang anaknya.

Menperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan terkait lainnya :

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa I SARPONI Bin MAHFI dan terdakwa II RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut;
2. Menbebaskan **terdakwa I SARPONI Bin MAHFI dan terdakwa II RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan **terdakwa I SARPONI Bin MAHFI dan terdakwa II RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I SARPONI Bin MAHFI dan terdakwa II RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** dengan pidana penjara masing-masing selama **3** (tiga) Tahun dan **4** (empat) bulan dan pidana Denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti **2** (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada **terdakwa I SARPONI Bin MAHFI** (Rp. 218.467.891.66,-Rp. 40.000.000,-) = **Rp. 178.467.891.66,- (seratus**

Halaman 214 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh satu enam puluh enam rupiah) dan **terdakwa II RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** (Rp. 218.467.891.66,-Rp. 40.000.000,-) = **Rp. 178.467.891.66,-** (*seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh satu enam puluh enam rupiah*). Jika Para Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

6. Merampas uang yang dikembalikan oleh **terdakwa I SARPONI Bin MAHFI** (di depan persidangan) dan **terdakwa II RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** (sebagaimana bukti setor Rahmad Budiono melalui rekening Bank Mandiri pada Bendahara Penerima Kejati Bengkulu tanggal 17 Desember 2018) tersebut, untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;
7. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
9. Menyatakan barang bukti berupa :
 14. a. 3 (tiga) lembar Copy Penghitungan Biaya Pokok Angkutan Penyeberangan Lintas Penyeberangan : Bengkulu-Pulau Enggano;
 - c. 1 (Satu) Lembar Asli Hasil persiapan Penyesuaian Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Bengkulu-Enggano;
3. a. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 04 Maret 2016 dengan jumlah Rp. 14.010.100;
- b. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 09 Maret 2016 dengan jumlah Rp. 122.294.850;
- c. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 15 Maret 2016 dengan jumlah Rp. 9.510.100;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 05 April 2016 dengan jumlah Rp. 44.079.600;
- e. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 29 Mei 2016 dengan jumlah Rp. 27.500.000;
- f. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 12 Juni 2016 dengan jumlah Rp. 12.934.700;
- g. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 19 Juni 2016 dengan jumlah Rp. 27.500.000;
- h. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 15 Juli 2016 dengan jumlah Rp. 31.644.900;
- i. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 16 Juli 2016 dengan jumlah Rp. 8.040.000;
- j. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 29 Juli 2016 dengan jumlah Rp. 3.376.755;
- k. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 03 Agustus 2016 dengan jumlah Rp. 55.000.000;
- l. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 25 Agustus 2016 dengan jumlah Rp. 14.010.100;
- m. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 23 September 2016 dengan jumlah Rp. 8.289.800;
- n. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 05 Oktober 2016 dengan jumlah Rp. 6.007.575;
- o. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 11 Oktober 2016 dengan jumlah Rp. 34.505.050;

Halaman 216 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 12 Oktober 2016 dengan jumlah Rp. 6.007.575;
- q. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 18 Oktober 2016 dengan jumlah Rp. 10.507.575;
- r. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 19 Oktober 2016 dengan jumlah Rp. 8.010.100;
- s. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 21 Oktober 2016 dengan jumlah Rp. 3.502.525;
- t. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 25 Oktober 2016 dengan jumlah Rp. 16.515.150;
- u. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 01 November 2016 dengan jumlah Rp. 19.263.610;
- v. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 08 November 2016 dengan jumlah Rp. 17.889.380;
- w. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 29 November 2016 dengan jumlah Rp. 83.949.980;
- x. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 04 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 82.575.750;
- y. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 07 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 55.050.500;
- z. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 08 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 5.289.800;
- aa. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 09 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 27.525.250;

Halaman 217 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 16 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 27.525.250;
- cc. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 20 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 91.575.750;
- dd. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 27 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 101.575.750;
- ee. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 28 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 6.500.000;
- ff. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 28 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 4.647.425;
- gg. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 29 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 91.080.800;
- hh. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 30 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 4.647.425;
- ii. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 30 Desember 2016 dengan jumlah Rp. 3.375.000;
- jj. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 12 Januari 2017 dengan jumlah Rp. 8.505.050;
- kk. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 13 Januari 2017 dengan jumlah Rp. 6.500.000;
- ll. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 13 Januari 2017 dengan jumlah Rp. 110.000.000;
- mm. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 17 Januari 2017 dengan jumlah Rp. 80.070.700;

Halaman 218 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nn. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 21 Januari 2017 dengan jumlah Rp. 55.000.000;
- oo. 1 (satu) lembar Bukti Tagihan PT. INDONESIA FERRY (PERSERO) kepada PT. RODA TEKNINDO PURAJAYA, tanggal 26 Januari 2017 dengan jumlah Rp. 110.000.000;
- pp. 3 (Tiga) Asli Lembar Surat Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor : SK.1498/PA.104/ASDP-2014 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Manager Keuangan dan SDM Umum Cabang Bengkulu, tanggal 09 Desember 2014;
5. a. 1 (Satu) budel warna hitam administrasi Kas Pendapatan PT. ASDP. Indonesia Ferry (Persero) Bulan Januari s. Juni 216;
- a. 1 (Satu) budel warna hitam administrasi Kas Pendapatan PT. ASDP. Indonesia Ferry (Persero) Bulan Juli s. Oktober 216.
- b. 1 (Satu) budel warna hitam administrasi Kas Pendapatan PT. ASDP. Indonesia Ferry (Persero) Bulan November s. Desember 216.
16. a. 1 (Satu) bundel Copy dokumen Prosedur Pengendalian Proses Ticket Manual Nomor : UP-102 tanggal 4 April 2014.
- b. 1 (satu) bundel dokumen Rekap TH 2016 Produksi dan Pendapatan KMP PULO TELLO.
17. a. 1 (Satu) Berkas Copy Rekening Koran Bank BRI Nomor : 00000115-01-002411-30-1 (Bank Penampungan) PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu Periode Bulan Januari s/d Bulan Desember 2016;
- b. 1 (Satu) Berkas Copy Rekening Koran Bank BRI Nomor : 00000115-01-001641-30-1 (Bank Pendapatan) PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu Periode Bulan Januari s/d Bulan Desember 2016.- 1 (satu) Berkas Asli Realisasi Produksi Tahun 2016 PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu Periode Bulan Februari s/d Bulan Desember 2016;
- c. 1 (satu) Berkas Asli Break Down RKAC Tahun 2016 PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu Periode Bulan Januari s/d Bulan Desember 2016.
- d. 1 (satu) Berkas Asli Perbandingan RKAC dan Realisasi Produksi dan Pendapatan Tahun 2016 PT. ASDP Indonesia

Halaman 219 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferry (Persero) Cabang Bengkulu Periode Bulan Januari s/d
Bulan Desember 2016.

18. 1 (Satu) Berkas Copy Manifes Daftar Muatan Penumpang, Kendaraan, dan Barang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bengkulu Periode Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan Desember 2016.
19. 2 (Dua) Lembar Copy Petikan Surat Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor : SK.635/PA.104/ASDP-2015 tentang Mutasi Awak Kapal/Karyawan Di Lingkungan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) tanggal 25 Mei 2015;
20. a. 3 (Tiga) Lembar Copy Surat Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor : SK.250/PA.104/ASDP-2015, tentang Pengangkatan dan ahli Tugas Sdr. ASRIL YUSMAR NIK. 101971382 sebagai Supervisor Cabang Bengkulu tanggal 24 Februari 2015;
b. 2 (Dua) Lembar Copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor : SK.362/PA.202/ASDP-2008, tentang Penyesuaian dan Penetapan Skala Gaji Kompetensi Bagi Karyawan Organk Di Lingkungan PT. ASDP Indonesia Ferry (PERSERO) tanggal 10 Juli 2015;
21. a. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-60, tanggal 04-03-2016;
b. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-60, tanggal 09-03-2016;
c. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-60, tanggal 05-04-2016;
d. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-60, tanggal 19-06-2016;
e. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : - , tanggal 12-07-2016;

Halaman 220 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-60, tanggal 15-07-2016;
- g. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-60, tanggal 16-07-2016;
- h. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-60, tanggal 29-07-2016;
- i. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-60, tanggal 03-08-2016;
- j. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-60, tanggal 27-08-2016;
- k. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-60, tanggal 23-09-2016;
- l. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 05-10-2016;
- m. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 11-10-2016;
- n. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 12-10-2016;
- o. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 18-10-2016;
- p. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 19-10-2016;
- q. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 21-10-2016;

Halaman 221 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 25-10-2016;
- s. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 01-11-2016;
- t. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 08-11-2016;
- u. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 29-11-2016;
- v. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 04-12-2016;
- w. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 07-12-2016;
- x. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 09-12-2016;
- y. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 16-12-2016;
- z. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 20-12-2016;
- aa. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 27-12-2016;
- bb. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 28-12-2016;

Halaman 222 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cc. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 28-12-2016;
- dd. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 29-12-2016;
- ee. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 30-12-2016;
- ff. (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Proyek Bandara Enggano PT. Rodateknindo Purajaya Nomor : 6.04-61, tanggal 30-12-2016.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 21. Uang Tunai sebesar Rp. 36.000.000,00,- (tiga puluh enam juta rupiah) Dirampas Untuk Negara;
- 22. 1 (satu) Bundel Asli Rencana Kerja Anggaran Cabang Bengkulu (RKAC) PT. ASDP Indonesia Ferry (persero);
- 23. a. 2 (dua) lembar Copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. ASDP (Persero) Nomor : SK.490/PA.102/ASDP-2004, tentang Pengangkatan Calon Karyawan menjadi Karyawan Cabang PT. ASDP Bakauheni atas nama Sarponi, tanggal 19 Agustus 2004.
b. 2 (dua) lembar Copy Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint.03/PA.105/ASDP-BKL/2015, atas nama Sarponi dari jabatan Lama Staf umum dengan jabatan baru Staf SDM dan Staf Usaha, tanggal 19 Maret 2015.
c. 2 (dua) lembar Copy Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint. 2/PA.105/ASDP-PDG/2017, atas nama Sarponi dari jabatan Lama Petugas Komprador Bengkulu-Enggano dengan jabatan baru Staf Cabang, tanggal 30 Januari 2017.
d. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama SARPONI No. NIK: 1604191012760001, alamat Desa Sido Makmur RT/RW : 00/00 Kel. Sido MakmurKec. Lahat Barat .
- 24. a. 2 (dua) lembar Copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. ASDP (Persero) Nomor : SK.831/PA.102/ASDP-2001, tentang Pengangkatan

Halaman 223 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Karyawan PT. ASDP (Persero) Merak dan Bakauheni atas nama Rahmat Budiono, tanggal 03 Desember 2001;

- b. 2 (dua) lembar Copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. ASDP (Persero) Nomor : SK.186/PA.102/ASDP-2003, tentang Pengangkatan Calon Karyawan Menjadi Karyawan Cabang PT. ASDP (Persero) Bakauheni atas nama Rahmat Budiono, tanggal 17 April 2003.
- c. 2 (dua) lembar Copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. ASDP (Persero) Nomor : SK.400/PA.104/ASDP-2004, tentang Mutasi Pejabat/Karyawan Di Lingkungan PT. ASDP (Persero) atas nama Rahmat Budiono dari Staf cabang PT.ASDP (Persero) Bakauheni dengan jabatan baru Staf Cabang PT. ASDP (Persero) Bengkulu, tanggal 28 Juni 2004.
- d. 2 (dua) lembar Copy Surat Perintah Tugas Nomor : 3/PA.105/IF-BKL/2010, atas nama Rahmat Budiono dari Staf Keuangan & SDM PT.ASDP (Persero) Bengkulu dengan jabatan baru Staf Operasi & Pemeliharaan PT. ASDP (Persero) Bengkulu, tanggal 15 April 2010.
- e. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama RAHMAD BUDIONO No. NIK: 1771010106780001, Jalan Bumi Ayu Perum Depag RT/RW: 09/01 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- 25. (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama ASRIL YUSMAR No. NIK: 1371112203740002, alamat Komp. Salingka Bungo Permai I Blok E2 RT/RW: 06/04 Kel. Bungo Pasang Kec. Koto Tengah Kota Padang.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 10. Menetapkan agar **terdakwa I SARPONI Bin MAHFI** dan **terdakwa II RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 oleh **Fitrizal Yanto, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Nich Samara, SH.,MH.**, dan **Yosi Astuty,SH., Hakim Ad Hoc Tipikor** pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **Irwan Hemdi, SH.**, sebagai Panitera

Halaman 224 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh **Novita., SH., MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa dengan dihadiri Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

(Nich Samara, SH.,MH.)

(Fitrizal Yanto, SH.)

Hakim Adhoc

(Yosi Astuty, SH.,)

Hakim AdHoc

Panitera Pengganti,

(Irwan Hemdi, SH)

Halaman 225 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)